



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Daud Anthon Ubwarin**
2. Tempat lahir : Kojjabi
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kojjabi, Kecamatan Aru Tengah Timur/Puncak RT-/RW-, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK))

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 16 Juni 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., 2. MARSEL J. HEHANUSSA, SH., 3. TITI YONA MARIA HATU, SH., ketiga-tiga

Halaman 1 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, alamat Kantor Kelurahan Wainitu RT.002 RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 54/SuKu/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsidiar pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menghukum **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** membayar uang pengganti sebesar **Rp.537.596.242,50 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah lima sen)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal **Terdakwa**

Halaman 2 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD ANTHON UBWARIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/10768/PMD tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir
- 2) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/79358/PMD tanggal 1 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Dana Urusan Bersama PNPM-MPd yang telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir
- 4) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM mandiri Perdesaan T.A. 2014 yang telah dilegalisir
- 5) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM mandiri Perdesaan;
- 6) 1 (satu) Rangka Surat Berita Acara Musyawarah antar desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014;
- 7) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 402/303/PMD tanggal 1 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPM mandiri Perdesaan T.A 2014 (skema integrasi, Pola khusus Percepatan dan Penguatan (MPK3KI) beserta lampiran 1 & 2
- 8) 1 (satu) lembar Surat Rincin Penggunaan Dana BLM MP3KI bawaln Maret 2015 s/d bulan agustus 2016;
- 9) 1 (satu) Rangka Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru No. 141/288 Tahun 2014 25 September 2014 tentang Perubahan atas keputusan Bupati kepulauan aru No. 414/102 tahun 2014 tentang pembentukan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) kegiatan dan bantuan langsung masyarakat- dana operasional kegiatan (BLM Dok) program nasional

Halaman 3 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan (PNPM-MPd tahun anggaran 2014 yang telah dilegalisir;

10) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No : SPM : 00059/LS tanggal 24 November 2014 untuk Pencairan dana Tahap I sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;

11) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk Pencairan Tahap II sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;

12) (satu) Rangka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk pencairan dana tahap III sebesar Rp.705.600.000,- yang asli.

Dikembalikan kepada MUH. HUSNI MANABUN,S.Ipem,M.Si.

13) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang tertanggal 09 Desember 2014;

14) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) staf/batang tertanggal 06 Januari 2015;

15) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang tertanggal 26 Januari 2015;

16) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang tertanggal 12 Februari 2015;

17) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang tertanggal 24 Februari 2015.

18) 1 (satu) lembar asli tanda terima besi 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang tahun 2015;

19) 2 (dua) lembar salinan foto-foto bahan non lokal (besi) yang diambil tertanggal 12 Desember 2014;

Dikembalikan kepada LUFU KIDI THUNGAL, S.H.

20) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Sosialisasi pengakhiran PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)

21) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Kegiatan PNMPM-MPd Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)

22) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)

Halaman 4 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat No. 188/08 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015
- 24) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap I tanggal 31 Maret 2015 (asli) .
- 25) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap II tanggal 30 April 2015 (asli).
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap III tanggal 31 Juli 2016 (asli).
- 27) 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggungjawaban Dana MP3KI yang ditulis tangan.
- 28) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414-2/SPT-29.16/PNPM-MDR-PD/2015 tanggal 1 Juli 2015 (asli)
- 29) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan tertanggal 4 Desember 2014 (asli)
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Penetapan camat No. 414.2/142 tanggal 17 November 2014 (asli)
- 31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Prioritas Usulan tertanggal 17 November 2014 (asli)
- 32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014 (asli)
- 33) 1 (satu) Berkas Proposal usulan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa kojabi-Balatan (asli)
- 34) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan tertanggal 31 Juli 2014 (asli)
- 35) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMdes-RKPDes tertanggal 25 Juli 2014 (asli)
- 36) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMDes-RKPDes tertanggal 21 Juli 2014 (asli)
- 37) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414.2/SPT-29.7/PNPM-MDR/BPM-PD/2014 tertanggal 3 Maret 2014 2014 (foto copy)
- 38) 1 (satu) lembar surat No. 414.2/126 tanggal 2 Maret 2015 tentang Permohonan membuka Rekening;

Halaman 5 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) Rangkap Surat No. 414.2/127 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pergantian Specimen Tanda tangan;
- 40) 1 (satu) lembar surat No. 414.2/128 tanggal 3 Maret 2015 tentang Rekomendasi Permintaan Pencairan Dana;
- 41) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd T.A 2014 teranggal 19 Pebruari 2015;
- 42) Surat Perjanjian Kontrak kerja Nomor : 01/TPK Kec. ATT/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 (asli);

Dikembalikan kepada I MADE SUYASA, S.E.

- 43) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, Nomor Rekening : 1059-01-001217-53-1, Nama : MP3KI KEC.ATT, Alamat : KEC.ARU TENGAH TIMUR DS/KEL. LAINNYA KEPULAUAN ARU, Tanda Pengenal : 05/PJOK/KEC.ATT/V/2014/02, No.Seri : 50225144;
- 44) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201512, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 45) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201612, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 46) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201712, KCP PULAU ARU, MP3KI;;
- 47) 1 (satu) lembar salinan Tanda Bukti Penarikan, Tgl 12 Maret 2015, No.rek 1059-01 004939-50-6, Nama Dedy Moneay, Jumlah Rp. 238.021.000,-;
- 48) 1 (satu) buah Buku Nota Material (Corak Batik Warna Kuning);
- 49) 1 (satu) buah Buku Material MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 50) 1 (satu) buah Buku Nota TPK MP3KI BLM (Corak Batik Warna Biru);
- 51) 1 (satu) buah Buku Kas BLM MP3KI UPK (Corak Batik Warna Merah);
- 52) 1 (satu) buah Buku TPK Buku Nota Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Kuning);
- 53) 1 (satu) buah Buku Kas Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 54) 1 (satu) buah Buku TPK Buku Kas BLM Kegiatan MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 55) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan

Halaman 6 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Nando Putra;

56) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Gunung Mulia;

57) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Alida Permai;

58) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Aru Jaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN.

59) Lima lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru beserta Lampiran Nomor 410/538 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015.

60) 1 (satu) buah buku PTO (Petunjuk Teknis OPERasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);

61) 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);

62) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 01/UPK/PNMP-MP3KI/SPPB/XI/2014 tanggal 26 November 2014 utk pembayaran bantuan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI dari UPK Kec. Aru Tengah Timur kpd TPK Kec. Aru Tengah Timur;

63) 1 (satu) lembar surat Kementrian dalam negeri RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. 414.2/001/PMD tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengendalian Pendamping PNPM-Mandiri Perdesaan;

64) 1 (satu) rangkap foto copy Gambar Rencana Jembatan Penghubung (kontroksi Kayu) Lokasi Desa Kojjabi-Balatan;

65) 1 (satu) rangkap foto copi Dokumen lelang (PNPM-MP) Pola Khusus MP3KI Kec. Aru Tengah Timur;

66) 1 (satu) rangkap Foto copy Nota Kayu Balok Kelas I (6/12x24M) RAB=175 M3;

Halaman 7 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 1 (satu) Rangkap foto copi Rencana Penggunaan Dana (tahap I, tahap II dan Tahap III) pembangunan Jembatan Penghubung Kojjabi-Balatan;

68) 1 (satu) Rangkap Progres Pencairan/Penyaluran Dana dan Fisik Pembangunan jembatan penghubung Desa Kojjabi-Balatan Kec. Aru Tengah Timur Kab. Kepulauan Aru;

69) 1 (satu) Rangkap foto copi Surat No. 21/Faskab,PNPM-MP/Kep. Aru/II/2014 tgl. 12 Pebruari 2014 ttg Penyampaian Informasi dan Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014;

70) 1 (satu) Rangkap Progres pelaksanaan kegiatan PNPM MPd pola khusus penguatan MP3KI dengan Periode pelaporan Minggu k-4 april 2015 s/d minggu ke-4 agustus 2016.

Dikembalikan kepada CONSILIUS CARLES INGIATUBUN, S.E.

71) Uang Dana yang diblokir yang terdapat dalam Rekening Nomor 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Dobo sejumlah Rp. 750.843.600,- (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

72) Uang tunai sejumlah Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang Kas di Bendahara.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada kami atau sedapat-dapatnya majelis hakim yang mulia dapat membebaskan kami;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN dibebaskan dari tuntutan dan hukuman;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;

Halaman 8 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;
5. Dan atau Majelis Hakim beranggapan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan Tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil yang dijelaskan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan/pledoi atas nama terdakwa Daud Anthon Ubwarin oleh karenanya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan didepan persidangan;;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada surat pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan, tanggal 31 Juli 2014 yang salah satunya memilih dan menetapkan Kepengurusan TPK Kecamatan dan Koordinator dan Anggota Pokja. Bendahara TPK : Daud Ubwarin, bersama-sama dengan Saudara **SALMON GAINAU** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah). Pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari dan tanggalnya mulai bulan Juli dalam Tahun antara tahun 2014 sampai akhir tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun Tahun 2015, bertempat di Desa Kojabi dan Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan,**

Halaman 9 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", yang dilakukan oleh terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) kabupaten Kepulauan Aru mendapat bantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) untuk 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu :
 - Kecamatan Aru Tengah Timur dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Utara dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Tengah dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Tengah Selatan dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Selatan dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Selatan Timur dengan Dana sebesar Rp. 3.322.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM mandiri Perdesaan sebesar kurang lebih 11,8 % (sebelas koma delapan persen) sehingga tiap-tiap Kecamatan tidak sebesar yang ada;
- Bahwa untuk Kecamatan Aru Tengah Timur yang awalnya mendapat dana bantuan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) setelah mendapat potongan sebesar 11,8% sehingga untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan Pola Khusus (MP3KI di Kecamatan Aru Tengah Timur mendapat Dana bantuan sebesar Rp. 3.528.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembuatan jembatan Penghubung antar Desa Koijabi dan Desa Balatan sepanjang 4000 (empat ribu) meter yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu pembangunan jembatan dengan konstruksi kayu sepanjang 3000 (tiga ribu) meter dan konstruksi beton sepanjang 1000 (seribu) meter;

Halaman 10 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Musyawarah Desa untuk pembentukan Tim Reviu Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Desa Tahun 2014 dan membahas penyusunan dan penetapan RPJM Desa tahun 2014 Forum menyetujui Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Koijabi-Desa Balatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2014 Musyawarah Antar Desa (MAD) pertama untuk memilih dan menetapkan kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan dan menetapkan kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan dan Koordinator serta Anggota Pokja. Pada tanggal 17 September 2014 Pengajuan Proposal kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi – Desa Balatan yang ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau (Ketua TPK), Yustinus Gainau (Sekretaris TPK) diketahui oleh Salmon Gainau (Kepala Desa Koijabi) dan Yustus Kwalrakun (Kepala Desa Balatan) dengan pencantuman dalam proposal bahwa panjang jembatan 4.000 meter dan lebar 1,5 meter. Pada Tanggal 17 November 2014 Surat Penetapan Camat Kecamatan Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, dengan nilai sebesar Rp. 3.528.000.000, yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin, Spi sebagai Camat dan pada tanggal 17 November 2014 Musyawarah Antar Desa (MAD) kedua untuk penentuan kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan awal minggu ke IV Bulan Nopember 2014.
- Bahwa Proses Pengadaan Bahan dan Alat pada Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan Panitia Pengadaan yakni Saudara Salmon Gainau, Daud Gainau, Ibrahim Gainau, Venci Pangeli, Genes Orun, Obaja Uraiun, Yakonias Uraiun didampingi Fasilitator Teknik Kecamatan Eduard Mual, ST, dan Fasilitator Keuangan Kecamatan I Made Suyasa, SE, melakukan proses pelelangan material non lokal sebagai berikut :
 - Panitia Pengadaan melakukan Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa PNPM-MPD Pla khusus MP3KI kepada masyarakat, badan usaha, toko dan lain-lain di Kecamatan Aru Tengah Timur secara tertulis tanpa tanggal.
 - Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 empat Pemasok/Suplier mendaftar yakni Syane Siahaya sebagai Pemilik Toko Nando Putra, Lufi Kidi Thunggal sebagai pemilik Toko Gunung Mulia, Reynold Angela sebagai Direktur CV. Aru Jaya dan Dedy Moneay sebagai Direktur CV. Alida Permai.

Halaman 11 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 25 Nopember 2014 dilakukan verifikasi berkas pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Berkas Calon Pemasok / Suplier. Calon Pemasok/Suplier yang memenuhi persyaratan adalah Toko Nando Putra, CV Alida Permai dan Toko Gunung Mulia. Dalam Berita Acara Verifikasi panitia pengadaan berkesimpulan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat dan layak mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa yaitu Syane Siahaya, Dedy Moneay, Reynold Angela dan Lufi Kidi Thunggal.
- Bahwa pada kenyataannya salah satu supplier yang adalah isteri dari terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** sebagai pemilik Toko Nando Putra Syane Siahaya sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 4016/25-10/PK/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2014 memiliki izin usaha tidak berkaitan dengan pengadaan material Non lokal berupa Papan, Balok Kayu dan Kayu Pace-pace, hanya memiliki izin usaha dalam kegiatan usaha pokok berupa penjualan sembako, barang Kelontong, hasil perikanan dan pengecer BBM (minyak tanah) tetapi diloloskan verifikasi untuk menjadi supplier Papan, Balok Kayu dan Kayu Pace-pace.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014 undangan Aanwijzing Nomor 01/TPK/KEC.ATT/XI/2014, Calon Pemasok/Suplier yang diundang yaitu Toko Nando putra, CV Alida Permai, dan Toko Gunung Mulia, tempat pelelangan di rumah terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** sebagai Bendahara TPK di Desa Kojabi. Pelelangan dihadiri oleh empat Suplier yakni Syane Siahaya (Pemilik Toko Nando Putra), Lufi Kidi Thunggal (Pemilik Toko Gunung Mulia), Reynold Angela (Direktur CV. Aru Jaya) dan Dedy Moneay (Direktur CV. Alida Permai).
- Bahwa pada tanggal 26 November 2014 ke empat Supplier tersebut memasukan penawaran sebagai berikut :

No	Supplier yang Memasukan Penawaran	Jenis Material/Bahan Non Lokal	Nilai Penawaran (Rp)
1.	Toko Nando Putra	- Papan, Balok dan Pace-Pace - Besi Polos Dia 10 ø	1.644.865.000,- 475.893.000,-
2.	Toko Gunung Mulia	Besi Polos Dia 10 ø	471.339.000,-
3.	CV. Alida Permai	- Besi polos Dia 8 dan bahan bangunan lainnya - Besi Polos Dia 10 ø	309.131.000,- 473.616.000,-
4.	CV. Aru Jaya	Semen Portland (PC) 40 Kg dan Bahan Bangunan lainnya	401.531.400,-

- Dari ke empat jenis material / bahan non Lokal tersebut yang terdapat pembanding harga adalah CV. Alida Permai nilai Penawaran Rp.

Halaman 12 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.616.000,00- Toko Nando Putra nilai penawaran Rp. 475.893.000,00,
Toko Gunung Mulia nilai penawaran Rp. 471.339.000,00.

- Bahwa tanggal 26 Nopember 2014 dilakukan penetapan pemenang sebagai berikut :

No.	Pemenang Lelang	Jenis Material / Bahan Non Lokal	Jumlah / Nilai (Rp)
1.	Toko Nando Putra	Papan, Balok dan Pace-Pace	1.644.865.000
2.	Toko Gunung Mulia	Besi Polos Dia 10	471.339.000
3.	CV. Alida Permai	Besi Polos Dia 8 dan bahan Bangunan lainnya	309.131.000
4.	CV. Aru Jaya	Semen Portland (PC) 40 Kg dan bahan bangunan lainnya	401.531.400

- Bahwa pada tanggal 26 November 2014 dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak antara Ketua TPK dengan keempat Pemasok/Supplier tersebut sebagai berikut :

No	Nama Pemasok/Supplier	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian/Kontrak	Jumlah/Nilai (Rp)
1.	Toko Nando Putra	01/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	1.644.865.000
2.	Toko Gunung Mulia	02/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	471.339.000
3.	CV. Alida Permai	03/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	309.131.000
4.	CV. Aru Jaya	04/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	401.531.400
	Total		2.826.866.400

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau sebagai Ketua TPK (sebagai Pihak Pertama) dan Pemasok/Supplier (sebagai Pihak Kedua), dan diketahui oleh PJOK Kecamatan Kundrat Pekpekay, S.H. Keempat Surat Perjanjian Kontrak tersebut tidak dilengkapi/diuraikan dengan klausul hak dan kewajiban Pemasok/Supplier (tidak ada pasal-pasal) seperti jadwal pengiriman barang, persyaratan pembayaran, persyaratan penyimpanan bahan/material non lokal, sanksi dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd Tahun 2014 Nomor XII.

- Bahwa Saudara Salmon Gainau sebagai Ketua TPK tidak melakukan survey harga sekurang-kurang minimal 3 Toko.

- Bahwa dengan tidak dilengkapi/diuraikan dengan klasula hak dan kewajiban Pemasok/Supplier (tidak ada pasal-pasal) seperti jadwal pengiriman barang, persyaratan pembayaran, persyaratan penyimpanan bahan/material non lokal, sanksi dan lain-lain dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Tim Pelaksanaan Kegiatan dengan Supplier / Penyedia yang ditandatangani oleh Saudara **Salmon Gainau** mengakibatkan barang yang disediakan penyedia tidak terpakai / terpasang secara keseluruhan namun dibiarkan saja digudang dan diluar sehingga ada sejumlah semen yang

Halaman 13 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



sudah membatu dan papan-papan yang sudah lapuk serta besi yang sudah berkarat bahkan patah tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Bahwa perbuatan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd Tahun 2014 Nomor XII pada :

- **Angka 3.7 “Pengadaan Barang dan Jasa”, angka 7, Sejalan dengan itu maka untuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3KI, Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pokja Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yang sama yaitu Sederhana, memenuhi kualitas, murah dalam arti harga kompetitif dan wajar, cepat (mengingat terbatasnya waktu siklus program), transparan dan akuntabel (tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan).**
- **Penjelasan angka 4.3.1 TPK melakukan survey harga satuan dan calon pemasok yang diverifikasi oleh FT dan FT-Kabupaten dimana keduanya harus melakukan survey harga satuan sebagai pembanding. Hasil akhir survey harga ini diketahui paling lambat dalam proses desain.**
- **Penjelasan angka 4.3.5 “Pembuatan Perjanjian”**

Setelah calon pemenang ditentukan, TPK dan Pemasok/Supplier membuat dan menandatangani surat perjanjian. Perjanjian memakai formulir Surat Perjanjian kontrak termasuk persyaratannya sebagai berikut ;

 - **Mencantumkan pasal tentang sanksi, dibuat untuk antisipasi bila pemasok / supplier tidak memenuhi perjanjian.**
 - **Perjanjian harus dilampiri dengan jadwal pengiriman bahan, untuk memudahkan pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan penempatan bahan.**
 - **Penjelasan angka 4.1.4 “ Mekanisme Pengelolaan Kegiatan “ yang menyatakan bahwa sebelum menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan TPK / Tim Pelatihan Penulis Usulan (TPPU) berkewajiban untuk melakukan Survey harga bahan dan peralatan meliputi : Jenis, kualitas, ukuran, kapasitas, nama pabrik minimal 3 lokasi pemasok yang memenuhi persyaratan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, realisasi dana BLM berdasarkan SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

-Tahap I 40 % dengan SP2D Nomor : 701464K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-

-Tahap II 40 % dengan SP2D Nomor : 702238K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-

-Tahap III 20 % dengan SP2D Nomor : 701439K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 705.600.000,-

Sehingga Total dana yang dicairkan sejumlah Rp. 3.528.000.000,-

- Bahwa Proses pencairan didahului dengan pengusulan pencairan dana sebagai berikut :

-Pengusulan Pencairan Dana Tahap I (40%) atau sebesar Rp. 1.411.200.000,00 dilengkapi dengan dokumen-dokumen Surat Ketetapan Camat Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp. 3.528.000.000,- yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 17 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 17 Nopember 2014 , ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/LS tanggal 24 Nopember 2014 nilai Rp. 1.411.200.000,00 yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatangan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 701464K/084/110 tanggal 24 Nopember 2014 Nilai Rp. Rp. 1.411.200.000,00, yang ditandatangani oleh Suwarsono sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.

-Pengusulan Pencairan Dana Tahap II (40%) atau sebesar Rp. 1.411.200.000,00 dilengkapi dengan dokumen-dokumen Surat Ketetapan

Halaman 15 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp. 3.528.000.000,- yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Aru Tengah Timur telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya 90 % dari dana yang telah dicairkan. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 01 Desember 2014, ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 02/12.2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PJOK Kecamatan, Simon Madidi selaku Ketua UPK mengetahui I Made Suyasa selaku Fasilitator Keuangan Kecamatan, Wilhelmus Gasko selaku Ketua MAD dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Pada Berita Acara tersebut menyatakan bahwa progres penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90 % dari dana yang telah disalurkan atau sebesar Rp. 1.270.080.000,00. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 nilai Rp. 1.411.200.000,00 yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatangan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702238K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Nilai Rp. Rp. 1.411.200.000,00, yang ditandatangani oleh Mudjahidin sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.

-Pengusulan Pencairan Dana Tahap III (20%) atau sebesar Rp. 705.600.000,00. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor

Halaman 16 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 08 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wihelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Aru Tengah Timur telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya 90 % dari dana yang telah dicairkan. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 01 Desember 2014, ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 02/12.2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PJOK Kecamatan, Simon Madidi selaku Ketua UPK mengetahui I Made Suyasa selaku Fasilitator Keuangan Kecamatan, Wilhelmus Gasko selaku Ketua MAD dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Pada Berita Acara tersebut menyatakan bahwa progres penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90 % dari dana yang telah dicairkan. Berita Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 nilai Rp. Rp. 705.600.000,00. yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702238K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Nilai Rp. Rp. 705.600.000,00., yang ditandatangani oleh Mudjahidin sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.

- Bahwa atas proses pencairan dana diketahui bahwa pencairan uang atas kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 berdasarkan bukti pencairan dana di Buku Tabungan

Halaman 17 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Simpades Nomor Rekening 1059-01-001217-53-1 atas MP3KI
Kecamatan Aru Tengah Timur yaitu :

- Pencairan pertama 05 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.411.200.000,00
- Pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.055.166.400,00
- Pencairan ketiga tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp. 310.790.000,00
- Bahwa Rincian Penggunaan Dana sebagai berikut :
 - a. Tahap 1
 - Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 24.608.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 08-03-2015, untuk upah pembuatan gudang;
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nota pembelian tertanggal 08-03-2015, untuk biaya pembuatan gudang;
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Ketua TPK (SALMON GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris Pokja (DAUD GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.09 sebanyak 4 buah masing-masing senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah yaitu Rp.

Halaman 18 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Anggota Pokja (VENCE PANGELY, YOHANIS URAIUN, GENES ORUN dan OBAJA URAIUN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;

- Kwitansi No.10 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk biaya sewa motor kapal laut dari kojabi ke dobo (penarikan dana tahap 1);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian ATK;
- Kwitansi No.12 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12-03-2015, untuk biaya rapat TPK;
- Kwitansi No.13 senilai Rp. 735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 14-03-2015, untuk biaya peletakan tiang bermula;
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18-03-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.15 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.17 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut:
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (20 kubik), balok kelas I

Halaman 19 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(30 kubik), papan kelas II (30 kubik), balok kelas II (17 kubik) dan kayu pace-pace (3500 batang) pada tanggal 08-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 460.989.000,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 10 (4554 staf) pada tanggal 08-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama LUFU KIDY THUNGGAL senilai Rp. 222.968.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 8 (2020 staf), kawat bendrat (449 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (5131 buah) dan Paku Baja Putih (2196 Kg) pada tanggal 08-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 339.565.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran semen (3005 sak) pada tanggal 06-03-2015;
- Bahwa terjadi kesalahan pada nama dan nomor rekening penerima an. DEDY MONEAY dengan an. LUFU KIDY THUNGGAL, saat melakukan pemindahbukuan atau transfer yang kemudian langsung diperbaiki kembali oleh pihak Bank dengan cara menarik kembali kelebihan pembayaran dari rekening an. DEDY MONEAY (Bukti penarikan Bank BRI tertanggal 12 Maret 2015) kemudian di pindahbukukan atau transfer ke rekening an. LUFU KIDY THUNGGAL;
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.07 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (34 kubik);
 - Kwitansi No.08 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian pasir beton (24 kubik);

Halaman 20 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Kwitansi No.09 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (27 kubik);
 - Dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 64.098.000,- (enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.411.200.000,- (satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 18.240.000,-
- b. Tahap 2
- Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu), dengan rincian penggunaan dana yaitu :
 - Kwitansi No.1 senilai Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu) tertanggal 03-04-2015, untuk penerimaan dana operasional dari ketua TPK;
 - Kwitansi No.2 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa gudang penampungan semen;
 - Kwitansi No.3 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian sensor kecil;
 - Kwitansi No.4 senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian 1 (satu) buah mesin swan dan 1 (satu) buah dynamo 3 kilo;
 - Kwitansi No.5 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-04-2015, untuk biaya transport monitoring;
 - Kwitansi No.6 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa transport dari koijabi ke dobo (penarikan dana tahap II);
 - Kwitansi No.7 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-04-2015, untuk biaya transport monitoring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.8 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.9 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);

Halaman 22 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.08 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-05-2015, untuk pembayaran transport monitoring;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN);

Halaman 23 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.04 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY)
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05-07-2015, untuk pembelian bor dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-08-2015, untuk pengembalian pinjaman dana;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26-08-2015, untuk pembelian alat tukang (1 buah genset 4000watt, 1 buah somil matik dan 1 buah bor ats);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 21-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30-10-2015, untuk biaya muat material;

Halaman 24 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 21-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 20-02-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03-03-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23-03-2016, untuk pembelian kayu penongka 120 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian angker dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05-05-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 08-05-2016, untuk biaya perbaikan sensor;

Halaman 25 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.03 senilai Rp. 250.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10-05-2016, untuk pembelian angker bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SIMON MADIDI);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (JEFRI SELFANAY);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SEFNAT SELFANAY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank

Halaman 26 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 701.205.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (150 kubik), balok kelas I (146 kubik), papan kelas II (23 kubik), balok kelas II (4 kubik) dan kayu pace-pace (2506 batang) pada tanggal 30-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : 3630.01.018454.53.0 atas nama LUFI KIDY THUNGGAL senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 10 (100 staf) pada tanggal 30-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (05) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.004939.50.6 atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 86.163.000,- (delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 8 (400 staf), kawat bendrat (200 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (2078 buah), paku baja putih (800 Kg), paku campur (530 Kg), cat kayu glotex (206 Kg) dan minyak cat thinner (98 Kg) pada tanggal 30-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (06) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 61.966.400,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa alat pertukangan dan semen (450 sak);
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 18.440.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (12 kubik);
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (7 kubik);
 - Kwitansi No.01 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.930.000 (enam juta sembilan ratus

Halaman 27 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



tiga puluh rupiah) tertanggal 07-10-2015, untuk pembelian kerikil (693 sak);

- Kwitansi No.02 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.410.000 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk pembelian kerikil (241 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian kerikil (50 sak);
- Kwitansi No.01 sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16-11-2015, untuk pembelian kerikil (385 sak);
- Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 88.775.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 27.480.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1832 lubang);
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 25.155.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1677 lubang);
 - Kwitansi No.10 senilai Rp. 22.140.000 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1476 lubang);
 - Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 195.482.000,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.055.166.400,- (satu miliar lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK Tahap I sebesar Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga penggunaan dana secara keseluruhan Tahap II sebesar Rp. 1.072.291.400 (satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- c. Tahap 3
 - Dana sisa lelang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta ribu rupiah) tertanggal 26-07-2016, untuk penerimaan dana sisa lelang;
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 25.089.000 (dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk bahan makanan dan peralatan tukang;
 - Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (DAUD GAINAU);
 - Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
 - Kwitansi No.11 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 29 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.12 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 13-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 13-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 14-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 16-10-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 30 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 01-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 300 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk pembelian BBM;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk peralatan tukang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 130 batang;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 200 batang;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 31 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08-12-2016, untuk pembelian kayu penongka 150 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12-12-2016, untuk biaya muat material;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (55 kubik) pada tanggal 20-07-2016;
 - Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.485.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-08-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22-08-2016, untuk pembayaran kerikil (80 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (380 sak);
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran pasir (5 kubik);
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 24-08-2016, untuk pembayaran kerikil (21 sak);
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (57 sak);

Halaman 32 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.06 senilai Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (77 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (2 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 280.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (28 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-09-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (4 kubik);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (45 sak);

Halaman 33 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.12 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (26 sak);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (42 sak);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03-10-2016, untuk pembayaran pasir (7,5 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04-10-2016, untuk pembayaran kerikil (35 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-10-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (38 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (32 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);

Halaman 34 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (18 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran pasir (9 kubik);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (60 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 118.860.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan beton (240 M);
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28-08-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (140 M);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.13 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.15 senilai Rp. 4.260.000 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (106 M);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 22-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (100 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 30-11-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 6.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23-12-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (150 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10-03-2017, untuk upah tukang jembatan kayu (225 M);
- Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 209.590.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 310.790.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun dana yang telah dicairkan dan digunakan hanya sebesar Rp. 271.545.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 39.245.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK tahap II sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) maka sisa dana saldo kas TPK secara keseluruhan Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier yang dilakukan oleh Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN ada yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh Saudara Salmon Gainau selaku Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kas Umum ada yang sudah

Halaman 36 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau dan ada yang belum ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau tetapi tetap dibayarkan oleh Terdakwa Daud Anthon Ubwarin, dimana seharusnya setiap pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier harus setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- Bahwa pada saat pencairan pertama dan kedua bulan Maret 2015 kondisi fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan masih 0,00 %.

Bahwa perbuatan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI, Tahun Anggaran 2014 direncanakan tahun 2014, namun baru terlaksana tahun 2015, sesuai dengan laporan buku material / bahan non lokal bahwa bahan seperti semen, besi, papan dan balok baru pada bulan Januari 2015 diserahkan atau berada di Desa Kojjabi dan Desa Balatan.
- Bahwa pengadaan bahan material non lokal dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal dengan empat Pemasok/Suplier. Surat perjanjian Kontrak dengan keempat Pemasok/Supplier tersebut tidak menetapkan prosedur/pengaturan jadwal pengiriman dan cara penyimpanan Bahan/Barang Material Non Lokal di lokasi.
- Bahwa bahan tersebut diterima oleh Pokja Desa Kojjabi dan Desa Balatan mendahului pelaksanaan Pekerjaan dilapangan dengan rentang waktu paling lama sekitar enam bulan dan pada akhirnya banyak yang tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa biaya pembelian bahan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan tahun 2014 yang telah dibayar sebesar Rp. 2.307.986.400,000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bahan	Pemasok/ Suplier	Nilai Pembelian (Rp)
1	Kayu	Toko Nando Putra	1.125.985.000
2	Semen dan alat pertukangan	CV. Aru Jaya	401.531.400
3	Besi Polos 8 Ø, paku campur, kawat ikat, cat kayu, minyak	CV. Alida Permai	309.131.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cat		
4	Besi Polos 10 ø	Toko Gunung Mulis	471.339.000
	Jumlah		2.307.986.400

- Bahwa bahan seperti semen, besi, papan dan balok, pada saat pemasok / supplier memasukan bahan tersebut kepada Tim TPK, dimana Saudara Salmon Gainau selaku Ketua TPK dan Terdakwa Daud Anthon Ubawarin selaku Bendahara UPK/TPK dan Pokja Desa Koijabi serta Pokja Balatan tidak membuat tempat penyimpanan bahan yang baik sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 16 Januari 2018 ditemukan kondisi bahwa semen yang disimpan di Desa Koijabi dan di Desa Balatan sudah membatu, tidak dapat digunakan lagi. Besi sudah berkarat dan tidak dapat digunakan lagi. Papan dan Balok sudah lapuk dan banyak di dalam laut tempat lokasi pekerjaan.
- Bahwa Realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 namun realisasi pengeluaran sesuai dengan bukti /catatan kas ditambah sisa dana berjumlah sebesar Rp. 3.563.020.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengeluaran	Nilai (Rp)	
A	Realisasi Pengeluaran Dana		
1.	Pembelian bahan	2.307.986.400,00	
2.	Biaya Operasional	463.830.000,00	
	Jumlah A		2.771.816.400,00
B	Sisa Dana		
1.	Dana yang diblokir	750.843.600,00	
2.	Uang kas di bendahara	40.360.000,00	
	Jumlah B		791.203.600,00
	Jumlah Total		3.563.020.000,00

- Bahwa atas realisasi sesuai dengan bukti pengeluaran berupa kwitansi/catatan kas dan sisa dana sebesar Rp. **3.563.020.000,00** dibandingkan dengan realisasi SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 terdapat kelebihan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 35.020.000,00 sehingga Biaya Operasional sebesar Rp. 463.830.000,00 yang tercatat dikoreksi menjadi Rp. 428.810.000,00 (Rp. 463.830.000,00 – Rp. 35.020.000,00).
- Bahwa pembelian tidak dikoreksi karena jumlah pembelian bahan adalah sebesar Rp. 2.307.986.400,00. Sedangkan pada biaya operasional ditemukan jumlah yang diterima tidak sesuai buktinya.
- Bahwa pekerjaan fisik jembatan kayu mulai dikerjakan bulan April 2015 sampai bulan Maret 2017, panjang jembatan kayu yang sudah selesai sesuai hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Mozes Agusteyn, A.Md sebagai ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Januari 2018 sepanjang 2.420 meter dengan

Halaman 38 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian di Desa Kojjabi 1.845 meter sedangkan di Desa Balatan yang selesai lengkap 125 meter, jembatan yang terpasang hanya gelagar saja 250 Meter, jembatan hanya tiang pace-pace saja 200 meter dari target jembatan 3.000 meter, sedangkan jembatan beton mulai dilakukan pekerjaan bulan Agustus 2015 yang terpasang sampai dengan dilakukan pemeriksaan fisik hanya 264,00 meter dari target yang direncanakan 1.000 meter.

- Bahwa biaya Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan 2014 yang terpasang sepanjang 2.684,00 meter sebesar Rp.1.661.603.915,00 meliputi sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai (RP)
1	Bahan Jembatan Kayu sepanjang 2.240 meter	778.924.990,00
2	Bahan Jembatan Beton sepanjang 264,25 meter	453.868.925,00
Jumlah Biaya Bahan		1.232.793.915,00
3.	Biaya Operasional / Upah	428.810.000,00
Jumlah Biaya		1.661.603.915,00

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dan Desa Balatan tanggal 16 Januari 2018 oleh ahli, pada pekerjaan ditemukan bahwa di lapangan adalah **tidak sesuai dengan Volume**. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 16 Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian	Volume Terpakai	Satuan	Harga Satuan Supplier	Harga Realisasi LS	Harga Pekerjaan Realisasi
A. Bahan dan Alat (Jembatan Beton dan Kayu)					
I. Jembatan Beton					
a. Bahan					
a.1) Pembelian Bahan Hasil Tenaga Manusia					
1 Pasir Beton (PB)	58.94	M3			-
2 Kerikil (KR)	88.40	M3			-
3 Papan Kayu Kls. II	14.08	M3	1,390,000.00		19,571,200.00
4 Balok Kayu Kls.II	5.81	M3	1,390,000.00		8,075,900.00
5 Papan Kayu Kls. I (5cm)	25.43	M3	1,840,000.00		46,791,400.00
6 Balok Kayu Klas I (6/12)	38.76	M3	1,840,000.00		71,318,400.00
a.2) Pembelian Bahan Hasil Industri					
1 Portland	916.78	Zak	113,000.0		103,595,575.00

Halaman 39 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cement (PC)			0		
	2	Besi Beton Polos ø 10 (Standar)	1,209.00	Staf	103,500.00		125,131,500.00
	3	Besi Beton Polos ø 8 (Standar)	816.00	Staf	68,500.00		55,896,000.00
	4	Kawat Ikat / Bendrat	184.14	Kg	24,500.00		4,511,430.00
	5	Cat Kayu (Gloteks)	-	Kg	54,500.00		-
	6	Minyak Cat (Thiner)	-	Ltr	27,500.00		-
	7	Paku 5 cm - 12 cm	140.81	Kg	23,000.00		3,238,630.00
	8	Baut 12 mm panjang 25 cm	319.80	Bh	4,500.00		1,439,100.00
	9	Paku Baja Putih (12 Cm	143.33	Kg	23,000.00		3,296,590.00
		b. Alat					
		b.1) Pembelian Alat Tangan			11,003,400.00		11,003,400.00
	1	Skop (Tangkai Plastik)					-
	2	Pacul					-
	3	Pikuel					-
	4	Ember Cor Plastik					-
	5	Benang Tukang					-
	6	Slang Waterpass					-
	7	Martil 1 Kg					-
	8	Trofol					-
	9	Linggis Besar					-
	10	Meteran (5 M')					-
	1	Pisau Potong Besi (Cutter)					-
	1	Stang Gergaji Besi					-
	1	Isi Gergaji Besi					-
	1	Kunci Besi ø 10 mm					-
	1	Kunci Besi ø 8 mm					-
	1	Kuas 4"					-

Halaman 40 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6					
c.	Paket Biaya Transparansi					
d. 1)	Papan Proyek					
d. 2)	Plakat/Prasati Pasca Konstruksi					
Sub Jumlah A. I.	Jembatan Beton					453,868,925.00
II.	Jembatan Kayu					
a.	Bahan					
a.1)	Pembelian Bahan Hasil Tenaga Manusia					
1	Papan Kayu Kls. I (5 cm)	189.61	M3	1,840,000.00		348,882,400.00
2	Balok Kayu Klas I (6/12)	71.72	M3	1,840,000.00		131,964,800.00
3	Balok Kayu Klas I (5/7)	8.23	M3	1,840,000.00		15,143,200.00
4	Kayu Pace-Pace ø 15 cm x 400 cm	4,864.00	Bh	47,500.00		230,185,000.00
a. 2)	Pembelian Bahan Hasil Industri					-
1	Cat Kayu (Gloteks)					-
2	Minyak Cat (Thiner)					-
3	Baut 12 mm panjang 25 cm					21,807,000.00
4	Paku Baja Putih (12 cm)					30,942,590.00
Sub Jumlah A. II	Jembatan Kayu					778,924,990.00
(A)	Jumlah Bahan dan Alat					1,232,793,915.00
B.	Biaya Operasional / Upah					
1	Biaya Operasional					50,530,000.00
2	Insentif					44,050,000.00
3	Kayu lain-lain					5,460,000.00

Halaman 41 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



4	Pasir Beton				35,875,000.00
5	Kerikil				25,600,000.00
6	Biaya Angkutan				30,800,000.00
7	Upah Pekerja				207,635,000.00
8	Pembuatan gudang				3,880,000.00
9	Biaya Lelang				60,000,000.00
	(-)				463,830,000.00
	Kelebihan pencatatan pengeluaran				35,020,000.00
(B) Jumlah Biaya Operasional / Upah					428,810,000.00
Jumlah Biaya Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan (A+B)					1,661,603,915.00

- Bahwa Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU melakukan pembayaran kepada pekerja konstruksi / biaya operasional / upah secara keseluruhan dan hal ini tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa Saudara SALMON GAINAU membuat perjanjian kerja dengan pihak ketiga khusus untuk pekerjaan tukang sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 01/TPK Kec ATT/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Saudara SALMON GAINAU sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dan Marthinus Rumte sebagai Kepala Tukang mengetahui Ketua UPK Simon Madidi dan Ketua BKAD Terdakwa SALMON GAINAU , yang mana telah melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan yang seharusnya selesai pada akhir tahun 2015, tanpa melalui mekanisme pelelangan, dimana seharusnya pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, yang bekerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat desa / setempat, diprioritaskan dari keluarga miskin perdesaan, dengan disetujui oleh Masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Bahwa Bank BRI Cabang Pembantu Dobo berdasarkan Surat Kejaksan Negeri Kepulauan Aru Nomor : B- 463/S.1.16/Fd.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 melakukan pemblokiran rekening 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur di BRI Cabang Pembantu Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 750.843.600,00 dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 13 April 2021.

- Bahwa sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 19 Januari 2018, saldo kas tunai Bendahara berdasarkan Buku Kas Harian BLM MP3KI per tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 40.360.000,00. dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 13 April 2021.
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pembuatan jembatan Penghubung antar Desa Kojabi dan Desa Balatan telah dilakukan pencairan secara keseluruhan atau 100 % dan telah masuk ke dalam rekening No. 1059-01-001217-53-1 An. MP3KI Kec. Aru Tengah Timur yang dipegang oleh bendahara UPK / TPK Desember 2014 Terdakwa Daud Anthon Ubwarin.
- Bahwa pekerjaan Pembuatan jembatan Penghubung antar Desa Kojabi dan Desa Balatan seharusnya diselesaikan pada akhir tahun 2015 sesuai dengan Surat Kemendagri No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang panduan pengakhiran dan Penetapan Hasil Kegiatan PNPM MPd akan tetapi kegiatan ini tidak selesai sampai sekarang ini sehingga asas pemanfaatannya tidak ada bagi masyarakat kedua desa dalam menunjang perekonomian kedua desa;

Bahwa perbuatan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan pada :

- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian dan Istilah, Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.**
- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 angka 2a menyebutkan Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi senilai pekerjaan yang telah terpasang.**
- **Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun Anggaran 2014,**

Halaman 43 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



angka 3.5.3 Dana BLM untuk Kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI, nomor angka 7 yakni untuk memastikan penyerapan seluruh Dana BLM baik PNPM Mandiri Perdesaan yang regular maupun tambahan Percepatan dan Penguatan MP3KI maka perlu diatur penjadwalan pencairan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk diantaranya distribusi tenaga kerja di lapangan. Seperti diketahui bahwa tenaga kerja dalam PNPM-MP adalah tenaga kerja lokal/setempat (desa atau antar desa). Demikian halnya dengan bahan-material. Untuk menjamin ketersediaan bahan material diperlukan pengaturan dan atau perjanjian dengan supplier yang memiliki kompetensi/kredibilitas baik di kawasan program. Untuk itu Pokja Pelelangan dan Pokja Pengawasan harus mampu memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan terjadwal baik dan tepat guna serta waktu.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR-133/PW25/5/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM – MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dengan Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas PNPM MPd Pola Khusus MP3KI, Pembangunan Jembatan penghubung antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 1.075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A.	Realisasi Pencairan Dana Sesuai SP2D			R p	3.528.000.000,0 0
B	Uang Kas di Bendahara	R p	40.360.000,00		
C	Dana Yang diblokir	R p	750.843.600,00		
Jumlah				R p	791.203.600,0 0



Dana yang dikelola					2.736.796.400,0
					0
D	Nilai Jembatan yang terbangun sepanjang 2.684,00 meter				
	- Realisasi biaya bahan	R	1.232.793.915,00		
	- Realisasi biaya Operasional	R	428.810.000,00		
Jumlah dana yang dimanfaatkan					1.661.603.915,0
					0
Jumlah kerugian keuangan Negara					1.075.192.485,0
					0

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** bersama Saudara **SALMON GAINAU** berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan, tanggal 31 Juli 2014 yang salah satunya memilih dan menetapkan Kepengurusan TPK Kecamatan dan Koordinator dan Anggota Pokja. Bendahara TPK : Daud Ubwarin, bersama-sama dengan Saudara **SALMON GAINAU** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah). Pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari dan tanggalnya mulai bulan Juli dalam Tahun antara tahun 2014 sampai akhir tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun Tahun 2015, bertempat di Desa Koijabi dan Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-

Halaman 45 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** yang dilakukan oleh terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** dia dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan, tanggal 31 Juli 2014, yang salah satunya memilih dan menetapkan Kepengurusan TPK Kecamatan Bendahara : Daud Ubwarin.
- Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tugas dan tanggungjawab **terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan meliputi :
 - Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
 - Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
 - Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK
 - Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan
 - Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
 - Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang
 - Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan
 - Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK
 - Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan
- Bahwa pada tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) kabupaten Kepulauan Aru mendapat bantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) untuk 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu :
 - Kecamatan Aru Tengah Timur dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Utara dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Tengah dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Tengah Selatan dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Selatan dengan Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Kecamatan Aru Selatan Timur dengan Dana sebesar Rp. 3.322.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM mandiri Perdesaan sebesar kurang lebih 11,8 % (sebelas koma delapan persen) sehingga tiap-tiap Kecamatan tidak sebesar yang ada;
- Bahwa untuk Kecamatan Aru Tengah Timur yang awalnya mendapat dana bantuan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) setelah mendapat potongan sebesar 11,8% sehingga untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan Pola Khusus (MP3KI) di Kecamatan Aru Tengah Timur mendapat Dana bantuan sebesar Rp. 3.528.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembuatan jembatan Penghubung antar Desa Koijabi dan Desa Balatan sepanjang 4000 (empat ribu) meter yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu pembangunan jembatan dengan konstruksi kayu sepanjang 3000 (tiga ribu) meter dan konstruksi beton sepanjang 1000 (seribu) meter;

Halaman 47 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Musyawarah Desa untuk pembentukan Tim Reviu Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Desa Tahun 2014 dan membahas penyusunan dan penetapan RPJM Desa tahun 2014 Forum menyetujui Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Koijabi-Desa Balatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2014 Musyawarah Antar Desa (MAD) pertama untuk memilih dan menetapkan kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan dan menetapkan kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan dan Koordinator serta Anggota Pokja. Pada tanggal 17 September 2014 Pengajuan Proposal kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi – Desa Balatan yang ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau (Ketua TPK), Yustinus Gainau (Sekretaris TPK) diketahui oleh Salmon Gainau (Kepala Desa Koijabi) dan Yustus Kwalrakun (Kepala Desa Balatan) dengan pencantuman dalam proposal bahwa panjang jembatan 4.000 meter dan lebar 1,5 meter. Pada Tanggal 17 November 2014 Surat Penetapan Camat Kecamatan Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, dengan nilai sebesar Rp. 3.528.000.000, yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin, Spi sebagai Camat dan pada tanggal 17 November 2014 Musyawarah Antar Desa (MAD) kedua untuk penentuan kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan awal minggu ke IV Bulan Nopember 2014.
- Bahwa Proses Pengadaan Bahan dan Alat pada Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan Panitia Pengadaan yakni Saudara Salmon Gainau, Daud Gainau, Ibrahim Gainau, Venci Pangeli, Genes Orun, Obaja Uraiun, Yakonias Uraiun didampingi Fasilitator Teknik Kecamatan Eduard Mual, ST, dan Fasilitator Keuangan Kecamatan I Made Suyasa, SE, melakukan proses pelelangan material non lokal sebagai berikut :
 - Panitia Pengadaan melakukan Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa PNPM-MPD Pla khusus MP3KI kepada masyarakat, badan usaha, toko dan lain-lain di Kecamatan Aru Tengah Timur secara tertulis tanpa tanggal.
 - Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 empat Pemasok/Suplier mendaftar yakni Syane Siahaya sebagai Pemilik Toko Nando Putra, Lufi Kidi Thunggal sebagai pemilik Toko Gunung Mulia, Reynold Angela sebagai Direktur CV. Aru Jaya dan Dedy Moneay sebagai Direktur CV. Alida Permai.

Halaman 48 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Bahwa tanggal 25 Nopember 2014 dilakukan verifikasi berkas pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Berkas Calon Pemasok / Suplier. Calon Pemasok/Suplier yang memenuhi persyaratan adalah Toko Nando Putra, CV Alida Permai dan Toko Gunung Mulia. Dalam Berita Acara Verifikasi panitia pengadaan berkesimpulan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat dan layak mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa yaitu Syane Siahaya, Dedy Moneay, Reynold Angela dan Lufi Kidi Thunggal.
- Bahwa pada kenyataannya salah satu supplier yang adalah isteri dari terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** sebagai pemilik Toko Nando Putra Syane Siahaya sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 4016/25-10/PK/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2014 memiliki izin usaha tidak berkaitan dengan pengadaan material Non lokal berupa Papan, Balok Kayu dan Kayu Pace-pace, hanya memiliki izin usaha dalam kegiatan usaha pokok berupa penjualan sembako, barang Kelontong, hasil perikanan dan pengecer BBM (minyak tanah) tetapi diloloskan verifikasi untuk menjadi supplier Papan, Balok Kayu dan Kayu Pace-pace.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014 undangan Aanwijzing Nomor 01/TPK/KEC.ATT/XI/2014, Calon Pemasok/Suplier yang diundang yaitu Toko Nando putra, CV Alida Permai, dan Toko Gunung Mulia, tempat pelelangan di rumah terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** sebagai Bendahara TPK di Desa Kojabi. Pelelangan dihadiri oleh empat Suplier yakni Syane Siahaya (Pemilik Toko Nando Putra), Lufi Kidi Thunggal (Pemilik Toko Gunung Mulia), Reynold Angela (Direktur CV. Aru Jaya) dan Dedy Moneay (Direktur CV. Alida Permai).
- Bahwa pada tanggal 26 November 2014 ke empat Supplier tersebut memasukan penawaran sebagai berikut :

No.	Supplier yang Memasukan Penawaran	Jenis Material/Bahan Non Lokal	Nilai Penawaran (Rp)
1.	Toko Nando Putra	- Papan, Balok dan Pace-Pace - Besi Polos Dia 10 Ø	1.644.865.000,- 475.893.000,-
2.	Toko Gunung Mulia	Besi Polos Dia 10 Ø	471.339.000,-
3.	CV. Alida Permai	- Besi polos Dia 8 dan bahan bangunan lainnya - Besi Polos Dia 10 Ø	309.131.000,- 473.616.000,-
4.	CV. Aru Jaya	Semen Portland (PC) 40 Kg dan Bahan Bangunan lainnya	401.531.400,-

- Dari ke empat jenis material / bahan non Lokal tersebut yang terdapat pembanding harga adalah CV. Alida Permai nilai Penawaran Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.616.000,00- Toko Nando Putra nilai penawaran Rp. 475.893.000,00,
Toko Gunung Mulia nilai penawaran Rp. 471.339.000,00.

- Bahwa tanggal 26 Nopember 2014 dilakukan penetapan pemenang sebagai berikut :

No.	Pemenang Lelang	Jenis Material / Bahan Non Lokal	Jumlah / Nilai (Rp)
1.	Toko Nando Putra	Papan, Balok dan Pace-Pace	1.644.865.000
2.	Toko Gunung Mulia	Besi Polos Dia 10	471.339.000
3.	CV. Alida Permai	Besi Polos Dia 8 dan bahan Bangunan lainnya	309.131.000
4.	CV. Aru Jaya	Semen Portland (PC) 40 Kg dan bahan bangunan lainnya	401.531.400

- Bahwa pada tanggal 26 November 2014 dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak antara Ketua TPK dengan keempat Pemasok/Supplier tersebut sebagai berikut :

No	Nama Pemasok/Supplier	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian/Kontrak	Jumlah/Nilai (Rp)
1.	Toko Nando Putra	01/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	1.644.865.000
2.	Toko Gunung Mulia	02/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	471.339.000
3.	CV. Alida Permai	03/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	309.131.000
4.	CV. Aru Jaya	04/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014	401.531.400
Total			2.826.866.400

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau sebagai Ketua TPK (sebagai Pihak Pertama) dan Pemasok/Supplier (sebagai Pihak Kedua), dan diketahui oleh PJOK Kecamatan Kundrat Pekpekay, S.H. Keempat Surat Perjanjian Kontrak tersebut tidak dilengkapi/diuraikan dengan klausul hak dan kewajiban Pemasok/Supplier (tidak ada pasal-pasal) seperti jadwal pengiriman barang, persyaratan pembayaran, persyaratan penyimpanan bahan/material non lokal, sanksi dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd Tahun 2014 Nomor XII.

- Bahwa Saudara Salmon Gainau sebagai Ketua TPK tidak melakukan survey harga sekurang-kurang minimal 3 Toko.

- Bahwa dengan tidak dilengkapi/diuraikan dengan klasula hak dan kewajiban Pemasok/Supplier (tidak ada pasal-pasal) seperti jadwal pengiriman barang, persyaratan pembayaran, persyaratan penyimpanan bahan/material non lokal, sanksi dan lain-lain dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Tim Pelaksanan Kegiatan dengan Supplier / Penyedia yang ditandatangani oleh Saudara **Salmon Gainau** mengakibatkan barang yang disediakan penyedia tidak terpakai / terpasang secara keseluruhan namun dibiarkan saja digudang dan diluar sehingga ada sejumlah semen yang

Halaman 50 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



sudah membatu dan papan-papan yang sudah lapuk serta besi yang sudah berkarat bahkan patah tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Bahwa perbuatan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd Tahun 2014 Nomor XII pada :

- **Angka 3.7 “Pengadaan Barang dan Jasa”, angka 7, Sejalan dengan itu maka untuk kegiatan Percepatan dan Penguatan MP3KI, Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pokja Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan dengan prinsip yang sama yaitu Sederhana, memenuhi kualitas, murah dalam arti harga kompetitif dan wajar, cepat (mengingat terbatasnya waktu siklus program), transparan dan akuntabel (tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan).**
- **Penjelasan angka 4.3.1 TPK melakukan survey harga satuan dan calon pemasok yang diverifikasi oleh FT dan FT-Kabupaten dimana keduanya harus melakukan survey harga satuan sebagai pembanding. Hasil akhir survey harga ini diketahui paling lambat dalam proses desain.**
- **Penjelasan angka 4.3.5 “Pembuatan Perjanjian”**

Setelah calon pemenang ditentukan, TPK dan Pemasok/Supplier membuat dan menandatangani surat perjanjian. Perjanjian memakai formulir Surat Perjanjian kontrak termasuk persyaratannya sebagai berikut ;

 - **Mencantumkan pasal tentang sanksi, dibuat untuk antisipasi bila pemasok / supplier tidak memenuhi perjanjian.**
 - **Perjanjian harus dilampiri dengan jadwal pengiriman bahan, untuk memudahkan pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan penempatan bahan.**
 - **Penjelasan angka 4.1.4 “ Mekanisme Pengelolaan Kegiatan “ yang menyatakan bahwa sebelum menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan TPK / Tim Pelatihan Penulis Usulan (TPPU) berkewajiban untuk melakukan Survey harga bahan dan peralatan meliputi : Jenis, kualitas, ukuran, kapasitas, nama pabrik minimal 3 lokasi pemasok yang memenuhi persyaratan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, realisasi dana BLM berdasarkan SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

-Tahap I 40 % dengan SP2D Nomor : 701464K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-

-Tahap II 40 % dengan SP2D Nomor : 702238K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-

-Tahap III 20 % dengan SP2D Nomor : 701439K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 705.600.000,-

Sehingga Total dana yang dicairkan sejumlah Rp. 3.528.000.000,-

- Bahwa Proses pencairan didahului dengan pengusulan pencairan dana sebagai berikut :

-Pengusulan Pencairan Dana Tahap I (40%) atau sebesar Rp. 1.411.200.000,00 dilengkapi dengan dokumen-dokumen Surat Ketetapan Camat Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp. 3.528.000.000,- yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 17 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 17 Nopember 2014 , ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/LS tanggal 24 Nopember 2014 nilai Rp. 1.411.200.000,00 yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatangan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 701464K/084/110 tanggal 24 Nopember 2014 Nilai Rp. Rp. 1.411.200.000,00, yang ditandatangani oleh Suwarsono sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.

-Pengusulan Pencairan Dana Tahap II (40%) atau sebesar Rp. 1.411.200.000,00 dilengkapi dengan dokumen-dokumen Surat Ketetapan

Halaman 52 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp. 3.528.000.000,- yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Aru Tengah Timur telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya 90 % dari dana yang telah dicairkan. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 01 Desember 2014, ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 02/12.2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PJOK Kecamatan, Simon Madidi selaku Ketua UPK mengetahui I Made Suyasa selaku Fasilitator Keuangan Kecamatan, Wilhelmus Gasko selaku Ketua MAD dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Pada Berita Acara tersebut menyatakan bahwa progres penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90 % dari dana yang telah disalurkan atau sebesar Rp. 1.270.080.000,00. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 nilai Rp. 1.411.200.000,00 yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702238K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Nilai Rp. Rp. 1.411.200.000,00, yang ditandatangani oleh Mudjahidin sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Managemen Satker.

-Pengusulan Pencairan Dana Tahap III (20%) atau sebesar Rp. 705.600.000,00. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor

Halaman 53 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 08 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wihelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Aru Tengah Timur telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya 90 % dari dana yang telah dicairkan. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 01 Desember 2014, ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 02/12.2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PJOK Kecamatan, Simon Madidi selaku Ketua UPK mengetahui I Made Suyasa selaku Fasilitator Keuangan Kecamatan, Wilhelmus Gasko selaku Ketua MAD dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Pada Berita Acara tersebut menyatakan bahwa progres penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90 % dari dana yang telah dicairkan. Berita Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 nilai Rp. Rp. 705.600.000,00. yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702238K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Nilai Rp. Rp. 705.600.000,00., yang ditandatangani oleh Mudjahidin sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.

- Bahwa atas proses pencairan dana diketahui bahwa pencairan uang atas kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 berdasarkan bukti pencairan dana di Buku Tabungan

Halaman 54 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Simpades Nomor Rekening 1059-01-001217-53-1 atas MP3KI
Kecamatan Aru Tengah Timur yaitu :

- Pencairan pertama 05 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.411.200.000,00
- Pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.055.166.400,00
- Pencairan ketiga tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp. 310.790.000,00
- Bahwa Rincian Penggunaan Dana sebagai berikut :
 - a. Tahap 1
 - Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 24.608.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 08-03-2015, untuk upah pembuatan gudang;
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nota pembelian tertanggal 08-03-2015, untuk biaya pembuatan gudang;
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Ketua TPK (SALMON GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris Pokja (DAUD GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.09 sebanyak 4 buah masing-masing senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah yaitu Rp.

Halaman 55 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Anggota Pokja (VENCE PANGELY, YOHANIS URAIUN, GENES ORUN dan OBAJA URAIUN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;

- Kwitansi No.10 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk biaya sewa motor kapal laut dari kojabi ke dobo (penarikan dana tahap 1);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian ATK;
- Kwitansi No.12 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12-03-2015, untuk biaya rapat TPK;
- Kwitansi No.13 senilai Rp. 735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 14-03-2015, untuk biaya peletakan tiang bermula;
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18-03-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.15 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.17 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut:
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (20 kubik), balok kelas I

Halaman 56 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(30 kubik), papan kelas II (30 kubik), balok kelas II (17 kubik) dan kayu pace-pace (3500 batang) pada tanggal 08-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 460.989.000,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 10 (4554 staf) pada tanggal 08-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama LUFU KIDY THUNGGAL senilai Rp. 222.968.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 8 (2020 staf), kawat bendrat (449 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (5131 buah) dan Paku Baja Putih (2196 Kg) pada tanggal 08-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 339.565.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran semen (3005 sak) pada tanggal 06-03-2015;

- Bahwa terjadi kesalahan pada nama dan nomor rekening penerima an. DEDY MONEAY dengan an. LUFU KIDY THUNGGAL, saat melakukan pemindahbukuan atau transfer yang kemudian langsung diperbaiki kembali oleh pihak Bank dengan cara menarik kembali kelebihan pembayaran dari rekening an. DEDY MONEAY (Bukti penarikan Bank BRI tertanggal 12 Maret 2015) kemudian di pindahbukukan atau transfer ke rekening an. LUFU KIDY THUNGGAL;

- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi No.07 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (34 kubik);

- Kwitansi No.08 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian pasir beton (24 kubik);

Halaman 57 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.09 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (27 kubik);
 - Dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 64.098.000,- (enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.411.200.000,- (satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 18.240.000,-
- b. Tahap 2
- Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu), dengan rincian penggunaan dana yaitu :
 - Kwitansi No.1 senilai Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu) tertanggal 03-04-2015, untuk penerimaan dana operasional dari ketua TPK;
 - Kwitansi No.2 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa gudang penampungan semen;
 - Kwitansi No.3 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian sensor kecil;
 - Kwitansi No.4 senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian 1 (satu) buah mesin swan dan 1 (satu) buah dynamo 3 kilo;
 - Kwitansi No.5 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-04-2015, untuk biaya transport monitoring;
 - Kwitansi No.6 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa transport dari koijabi ke dobo (penarikan dana tahap II);
 - Kwitansi No.7 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-04-2015, untuk biaya transport monitoring;

Halaman 58 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.8 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.9 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);

Halaman 59 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Kwitansi No.08 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-05-2015, untuk pembayaran transport monitoring;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN);

Halaman 60 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.04 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY)
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05-07-2015, untuk pembelian bor dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-08-2015, untuk pengembalian pinjaman dana;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26-08-2015, untuk pembelian alat tukang (1 buah genset 4000watt, 1 buah somil matik dan 1 buah bor ats);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 21-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30-10-2015, untuk biaya muat material;

Halaman 61 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 21-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 20-02-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03-03-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23-03-2016, untuk pembelian kayu penongka 120 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian angker dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05-05-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 08-05-2016, untuk biaya perbaikan sensor;

Halaman 62 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.03 senilai Rp. 250.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10-05-2016, untuk pembelian angker bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SIMON MADIDI);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (JEFRI SELFANAY);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SEFNAT SELFANAY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank

Halaman 63 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 701.205.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (150 kubik), balok kelas I (146 kubik), papan kelas II (23 kubik), balok kelas II (4 kubik) dan kayu pace-pace (2506 batang) pada tanggal 30-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : 3630.01.018454.53.0 atas nama LUFI KIDY THUNGAL senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 10 (100 staf) pada tanggal 30-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (05) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.004939.50.6 atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 86.163.000,- (delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 8 (400 staf), kawat bendrat (200 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (2078 buah), paku baja putih (800 Kg), paku campur (530 Kg), cat kayu glotex (206 Kg) dan minyak cat thinner (98 Kg) pada tanggal 30-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (06) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 61.966.400,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa alat pertukangan dan semen (450 sak);
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 18.440.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (12 kubik);
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (7 kubik);
 - Kwitansi No.01 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.930.000 (enam juta sembilan ratus

Halaman 64 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh rupiah) tertanggal 07-10-2015, untuk pembelian kerikil (693 sak);

- Kwitansi No.02 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.410.000 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk pembelian kerikil (241 sak);

- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian kerikil (50 sak);

- Kwitansi No.01 sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16-11-2015, untuk pembelian kerikil (385 sak);

- Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 88.775.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi No.07 senilai Rp. 27.480.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1832 lubang);

- Kwitansi No.08 senilai Rp. 25.155.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1677 lubang);

- Kwitansi No.10 senilai Rp. 22.140.000 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1476 lubang);

- Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 195.482.000,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.055.166.400,- (satu miliar lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK Tahap I sebesar Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga penggunaan dana secara keseluruhan Tahap II sebesar Rp. 1.072.291.400 (satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Halaman 65 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- c. Tahap 3
 - Dana sisa lelang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta ribu rupiah) tertanggal 26-07-2016, untuk penerimaan dana sisa lelang;
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk biaya muat material;
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 25.089.000 (dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk bahan makanan dan peralatan tukang;
 - Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (DAUD GAINAU);
 - Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
 - Kwitansi No.11 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 66 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.12 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 13-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 13-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 14-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 16-10-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 67 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 01-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 300 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk pembelian BBM;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk peralatan tukang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 130 batang;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 200 batang;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 68 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08-12-2016, untuk pembelian kayu penongka 150 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12-12-2016, untuk biaya muat material;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (55 kubik) pada tanggal 20-07-2016;
 - Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.485.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-08-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22-08-2016, untuk pembayaran kerikil (80 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (380 sak);
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran pasir (5 kubik);
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 24-08-2016, untuk pembayaran kerikil (21 sak);
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (57 sak);

Halaman 69 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.06 senilai Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (77 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (2 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 280.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (28 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-09-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (4 kubik);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (45 sak);

Halaman 70 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.12 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (26 sak);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (42 sak);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03-10-2016, untuk pembayaran pasir (7,5 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04-10-2016, untuk pembayaran kerikil (35 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-10-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (38 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (32 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);

Halaman 71 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (18 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran pasir (9 kubik);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (60 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 118.860.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan beton (240 M);
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28-08-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (140 M);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.13 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.15 senilai Rp. 4.260.000 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (106 M);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 22-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (100 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 30-11-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 6.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23-12-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (150 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10-03-2017, untuk upah tukang jembatan kayu (225 M);
- Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 209.590.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 310.790.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun dana yang telah dicairkan dan digunakan hanya sebesar Rp. 271.545.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 39.245.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK tahap II sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) maka sisa dana saldo kas TPK secara keseluruhan Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier yang dilakukan oleh Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN ada yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh Saudara Salmon Gainau selaku Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kas Umum ada yang sudah

Halaman 73 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau dan ada yang belum ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau tetapi tetap dibayarkan oleh Terdakwa Daud Anthon Ubwarin, dimana seharusnya setiap pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier harus setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- Bahwa pada saat pencairan pertama dan kedua bulan Maret 2015 kondisi fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan masih 0,00 %.

Bahwa perbuatan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan PNPM-MP Pola Khusus MP3KI, Tahun Anggaran 2014 direncanakan tahun 2014, namun baru terlaksana tahun 2015, sesuai dengan laporan buku material / bahan non lokal bahwa bahan seperti semen, besi, papan dan balok baru pada bulan Januari 2015 diserahkan atau berada di Desa Koijabi dan Desa Balatan.
- Bahwa pengadaan bahan material non lokal dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal dengan empat Pemasok/Suplier. Surat perjanjian Kontrak dengan keempat Pemasok/Supplier tersebut tidak menetapkan prosedur/pengaturan jadwal pengiriman dan cara penyimpanan Bahan/Barang Material Non Lokal di lokasi.
- Bahwa bahan tersebut diterima oleh Pokja Desa Koijabi dan Desa Balatan mendahului pelaksanaan Pekerjaan dilapangan dengan rentang waktu paling lama sekitar enam bulan dan pada akhirnya banyak yang tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa biaya pembelian bahan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan tahun 2014 yang telah dibayar sebesar Rp. 2.307.986.400,000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bahan	Pemasok/ Suplier	Nilai Pembelian (Rp)
1	Kayu	Toko Nando Putra	1.125.985.000
2	Semen dan alat pertukangan	CV. Aru Jaya	401.531.400
3	Besi Polos 8 Ø, paku campur, kawat ikat, cat	CV. Alida Permai	309.131.000

Halaman 74 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kayu, minyak cat		
4	Besi Polos 10 Ø	Toko Gunung Mulis	471.339.000
	Jumlah		2.307.986.400

- Bahwa bahan seperti semen, besi, papan dan balok, pada saat pemasok / supplier memasukan bahan tersebut kepada Tim TPK, dimana Saudara Salmon Gainau selaku Ketua TPK dan Terdakwa Daud Anthon Ubawarin selaku Bendahara UPK/TPK dan Pokja Desa Kojabi serta Pokja Balatan tidak membuat tempat penyimpanan bahan yang baik sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 16 Januari 2018 ditemukan kondisi bahwa semen yang disimpan di Desa Kojabi dan di Desa Balatan sudah membatu, tidak dapat digunakan lagi. Besi sudah berkarat dan tidak dapat digunakan lagi. Papan dan Balok sudah lapuk dan banyak di dalam laut tempat lokasi pekerjaan.

- Bahwa Realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 namun realisasi pengeluaran sesuai dengan bukti /catatan kas ditambah sisa dana berjumlah sebesar Rp. 3.563.020.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pengeluaran	Nilai (Rp)	
A	Realisasi Pengeluaran Dana		
1.	Pembelian bahan	2.307.986.400,00	
2.	Biaya Operasional	463.830.000,00	
	Jumlah A		2.771.816.400,00
B	Sisa Dana		
1.	Dana yang diblokir	750.843.600,00	
2.	Uang kas di bendahara	40.360.000,00	
	Jumlah B		791.203.600,00
	Jumlah Total		3.563.020.000,00

- Bahwa atas realisasi sesuai dengan bukti pengeluaran berupa kwitansi/catatan kas dan sisa dana sebesar Rp. **3.563.020.000,00** dibandingkan dengan realisasi SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 terdapat kelebihan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 35.020.000,00 sehingga Biaya Operasional sebesar Rp. 463.830.000,00 yang tercatat dikoreksi menjadi Rp. 428.810.000,00 (Rp. 463.830.000,00 – Rp. 35.020.000,00).

- Bahwa pembelian tidak dikoreksi karena jumlah pembelian bahan adalah sebesar Rp. 2.307.986.400,00. Sedangkan pada biaya operasional ditemukan jumlah yang diterima tidak sesuai buktinya.

- Bahwa pekerjaan fisik jembatan kayu mulai dikerjakan bulan April 2015 sampai bulan Maret 2017, panjang jembatan kayu yang sudah selesai sesuai hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Mozes Agusteyn, A.Md sebagai ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Januari 2018 sepanjang 2.420 meter dengan

Halaman 75 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian di Desa Kojjabi 1.845 meter sedangkan di Desa Balatan yang selesai lengkap 125 meter, jembatan yang terpasang hanya gelagar saja 250 Meter, jembatan hanya tiang pace-pace saja 200 meter dari target jembatan 3.000 meter, sedangkan jembatan beton mulai dilakukan pekerjaan bulan Agustus 2015 yang terpasang sampai dengan dilakukan pemeriksaan fisik hanya 264,00 meter dari target yang direncanakan 1.000 meter.

- Bahwa biaya Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan 2014 yang terpasang sepanjang 2.684,00 meter sebesar Rp.1.661.603.915,00 meliputi sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai (RP)
1	Bahan Jembatan Kayu sepanjang 2.240 meter	778.924.990,00
2	Bahan Jembatan Beton sepanjang 264,25 meter	453.868.925,00
Jumlah Biaya Bahan		1.232.793.915,00
3.	Biaya Operasional / Upah	428.810.000,00
Jumlah Biaya		1.661.603.915,00

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojjabi dan Desa Balatan tanggal 16 Januari 2018 oleh ahli, pada pekerjaan ditemukan bahwa di lapangan adalah **tidak sesuai dengan Volume**. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 16 Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian		Volume Terpakai	Satuan	Harga Satuan Supplier	Harga Realisasi LS	Harga Pekerjaan Realisasi
A. Bahan dan Alat (Jembatan Beton dan Kayu)						
I. Jembatan Beton						
a. Bahan						
a.1) Pembelian Bahan Hasil Tenaga Manusia						
1	Pasir Beton (PB)	58.94	M3			-
2	Kerikil (KR)	88.40	M3			-
3	Papan Kayu Kls. II	14.08	M3	1,390,000.00		19,571,200.00
4	Balok Kayu Kls.II	5.81	M3	1,390,000.00		8,075,900.00
5	Papan Kayu Kls. I (5cm)	25.43	M3	1,840,000.00		46,791,400.00
6	Balok Kayu Klas I (6/12)	38.76	M3	1,840,000.00		71,318,400.00
a.2) Pembelian Bahan						

Halaman 76 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Industri							
1	Portland Cement (PC)	916.78	Zak	113,000.00		103,595,575.00	
2	Besi Beton Polos ø 10 (Standar)	1,209.00	Staf	103,500.00		125,131,500.00	
3	Besi Beton Polos ø 8 (Standar)	816.00	Staf	68,500.00		55,896,000.00	
4	Kawat Ikat / Bendrat	184.14	Kg	24,500.00		4,511,430.00	
5	Cat Kayu (Gloteks)	-	Kg	54,500.00		-	
6	Minyak Cat (Thiner)	-	Ltr	27,500.00		-	
7	Paku 5 cm - 12 cm	140.81	Kg	23,000.00		3,238,630.00	
8	Baut 12 mm panjang 25 cm	319.80	Bh	4,500.00		1,439,100.00	
9	Paku Baja Putih (12 Cm)	143.33	Kg	23,000.00		3,296,590.00	
b. Alat							
b.1) Pembelian Alat Tangan					11,003,400.00	11,003,400.00	
1	Skop (Tangkai Plastik)					-	
2	Pacul					-	
3	Pikuel					-	
4	Ember Cor Plastik					-	
5	Benang Tukang					-	
6	Slang Waterpass					-	
7	Martil 1 Kg					-	
8	Trofol					-	
9	Linggis Besar					-	
10	Meteran (5 M')					-	
11	Pisau Potong Besi (Cutter)					-	
12	Stang Gergaji Besi					-	
13	Isi Gergaji Besi					-	
14	Kunci Besi ø 10 mm					-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Kunci Besi ø 8 mm					-
	1	Kuas 4"					-
	6						
c. Paket Biaya Transparansi							
d.1)	Papan Proyek						
d.2)	Plakat/Prasati Pasca Konstruksi						
Sub Jumlah A. I. Jembatan Beton							453,868,925.00
II. Jembatan Kayu							
a. Bahan							
a.1) Pembelian Bahan Hasil Tenaga Manusia							
	1	Papan Kayu Kls. I (5 cm)	189.61	M3	1,840,000.00		348,882,400.00
	2	Balok Kayu Klas I (6/12)	71.72	M3	1,840,000.00		131,964,800.00
	3	Balok Kayu Klas I (5/7)	8.23	M3	1,840,000.00		15,143,200.00
	4	Kayu Pace-Pace ø 15 cm x 400 cm	4,864.00	Bh	47,500.00		230,185,000.00
a.2) Pembelian Bahan Hasil Industri							-
	1	Cat Kayu (Gloteks)					-
	2	Minyak Cat (Thiner)					-
	3	Baut 12 mm panjang 25 cm					21,807,000.00
	4	Paku Baja Putih (12 cm)					30,942,590.00
Sub Jumlah A. II Jembatan Kayu							778,924,990.00
(C) Jumlah Bahan dan Alat							1,232,793,915.00
B. Biaya Operasional / Upah							
	1	Biaya					50,530,000.00

Halaman 78 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



		Operasional				
	2	Insentif				44,050,000.00
	3	Kayu lain-lain				5,460,000.00
	4	Pasir Beton				35,875,000.00
	5	Kerikil				25,600,000.00
	6	Biaya Angkutan				30,800,000.00
	7	Upah Pekerja				207,635,000.00
	8	Pembuatan gudang				3,880,000.00
	9	Biaya Lelang				60,000,000.00
						463,830,000.00
		(-) Kelebihan pencatatan pengeluaran				35,020,000.00
		(D) Jumlah Biaya Operasional / Upah				428,810,000.00
Jumlah Biaya Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan (A+B)						1,661,603,915.00

- Bahwa Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU melakukan pembayaran kepada pekerja konstruksi / biaya operasional / upah secara keseluruhan dan hal ini tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa Saudara SALMON GAINAU membuat perjanjian kerja dengan pihak ketiga khusus untuk pekerjaan tukang sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 01/TPK Kec ATT/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Saudara SALMON GAINAU sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dan Marthinus Rumte sebagai Kepala Tukang mengetahui Ketua UPK Simon Madidi dan Ketua BKAD Terdakwa SALMON GAINAU, yang mana telah melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan yang seharusnya selesai pada akhir tahun 2015, tanpa melalui mekanisme pelelangan, dimana seharusnya pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, yang bekerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat desa / setempat, diprioritaskan dari keluarga miskin perdesaan, dengan disetujui oleh Masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Bahwa Bank BRI Cabang Pembantu Dobo berdasarkan Surat Kejaksan Negeri Kepulauan Aru Nomor : B- 463/S.1.16/Fd.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 melakukan pemblokiran rekening 1059-01-001217-53-1 atas nama

Halaman 79 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur di BRI Cabang Pembantu Dobo sebesar Rp. 750.843.600,00 dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 13 April 2021.

- Bahwa sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 19 Januari 2018, saldo kas tunai Bendahara berdasarkan Buku Kas Harian BLM MP3KI per tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 40.360.000,00. dan telah dilakukan penyitaan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 13 April 2021.
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pembuatan jembatan Penghubung antar Desa Koijabi dan Desa Balatan telah dilakukan pencairan secara keseluruhan atau 100 % dan telah masuk ke dalam rekening No. 1059-01-001217-53-1 An. MP3KI Kec. Aru Tengah Timur yang dipegang oleh bendahara UPK / TPK Desember 2014 Terdakwa Daud Anthon Ubwarin.
- Bahwa pekerjaan Pembuatan jembatan Penghubung antar Desa Koijabi dan Desa Balatan seharusnya diselesaikan pada akhir tahun 2015 sesuai dengan Surat Kemendagri No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang panduan pengakhiran dan Penetapan Hasil Kegiatan PNPM MPd akan tetapi kegiatan ini tidak selesai sampai sekarang ini sehingga asas pemanfaatannya tidak ada bagi masyarakat kedua desa dalam menunjang perekonomian kedua desa;

Bahwa perbuatan terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN bersama Saudara SALMON GAINAU bertentangan dengan ketentuan pada :

- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian dan Istilah, Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.**
- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 angka 2a menyebutkan Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi senilai pekerjaan yang telah terpasang.**

Halaman 80 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun Anggaran 2014, angka 3.5.3 Dana BLM untuk Kegiatan Percepatan dan Penguatan-MP3KI, nomor angka 7 yakni untuk memastikan penyerapan seluruh Dana BLM baik PNPM Mandiri Perdesaan yang regular maupun tambahan Percepatan dan Penguatan MP3KI maka perlu diatur penjadwalan pencairan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk diantaranya distribusi tenaga kerja di lapangan. Seperti diketahui bahwa tenaga kerja dalam PNPM-MP adalah tenaga kerja lokal/setempat (desa atau antar desa). Demikian halnya dengan bahan-material. Untuk menjamin ketersediaan bahan material diperlukan pengaturan dan atau perjanjian dengan supplier yang memiliki kompetensi/kredibilitas baik di kawasan program. Untuk itu Pokja Pelelangan dan Pokja Pengawasan harus mampu memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan terjadwal baik dan tepat guna serta waktu.**

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR-133/PW25/5/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM – MP Pola Khusus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas PNPM MPd Pola Khusus MP3KI, Pembangunan Jembatan penghubung antara Desa Kojabi dan Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 1.075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A.	Realisasi Pencairan Dana Sesuai SP2D			Rp	3.528.000.000,00
B	Uang Kas di Bendahara	Rp	40.360.000,00		
C	Dana Yang diblokir	Rp	750.843.600,00		
Jumlah				Rp	791.203.600,00
Dana yang dikelola					2.736.796.400,00

Halaman 81 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Nilai Jembatan yang terbangun sepanjang 2.684,00 meter				
	- Realisasi biaya bahan	Rp	1.232.793.915,00		
	- Realisasi biaya Operasional	Rp	428.810.000,00		
	Jumlah dana yang dimanfaatkan		Rp	1.661.603.915,00	
	Jumlah kerugian keuangan Negara		Rp	1.075.192.485,00	

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** bersama Saudara **SALMON GAINAU** berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** telah mengerti dan Penasihat Hukum **Terdakwa** mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. HUSIN MANUBUN, S.Ipem, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 Kabupaten Kepulauan Aru pada UPK Aru Tengah Timur;
- Bahwa keterangan yang telah saksi sampaikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada paksaan dari penyidik maupun pihak manapun;
- Bahwa Jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Aru, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Aru tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi dan sekarang saksi sudah pensiun;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Aru meliputi:

Halaman 82 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasi staf-staf untuk melaksanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- Merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah desa dan kelurahan;
- Mengevaluasi tugas-tugas dari pada staf;
- Melaporkan tugas dan tanggungjawab kepada Bupati sebagai atasan langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 pada Kabupaten Aru, dimana pada tahun 2013 ada informasi atau sirat dari Menteri Koordinator Bidang Kesra memberitahukan melalui surat dimana ada program master plan percepatan dan perluasan mengentaskan kemiskinan di Indonesia ke Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan pola Khusus;
- Bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Aru mendapat Bantuan PNPM mandiri dari Pusat dengan Pola Khusus atau biasa disingkat MP3KI untuk 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Aru berdasar Surat dari Fasilitaro kabupaten (Fas-Kab) Nomor: 21/Faskab,PNMP-MP/Kep. Aru /III/2014 tanggal 12 Pebrari 2014 yaitu Kecamatan Aru Utara dengan nilai Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kecamatan Aru Tengah Timur dengan nilai Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kecamatan Aru Tengah dengan nilai Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kecamatan Aru Tengah Selatan dengan nilai Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kecamatan Aru Selatan dengan nilai Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Kecamatan Aru Selatan Timur dengan nilai Dana sebesar Rp. 3.322.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dana yang tulis dalam surat Fas-kab tersebut tidak senilai tersebut dikarenakan adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan sebesar kurang lebih 11,8% (sebelas koma delapan) persen;
- Bahwa untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pola kHusus MP3KI tahun 2014 pada Kabupaten Aru, Saksi sebagai Satker sesuai dengan SK dan tanggal yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang terlibat dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pola kHusus MP3KI Tahun

Halaman 83 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 pada Kabupaten Aru, yaitu Camat sebagai penanggungjawab kegiatan ditingkat kecamatan, PJOK (Penanggung jawab kegiatan) ditingkat kecamatan, Pengurus BKAD (badan kerjasama antara desa, UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) dan BPUPK (badan Pengawas Unit pelaksana Kegiatan dan TPK (Tim pelaksana Kegiatan) ditingkat Desa.

- Bahwa nama-nama yang terlibat dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan Tahun Anggaran 2014 pada Kecamatan Aru Tengah Timur di Kabupaten Kepulauan Aru

- Untuk Camat sebagai penanggungjawab kegiatan ditingkat kecamatan dijabat oleh Sdr. Imanuel Sairuken;
- PJOK (Penanggungjawab kegiatan) ditingkat kecamatan dijabat oleh Kundrat Pekpekay;
- UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Kecamatan dijabat oleh Simon Mandidi yang memiliki berapa orang pengurus yaitu Sekretaris UPK adalah Defy dan Bendahara UPK adalah Andre Daud Bwarin
- BKAD (badan kerjasama antara desa) di kecamatan dijabat Salmon Gainau, sekretaris Bety Lasobar,
- TPK (Tim pelaksana Kegiatan) ditingkat Desa dibatan oleh Mon Gainau, sekretarisnya adalah Yustus Gainau;
- Bahwa sumber dan berapa besaran anggaran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pola kHusus MP3KI tahun 2014 pada Kabupaten Aru pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan sudah dilakukan pencairan anggaran dari kas Daerah dari dana ini bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.528.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk dana kegiatan ini pada tahun 2014 dari Kementerian keuangan mentranfer dana tersebut melalui KPPN Tual kemudian KPPN Tual menyalurkan dana tersebut langsung ke Rekening UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) kemudian berdasarkan Surat Kementerian dalam Negeri R.I Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM mandiri Perdesaan T.A. 2014 untuk segera melakukan pembentuk Tim pengelola kegiatan (TPK) di Desa, pembentuk Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) ditingkat kecamatan, dan diFasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator teknis yang bekerja

Halaman 84 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



sama dengan camat dan PJOK Kecamatan untuk melakukan musyawarah antara desa di pimpin oleh BKAD untuk menentukan dari usulan masing-masing desa kemudian masing-masing desa untuk melakukan rancangan anggaran dan biaya (RAB) kemudian dibuat Surat Penetapan Camat (SPC) untuk Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya UPK mengajukan proses pencairan pertama.

- Bahwa Dana kegiatan ini pada Tahun 2014 dari kementerian keuangan mentranfer dana tersebut melalui KPPN Tual kemudian KPPN Tual menyalurkan dana tersebut langsung ke Rekening UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), apakah dana tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 3.528.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) masuk ke rekening UPK ataukah secara bertahap, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

- Tahap I (40%) dicairkan sebesar Rp. 1. 411.200.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2014
- Tahap II (40%) dicairkan sebesar Rp. 1. 411.200.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2014
- Tahap III (20%) dicairkan sebesar Rp. Tujuh satus lima juta enam ratus ribu rupiah),- (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan sebelum pencairan adalah sebagai berikut :

- **Untuk Tahap I dengan syarat :**

1. Surat penetapan Camat No. 414.2/142 tanggal 17 November 2014.
2. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) No. 04/PJOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 17 November 2014
3. Surat pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP)
4. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)
5. Foto Copy Nomor Rekening BRI : 1059-01-0012117-53-1 atas nama MP3KI Kec. ATT ;
6. Specimen Tanda tangan Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK).

- **Untuk Tahap II dengan syarat :**

1. Surat No. 01/PJOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengusulan Pencairan Dana BLM kegiatan MP3KI T.A. 2014

Halaman 85 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Camat No. 414.2/142 tanggal 17 November 2014.
 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) No. 04/PJOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 17 November 2014
 4. Surat pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP)
 5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)
 6. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 02/12.2014 tanggal 1 Desember 2014 dan lampiran Nomor 03/12 tanggal 1 Desember 2014;
 7. Foto Copy Nomor Rekening BRI : 1059-01-0012117-53-1 atas nama MP3KI Kec. ATT ;
 8. Specimen Tanda tangan Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK)
- **Untuk Tahap III dengan syarat :**
1. Surat No. 01/PjOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengusulan Pencairan Dana BLM kegiatan MP3KI T.A. 2014
 2. Surat penetapan Camat No. 414.2/142 tanggal 17 November 2014.
 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) No. 04/PJOK/Kec. ATT/XI/2014 tanggal 17 November 2014
 4. Surat pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP)
 5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD)
 6. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 02/12.2014 tanggal 8 Desember 2014 dan lampiran Nomor 04/12 tanggal 8 Desember 2014;;
 7. Foto Copy Nomor Rekening BRI : 1059-01-0012117-53-1 atas nama MP3KI Kec. ATT ;
 8. Specimen Tanda tangan Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK);
- Bahwa yang melakukan verifikasi data di BPMD yang diajukan tersebut adalah pengelola SAI (Sistem Akutansi Instansi)) yaitu CONSELIUS CARLES INKIATUBUN, SE dan PPK (Pejabat Pembuat Komintmen) yaitu Ny. Dorkas. Rahajaan sekaligus yang menandatangani SPM (Surat Perintah membayar).
- Bahwa setelah melakukan verifikasi kemudian diterbitkan SPM (surat Perintah membayar) sebesar dana yang diminta kemudian diantar oleh

Halaman 86 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola SAI (Sistem Akutansi Instansi) ke KPPN Tual dan KPPN Tual langsung memproses dan mentranfer dana tersebut ke rekening UPK.

- Bahwa setiap tanggal 3 (tiga) bulan berjalan dari desa melaporkan perkembangan pembangunan dimana laporan tersebut dilaporkan dari bulan april 2015 sampai dengan bulan agustus 2016 dan setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan, dari kabupaten melaoprkan ke provinsi dimana hasil lapran terakhir penggunaan dana sebesar Rp. 2.518.701.400,- (dua milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah). Sedangkan sisa uang dalam rekening sebesar Rp. 879.298.600,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah) dengan rincian (Sisa Pokok BLM Rp. 750.843.600 +Saldo DOK Rp. 16.931.000 + Bunga Rp. 34.705.308,-)
- Bahwa seharusnya yang melakukan verifikasi adalah Pelaku di Tingkat Kecamatan yaitu FT (Fasilitator Kecamatan), PjOK Kecamatan ditambah dengan BKAD (Badan kerjasama Antar Desa) , BPUPK (Badan Pengawas Unit Pelaksana Kegiatan) akan tetapi dengan adanya surat dari Kementrian dala Negeri No. 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang Kontrak Kerja Fasilitator PNPM- Mandiri sehingg tidak ada lagi yang melakukan verifikasi akan tetapi karena kesadaran untuk pembangunan daerah maka orang-orang tersebut membantu memfasilitasin dalam verifikasi untuk laporan Unit pelaksana kegiatan (UPK);
- Bahwa pihak BPMD Kab. Aru melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan biasanya melakukan pengawasan dan monitoring pada saat ada kegiatan di kecamatan Aru Timur Tengah karena tidak ada anggaran biaya monitoring dan pengawasan bersama dengan Faskab;
- Bahwa berdasarkan temuan pengawasan dan monitoring dari BPMD pekerjaan jembatan tersebut untuk beton baru terealisasi 300 (tiga ratus) meter dari 1000 (seribu) meter yang di rencanakan dan untuk kayu baru 1821 (seribur delapan ratus dua puluh satu) meter dari 3000 (tiga ribu) meter yang direncanakan;
- Bahwa yang menjadi kendala adalah bahan material lokal dan non lokal dimana bahan-bahan berupa semen, besi sudah rusak sedangkan bahan material lokal berupa pasir, kayu, krikil dan papan tidak terima ditempat dan untuk rekanan Saksi tidak tahu siapa-siapa saja;
- Bahwa panjang dari jembatan sesuai dengan RAB untuk jembatan kayu 3000 meter, sedangkan penopang jembatan beton 1000 meter dan

Halaman 87 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



landasannya kayu. Lebar dari jembatan tersebut 1,5 meter akan tetapi dibuat 2 meter;

- Bahwa dana untuk kegiatan tersebut sudah 100% (seratus) persen masuk ke rekening UPK pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk pertanggungjawaban penggunaanya, Saksi tidak tahu karena semua dikelola oleh UPK;
- Bahwa dana untuk kegiatan tersebut sudah 100% (seratus) persen masuk ke rekening UPK pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk pertanggungjawaban penggunaanya, Saksi tidak tahu karena semua dikelola oleh UPK;
- Dana sudah cair dan masuk ke rekening UPK, padahal anggaran ini masuk dalam Tahun 2014 dan kegiatan ini baru dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2015 dikarenakan anggaran baru cair pada tanggal 31 Desember 2014 walaupun masuk dalam anggaran tahun 2014 dan berakhirnya masa kontrak Fasilitator PNMP- MPd sehingga membuat hal ini terlambat hal ini berdasarkan surat kementrian dalam negeri No. 414. 2 / 10768 /PMD tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku kegiatan ini harus diselesaikan di akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember 2015 dan pertanggung jawabnya penggunaan anggaran ini juga di tanggal yang sama, tapi ini program pemberdayaan masyarakat maka akan dilakukan MAD (musyawarah Antar Desa) untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan sebesar Rp. 3.528.000.000.- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), hingga saat ini pekerjaan pembangunan tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggungjawab adalah :
 - o Masyarakat kedua desa tersebut, karena mereka yang mengusulkan melalui perwakilan mereka di Musyawarah antara Desa (MAD);
 - o UPK, BKAD, Pelaku-pelaku ditingkat kecamatan dan kepala desa, karena mereka yang lebih tahu kondisi dan kemauan mengarahkan masyarakat untuk bisa terselesaikan.
 - o Dan sudah tidak ada yang mengawal untuk terselesainya pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daud Anthon Ubwarin menjabat sebagai Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Terdakwa Daud Anthon Ubwarin diangkat sebagai Bendahara berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan ;
- Bahwa untuk 5 (lima) kecamatan tidak bermasalah hanya Kecamatan Aru Tengah Timur Saja yang bermasalah;
- Bahwa untuk pengerjaan jembatan untuk menghubungkan 2 kecamatan tersebut tidak selesai pada 31 Desember 2015;
- Bahwa benar ada tambahan pekerja untuk cor beton yang didatangkan dari Dobo karena Masyarakat yang bekerja berkeberatan dengan ongkos kerja, Masalah iklim dan cuaca yang berubah-ubah, seperti ombak besar dan angin yang kencang sehingga masyarakat tidak dapat bekerja semaksimal mungkin dan sudah tidak ada yang mengawal untuk terselesainya pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk proses Pengadaan Bahan dan Alat pada Kegiatan PNM-MPD khusus MP3KI tahun anggaran 2014 ada pelelangan yang dilakukan untuk pengerjaan jembatan antar kedua desa tersebut
- Bahwa pembangunan Jembatan merupakan asset kedua desa Koijabi dan Balatan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa pernyataan Jembatan itu bukan merupakan Tanggung jawab UPK, yang bertanggung Jawab adalah Tim POKJA, dan Saksi membayar sesuai permintaan POKJA dan terhadap keterangan saksi yang lain, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. LAURA SARA SYLVIA HUKOM, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai PLT Kabid Pemerintahan Desa pada Tahun 2010,

Halaman 89 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2012 saksi diangkat sebagai PLT Sekretaris Badan dan diangkat sebagai Sekretaris Badan pada Tahun 2013;

- Bahwa pada Tahun 2014, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Program MP3KI;
- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan MP3KI pada Tahun 2014 saksi bertugas sebagai Penanggungjawab Operasional Kabupaten
- Bahwa aksi ditugaskan sebagai PJOK berdasarkan SK Bupati pada Tahun 2014 dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penanggungjawab Operasional Kabupaten adalah :

- a. Sebagai Pelaksanan Harian Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan dan Kepala Sekretariat PNMPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.
- b. Bertanggungjawab atas Penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.
- c. Melaporkan hasil penyusunan SAI kepada Sekretariat Nasioanal PNPM Mandiri Perdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi pada setiap bulan.
- d. Melaksanakan koordiansi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didaerahnya.
- e. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.
- f. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya.
- g. Membuat laporan periodik dan incidental kepada tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.
- h. Menyeleksi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja konsultan yang berada di wilayah tugasnya.
- i. Membantu dalam penyelesaian pengaduan dan penanganan masalah.
- j. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi.
- k. Melakukan supervisi dan monitoring pada setiap bulannya
- i. Memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaaan melalui keikutsertaan dalam; pengendalian dan evaluasi

Halaman 90 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pada Tahun 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Program MP3KI dilaksanakan pada 6 Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Aru yang salah satunya dilaksanakan pada Kecamatan Aru Tengah Timur yakni di Desa Koijabu dan Desa Balatan
- Bahwa penentuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 pada 6 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru langsung ditentukan dari Sekretariat Nasional PNPM;
- Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Sekretariat Nasional PNPM Satker BPMPD Propinsi, Fasilitator Kabupaten (Faskab), Fasilitator Keuangan (Faskeu) dan Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) diberikan pelatihan tentang pelaksanaan MP3KI dan kemudian Faskab, Kaskeu dan Fastekab kembali ke Kabupaten asal dan memberikan pelatihan kepada Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT), setelah itu FK dan FT melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima Program MP3KI guna dilakukan musyawarah untuk penentuan kegiatan dan lokasi pelaksanaan Program MP3KI.
- Bahwa setelah ditentukan kegiatan dan lokasi pelaksanaan Program MP3KI, dilakukan pengusulan oleh masyarakat desa yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana yang kemudian diverifikasi oleh Faskab, Fastekab dan Faskeu, yang kemudian dilaporkan oleh Faskab kepada BPMPD dan Bappeda untuk mendapat persetujuan
- Bahwa setelah Rencana Penggunaan Dana disetujui dilanjutkan dengan tahapan pencairan dana kegiatan
- Bahwa Dokumen pendukung dalam pencairan dana disiapkan oleh Operator SAI saudara Charles Inkaitubun, kemudian Operator SAI melaporkan kepada saksi selaku PJOK bahwa dokumen pencairan dana sudah disiapkan dan selanjutnya saksi melaporkan kepada Kepala BPMPD selaku Kepala Satker dan dilanjutkan dengan pengeluaran Surat Tugas kepada Operator SAI untuk melakukan pencairan Dana di KPPN Tual;
- Bahwa mengingat saksi dokumen yang disiapkan oleh Operator SAI adalah Rencana Penggunaan Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Rencana Penggunaan Anggaran adalah Unit Pengelola Kegiatan, sementara yang menandatangani SPP dan SPM adalah Pejabat Penandatangan SPP dan SPM pada Satker;
- Bahwa Dana PNPM Mandiri Perdesaan Program MP3KI disalurkan ke Rekening Unit Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak bertugas lagi sebagai PJO tingkat kabupaten karena saksi telah dipindahkan ke Setda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak dilibatkan lagi dalam pelaksanaan Program MP3KI pada tahun 2015
- Bahwa untuk program MP3KI Tahun 2014 ada yang dilanjutkan pada Tahun 2015 dan sepengetahuan saksi untuk Program MP3KI Tahun 2014 yang dilanjutkan pada Tahun 2015 telah diselesaikan untuk 5 Kecamatan sementara untuk Kecamatan Aru Tengah Timur belum selesai dilaksanakan
- Bahwa saksi menerima laporan dari Operator SAI mengenai penyiapan dokumen pendukung pencairan pada sekitar bulan Desember 2014;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Penanggungjawab Operasional Kabupaten;
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi telah pindah dari PJO Kabupaten ke SETDA Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi sudah pension sekarang di SETDA Kabupaten Aru;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pembangunan jembatan itu terhenti dan pekerjaan itu sudah jalan berapa persen;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I MADE SUYASA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 Kabupaten Kepulauan Aru pada UPK Aru Tengah Timur;
- Bahwa jabatan saksi saat ini pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru, dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara

Halaman 92 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koijabi dan Desa Balatan adalah sebagai Fasilitator Kecamatan (Pemberdayaan) untuk untuk Kecamatan Aru Tengah Timur;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Fasilitator Kecamatan (Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor: 414.2/SPT-29.07/ PNPM -MDR/BPM-PD/2014 tanggal 03 maret 2014;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Fasilitator Kecamatan (Pemberdayaan) yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pola khusus MP3KI tahun 2014 diatur tersendiri dan tidak mengacu pada PTO tahun 2008-2009 tetapi hal ini mengatur dalam hal pengadaan dan bukan mengatur tentang proses perencanaan yang diatur yang saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya yang meliputi : Melakukan pendampingan dalam hal perencanaan pelaksanaan dan evaluasi diluar hal-hal teknik.
- Bahwa awalnya saksi masuk sebagai Fasilitator kecamatan di Kecamatan Aru Tengah Timur sudah ada usulan dari kedua (Desa Koijabi dan desa Balatan) yang mengusulkan pembuatan jalan rabat, dan menurut Fasilitator Teknis (Edward Mual) menjelaskan bahwa untuk pembuatan jalan rabat ini tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak cukup dan jarak untuk menghubungkan kedua desa sangat jauh, sehingga saksi memfasilitasi untuk melakukan pertemuan dengan kedua desa untuk membahas pembuatan jalan rabat yang tidak bisa dilaksanakan dan menurut kajian teknis dapat dilaksanakan dengan pembuatan jembatan penghubung kedua desa.
- Bahwa selain itu kami juga membahas pembuatan rumah genset dan peningkatan kapasitar pertukangan dan kerajinan apabila ada kelebihan anggaran;
- Bahwa setelah ada penjelasan dari fasilitator kecamatan maka kedua desa sepakat untuk membuat jembatan penghubung antara kedua desa dengan dibuktikan pembuatan Berita Acara Musyawarah Riviw RKP-RPJMDes di Desa Koijabi pada tanggal 21 Juli 2014 dan dilanjutkan dengan Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan di Desa Balatan pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan usulan dengan Berita Acara tersebut kemudian dilanjutkan pembuatan Proposal, Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembuatan jembatan penghubung antara desa Koijabi dan Desa Balatan.

Halaman 93 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami (Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis) melaporkan pada tanggal 14 November 2014 ke Fasilitator Kabupaten (Corneles Haula) dan Pa Benny selanjutnya kami berempat melaporkan rencana kegiatan pembuatan jembatan penghubung ke Satker Kabupaten (Kepala BPMD) dan Ketua BAPEDA untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan kemudian pada tanggal 17 November 2014, kami (Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dan Fasilitator Kabupaten) melakukan musyawarah antar desa klaster prioritas usulan dan Klaster penetapan Pendanaan;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita acara musyawarah antar desa klaster prioritas usulan dan Klaster penetapan Pendanaan dilanjutkan dengan Camat Aru tengah Timur menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 414.2/142 tanggal 17 November 2014 kemudian masuk dalam proses pelelangan yang akan difasilitasi oleh Fasilitator Teknis, dimana saksi tidak terlibat lagi dalam proses pelelangan;
- Bahwa setelah proses pelelangan selesai, saksi membuat dokumen pengusulan pencairan dana ke KPPN Tual melalui Satker BPMD dengan proses permintaan sebanyak 3 (tiga) kali dengan dilampirkan SK Bupati UPK No. 141/288 Tahun 2014 tanggal 25 September 2014, SPC (Surat Penetapan Camat), 414.2/142 tgl 17 November 2014, Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP), Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), foto copy nomor rekening dan spesimen tanda tangan;
- Bahwa karena akan memasuki tahun akhir anggaran 2014 maka, kami membuat surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan Pekerjaan tertanggal 4 Desember 2014 yang intinya apabila pekerjaan tersebut tidak selesai maka sisa dana tersebut akan dikembalikan akan tetapi adanya Surat dari Kemendagri No. 414.2/7935/PMD tanggal 1 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Dana Urusan Bersama PNPM-MPd yang terlambat kami terima yang intinya pekerjaan dapat dilanjutkan sampai selesai;
- Bahwa untuk kegiatan saksi sebagai fasilitator Kecamatan tidak terlibat langsung lagi dikarenakan saksi sudah diberhentikan sebagai fasilitator Kecamatan berdasarkan Surat kemendagri No. 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitator PNPM Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi berapa jumlah dana dan bersumber dari dana untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Halaman 94 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru, dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabai dan Desa Balatan dengan nilai Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) akan tetapi ada pemotongan dana sebesar 11,8% (sebelas koma delapan) persen sesuai dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan sehingga dana untuk kegiatan pembuatan Jembatan tersebut sebesar Rp. 3.528.000.000 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa yang terlibat dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pola Khusus MP3KI Tahun 2014 pada Kabupaten Aru

- Untuk Tingkat kabupaten :
 - Ketua Satker Kepala BPMD
 - PJOK adalah Ibu Laura Hukum
 - Fasilitator Kabupaten : Remond Lasatira dan Corneles Haula dan Onisimus Huwai serta Beny;
- Untuk Tingkat Kecamatan :
 - Fasilitator Kecamatan : Saksi sendiri (Fasilitator Pemberdayaan) dan Edward Mual (fasilitator Teknik)
 - UPK : Ketua Simon mandidi, Sekretaris : Betty Bendahara : Daud Ubwarin
 - BKAD dan TPK : Ketua Salmon Gainau, Sekretaris : Yustinus Gainau, bendahara : Daud Ubwarin;
 - PJOK adalah Kundrat Pkykan
- Untuk Tingkat desa : saksi tidak tahu siapa-siapa saja;
- Bahwa untuk dana kegiatan ini pada Tahun 2014 dari kementerian keuangan mentranfer dana tersebut melalui KPPN Tual kemudian KPPN Tual menyalurkan dana tersebut langsung ke Rekening UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) dan pencairan dana kegiatan dilakukan secara keseluruhan tetapi dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
 - Tahap I (40%) dicairkan sebesar Rp. 1. 411.200.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 November 2014
 - Tahap II (40%) dicairkan sebesar Rp. 1. 411.200.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2014

Halaman 95 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III (20%) dicairkan sebesar Rp. 705.600.000,- (Tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah),- pada tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa untuk dana sebesar Rp. 3.528.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibagi beberapa kegiatan yaitu :
 - Untuk Operasional (Intensif dan kegiatan operasional) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Untuk kegiatan Fisik sebesar Rp. 3.398.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk dana Operasional (Intensif dan kegiatan operasional) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang sudah terpakai Rp. 113.069.000,- (seratus tiga belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah) per agustus 2016, sedangkan Untuk kegiatan Fisik sebesar Rp. 3.398.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang sudah terpakai sebesar Rp. 2.548.701.400,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) per Agustus 2016;
- 12. bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak PNPM mandiri Perdesaan saudara pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai Fasilitator Kecamatan sesuai dengan surat kemendagri No. 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 sedangkan kegiatan ini berjalan pada bulan Maret 2015, tidak ada pergantian Fasilitator Kecamatan, dimana kegiatan ini diambil alih langsung oleh UPK dan TPK dan langsung bertanggungjawab kepada BPMD;
- Bahwa untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan MP3KI tidak ada penyerahkan tanggungjawab pekerjaan karena kegiatan ini baru terlaksana pada bulan Maret 2015;
- 14. Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi belum diangkat lagi sebagai Fasilitator Kecamatan akan tetapi pada Bulan Juli 2015 saksi diangkat kembali sebagai Fasilitator berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Provinsi pada badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD Provinsi) No.414.2/SPT-29.16/PNPM-MDR/BPM-PD/2015 tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 untuk menyelesaikan pekerjaan yang masuk dalam tahun Anggaran 2014 termasuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan;
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan belum selesai dan

Halaman 96 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut apabila tidak selesai akan dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan didampingi Pemerintah Daerah hal ini sesuai dengan Surat Kemendagri No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil kegiatan PNPM MPd;

- Bahwa saksi melakukan musyawarah antar desa untuk sosialisai pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan, melakukan musyawarah khusus penetapan kegiatan PNPM MPd Pola Khusus MP3KI tahun 2014, melakukan mustawara antara desa khusus penetapan dana operasional kegiatan PNPM MPd T.A 2014 yang melahirkan Surat Penetapan camat Kec. Aru tengah Timur No. 188/08 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015.

- Bahwa berdasarkan Surat Kemendagri No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil kegiatan PNPM MPd , bahwa pekerjaan yang belum selesai harus dilanjutkan oleh Pemerintah Desa, sepengetahuan saudara, sebelum diambil alih pekerjaan yang belum selesai tersebut oleh Pemerintah Desa, tahap-tahap yang dilakukan yaitu saksi bersama dengan pemerintah Kecamatan, Fasilitator Teknik untuk memfasilitasi MAD Khusus Sosialisasi Pengakhiran PNPM MP, MAD Khusus Penetapan Kegiatan, MAD Khusus Penetapan Dana Operasional Kegoatan (DOK).

- - Bahwa saksi sudah menyampaikan dalam MAD tersebut terkait dengan adanya Surat Kemendagri No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil kegiatan PNPM MPd, dan apabila tidak selesai sampai tanggal 31 Desember 2015, dan tahap penyelesaiannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan Didampingi Pemerintah daerah dan meminta UPK dan TPK dan Kepala Desa untuk berkoordinasi tentang penyelesaian pekerjaan ini;

- Bahwa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan belum dilakukan Musyawarah Desa Serah terima pekerjaan karena belum selesai sehingga apabila belum selesai akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa sesuai dengan Surat Kemendagri No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil kegiatan PNPM MPd;

- Bahwa panjang dari jembatan sesuai dengan RAB sepanjang 4 (empat) Km dengan rincian untuk jembatan kayu 3000 meter, sedangkan penopang jembatan beton 1000 meter dan landasannya kayu. Lebar dari jembatan tersebut 1,5 meter akan tetapi dibuat 2 (dua) meter;

Halaman 97 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Bahwa prosesnya pencairan dana dimulai dari TPK membuat surat pencairan dana ke UPK berdasarkan material yang sudah diterima oleh TPK kemudian UPK meminta surat rekomendasi dari Satker BPMD untuk pencairan ke bank;
- Bahwa ada perubahan spesimen tandatangan dan ada surat permohonan membuka rekening No. 414.2/126 tanggal 2 Maret 2015
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan sebesar Rp. 3.528.000.000.- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), saat ini belum selesai 100%;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab adalah Tim Pengelola kegiatan (TPK) karena mereka yang mengelola anggaran;
- Bahwa saksi yang mengetik LPD berdasarkan data atau angka-angka dalam LPD tersebut dari Bpk. Daud Ubwarin
- Bahwa ada dilakukan MUSREMBANG terkait dengan pembangunan jembatan;
- Bahwa saksi juga ikut dalam pembahasan pekerjaan jembatan penghubung antara dua desa Kojabi dan Balatan, dan sudah ada persetujuan dari masyarakat untuk turut berkerja;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan upah kerja ada terjadi perkelahian antar tukang
- Bahwa saksi tahu terkait dengan terhentinya pekerjaan jembatan penghubung antara kedua Desa tersebut terkait dengan upah kerja, juga cuaca atau iklim karena kalau terjadi ombak besar tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi melakukan musyawarah antar desa untuk sosialisai pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan, melakukan musyawarah khusus penetapan kegiatan PNPM MPd Pola Khusus MP3KI tahun 2014, melakukan mustawara antara desa khusus penetapan dana operasional kegiatan PNPM MPd T.A 2014 yang melahirkan Surat Penetapan Camat Kec. Aru tengah Timur No. 188/08 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. EDUARD MUAL, S.T., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dugaan

Halaman 98 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014.

- Bahwa saksi diangkat diangkat sebagai fasilitator teknik pada program Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2014, saksi diangkat dengan Surat Keputusan (SK) dari satuan kerja PNPM Wilayah Maluku tahun 2008.;

- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi sebagai fasilitator teknik adalah melakukan perencanaan dalam hal membuat desain Jembatan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan setelah menerima gambar sketsa desain Jembatan yang dibuat oleh masyarakat Desa, kemudian saksi duduk bersama-sama dengan TPK yang seingat saksi antara lain dihadiri oleh Terdakwa Daud Ubwarin dan Terdakwa Salmon Gainau serta beberapa anggota masyarakat yang bertempat dirumahnya Terdakwa Daud Gainau selanjutnya saksi bersama-sama dengan mereka melakukan penyempurnaan sketsa desain, setelah disempurnakan hasilnya dalam format desain oleh saksi, kemudian saksi melakukan koordinasi ke Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) yaitu sdr. Raimond Lasatira hanya berupa meminta pendapat terkait dengan hasil desain yang telah saksi buat, apabila ada terjadi kesalahan saksi langsung mengoreksi hasilnya didepan Fastekab namun ada saat saksi melakukan koreksi di rumah apabila waktu tidak memungkinkan, setelah kurang lebih 7 (tujuh) kali penyempurnaan desain tersebut selanjutnya desain tersebut ditandatangani oleh saksi selaku fasilitator teknik dan sdr. Raimond Lasatira selaku Fasilitator Kabupaten. Sedangkan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah berkoordinasi dengan TPK, saksi melakukan survey material baik material lokal maupun material non lokal bersama-sama dengan TPK, untuk material lokal survey dilakukan di Desa Kojabi dan Desa Balatan sedangkan untuk material non lokal survey harga dilakukan di 3 (tiga) Toko yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru, setelah dilakukan survey selanjutnya saksi menyusun RAB mekanisme sebagaimana pada saat saksi membuat desain. Kemudian hasil tersebut dibawa ke dalam Musyawarah Desa terkait dengan penetapan desain dan harga material lokal maupun

Halaman 99 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



non-lokal serta upah. untuk membahas pelelangan dilakukan di rumah Daut Ubwarin;

- Bahwa terkait dengan perhitungan upah, dilakukan dengan cara yang pada awalnya dibuatkan lembar perhitungan untuk material lokal maupun non-lokal kemudian dimasukan ke dalam analisa bahan dan upah setelah itu survey harga bahan dan alat selanjutnya dilakukan rekapitulasi kebutuhan bahan, alat dan upah kemudian dilakukan penetapan harga satuan bahan, upah dan alat selesai itu barulah saksi menyusun RAB tersebut. dapat saksi jelaskan juga bahwa didalam RAB itu sudah termasuk perhitungan upah;
- Bahwa terkait harga bahan material non-lokal itu sudah termasuk biaya angkut dan transportasi sampai di lokasi pekerjaan baik di desa kojabi maupun di desa Balatan;
- Bahwa biaya angkut yang dimaksud itu adalah biaya angkut dalam kontrak supplier yaitu biaya bongkar muat bahan dari dobo sampai ke lokasi pekerjaan dalam hal ini desa kojabi dan balatan, sedangkan apabila terjadi biaya pemindahan dari tempat penampungan bahan masing-masing desa bisa digunakan biaya yang bersumber dari Dana Operasional Kegiatan (DOK).;
- Bahwa proses lelang dimulai pada bulan Nopember 2014 dengan melakukan penempalan pengumuman, selanjutnya dilakukan pendaftaran suplier, pada saat itu yang melakukan pendaftaran ada 2 (dua) toko dan 2 (dua) CV yaitu: toko Gunung Mulya, CV. Alida Permai, CV. Aru Jaya dan Nando Putra, setelah keempat toko tersebut mendaftar yang langsung dengan pemasukan berkas, kemudian berkas diverifikasi oleh tim lelang yang dalam hal ini terdiri dari TPK, Pokja, saksi, Pak Made dan Pak Kundrat, dan sdr. Raimond selanjutnya dilakukan rapat penjelesan yang dipimpin langsung oleh saksi dan dihadiri oleh TPK, Pokja, Pak Made, Pak Kundrat, pak Raimond dan para suplier, lalu kemudian dilaksanakan pelelangan, penetapan pemenang kemudian dibikin kontrak.
- Bahwa mulai dari pembuatan Desain, RAB, Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak saksi mendampingi dalam pembuatannya karena keterbatasan SDM Masyarakat.
- Bahwa Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan untuk membangun jembatan di Desa Kojabi dan Desa Balatan

Halaman 100 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana kurang lebih Rp. 3.398.000.000,- (tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang diterima melalui rekening TPK, dimana dalam pencairannya dilakukan dengan menggunakan progress pekerjaan, dan sepengetahuan saksi telah dilakukan pencairan, yaitu:

- Tahap pertama dengan nilai Rp. 1.411.200.00,- dicairkan pada tanggal 5 Maret 2015
- Tahap kedua dengan nilai Rp. 1.055.166.400,- dicairkan tanggal 30 Maret 2015
- Untuk pencairan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya dan terkait pencairan tersebut saksi mengetahuinya dari sdr. Made Suyasa.
- Bahwa dalam Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru ini ada 4 (empat) kontrak untuk masing-masing suplier, sedangkan nilainya berdasarkan kontrak suplayer bahan material non-lokal yaitu :
 - Toko Gunung Mulia : Rp. 471.339.000,- (besi)
 - CV. Aru Jaya : Rp. 401.531.400,- (semen dan alat pertukangan)
 - CV. Alida Permai : Rp. 309.131.000,- (besi, baut, dan mur)
 - Toko Nando Putra : Rp. 1.644.865.000,- (kayu kelas I, kayu kelas II dan papan kelas I, kayu pace-pace).
- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan jembatan penghubung Desa Kojabi dengan Desa Balatan, seingat saksi dilakukan musyawarah Desa sebanyak 4 (empat) kali, dalam musyawarah desa tersebut dibahas antara lain pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), pembentukan Pokja, penentuan harga satuan material, penentuan besaran upah pekerja, penetapan usulan, pembuatan proposal, desain RAB, penetapan dana dan mendengarkan keputusan kerja.;
- Bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan adalah :
 - SALMON GAINAU (Kepala Desa Kojabi), ABSALOM MONEAY (Desa Balatan) YUSTINUS GAINAU, ELSEUS GAINAU, SIMON MADIDI, DAUD UBWARIN.
- Bahwa item-item pekerjaan yang terdapat dalam Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Halaman 101 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan Tahun 2014 yaitu untuk konstruksi kayu dengan panjang 3000 M (meter), lebar 175 Cm (centimeter) dan tinggi 245 Cm (centimeter) dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

- Pekerjaan Tiang Kayu
- Pekerjaan Gelagar Kayu
- Pekerjaan Lantai dengan Papan Kayu Kelas I (5/25 Cm)
- Pekerjaan Pengapit Lantai Kayu dengan Kayu Kelas I (6/12 Cm)
- Skor Angin Kayu Kelas I (5/7 Cm)
- Pekerjaan Cat (Pengapit Lantai Kayu)
- Konstruksi Beton dengan panjang 1000 M (meter), lebar 175 Cm (centimeter) dan tinggi 245 Cm (centimeter) dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - Pekerjaan Tanah
 - Pekerjaan Beton, Besi dan Bekisting
 - Pekerjaan Gelagar Kayu
 - Pekerjaan Lantai Kayu dengan Papan Kayu Kelas I (5 Cm)
 - Pekerjaan Pengapit Lantai Kayu dengan Kayu Kelas I (6/12 Cm)
 - Pekerjaan Cat (Pengapit Lantai Kayu).
- Bahwa jumlah nilai dan volume dari masing-masing item pekerjaan yang saksi ketahui terkait Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan Tahun 2014, yaitu :
 - Kontruksi kayu

	Item Pekerjaan	Volume	Jumlah Nilai
1	Tiang Kayu		
	<u>Bahan</u>		
	Kayu Pace - pace	6006 btg	Rp. 300.300.000
2	Gelagar Kayu & Pengapit Lantai		
	<u>Bahan</u>		
	Balok Kayu Kelas I (6/12)	139 M3	Rp. 257.150.000
	Lantai		
	<u>Bahan</u>		
	Papan Kayu Kelas I (5 Cm)	288 M3	Rp. 532.800.000
	Baku baja putih (12 cm)	2267 kg	Rp. 52.367.700
	Baut 12 mm panjang 25 cm	6006 buah	Rp. 30.030.000
	Skor Angin		
	<u>Bahan</u>		
	Balok Kayu Kelas I (5/7)	123 M3	Rp. 227.550.000
	Pengecatan (Pengapit Lantai Kayu)		
	<u>Bahan</u>		
	Cat Kayu (Glotex)	158 Kg	Rp. 8.690.000
	Minyak Cat (Thinner)	75 L	Rp. 2.100.000

Halaman 102 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



	<u>Tenaga Kerja</u>		
	Pekerja	2473 HOK	Rp. 98.920.000
	Tukang	1687 HOK	Rp. 84.350.000
	Kepala Tukang	163 HOK	Rp. 8.313.000
	Mandor	192 HOK	Rp. 9.792.000
	Jumlah		Rp. 1.612.362.700

- Kontruksi beton

	Item Pekerjaan	Volume	Jumlah Nilai
	Pekerjaan Tanah	802 titik	-
	Pekerjaan Beton, Besi dan Bekisting Kayu		
	<u>Bahan</u>		
	Semen	3456 Sak	Rp. 397.440.000
	Pasir Beton	222,2 M3	Rp. 52.300.000
	Kerikil	333 M3	Rp. 76.800.000
	Besi Beton 10	4554 Staf	Rp. 473.616.000
	Besi Beton 8	2420 Staf	Rp. 166.980.000
	Bendrat	649 Kg	Rp. 16.225.000
	Papan Kayu Kelas II	53 M3	Rp. 74.200.000
	Balok Kayu Kelas II	21 M3	Rp. 29.400.000
	Paku 5-12 cm	530 Kg	Rp. 12.190.000
	Gelagar dan Pengapit Kayu		
	<u>Bahan</u>		
	Balok Kayu Kelas I (6/12)	37 M3	Rp. 68.450.000
	Baut 12 mm – 25 cm	1203 Buah	Rp. 6.015.000
	Lantai Kayu		
	<u>Bahan</u>		
	Papan Kayu Kelas I	96 M3	Rp. 177.600.000
	Paku Baja Putih	729 buah	Rp. 16.839.900
5.	Pengecatan (Pengapit Lantai Kayu)		
	<u>Bahan</u>		
	Cat Kayu (Glotex)	48 Kg	Rp. 2.640.000
	Minyak Cat (Thinner)	23 L	Rp. 644.000
	<u>Tenaga Kerja</u>		
	Pekerja	2473 HOK	Rp. 98.920.000
	Tukang	1687 HOK	Rp. 84.350.000
	Kepala Tukang	163 HOK	Rp. 8.313.000
	Mandor	192 HOK	Rp. 9.792.000
	Alat Tangan		Rp. 11.672.400
	Papan Proyek	1 buah	Rp. 250.000
	Plakat/Prasasti	1 buah	Rp. 1.000.000
			Rp. 1.785.637.300

- Bahwa perhitungan nilai dan volume berdasarkan RAB yang telah diuraikan tersebut melalui proses atau mekanisme yaitu Take Of Sheet (lembar perhitungan), Perhitungan Pembesian, Analisa Kebutuhan Bahan dan Upah, Rekapitulasi Kebutuhan Alat dan Upah, Hasil Survey Harga Bahan/Alat, Penetapan Harga Satuan Bahan Upah dan Alat.
- Bahwa jumlah nilai keseluruhan dalam Desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk konstruksi kayu dan konstruksi beton terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabu dan Desa Balatan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Kontruksi kayu

No	Uraian	Pembiayaan		Bobot %
		PNPM-MP	Swadaya	
1	Pembelian Bahan Hasil Industri (Non-lokal)	Rp93.187.700	-	5,78
2	Pembayaran Tenaga Kerja	Rp201.375.000	-	12,49
3	Pembayaran Tenaga Untuk Pengumpulan Bahan (Lokal)	Rp1.317.800	-	81,73
Jumlah Total		Rp1.612.362.700		100

- Kontruksi beton

No	Uraian	Pembiayaan		Bobot %
		PNPM-MP	Swadaya	
1	Pembelian Bahan Hasil Industri (Non-lokal)	Rp1.092.589.900	-	61,19
2	Pembelian Alat Tangan	Rp11.672.400	-	0,65
3	Pembayaran Tenaga Kerja	Rp201.375.000	-	11,28
4	Pembayaran Tenaga Untuk Pengumpulan Bahan (Lokal)	Rp478.750.000	Rp6.370.000	26,81
5	Papan Proyek	Rp250.000	-	0,01
6	Plakat/Prasasti Pasca Kontruksi	Rp1.000.000	-	0,06
Jumlah		Rp1.785.637.300	Rp6.370.000	
Jumlah Total		Rp1.792.007.300		100

- Bahwa jumlah keseluruhan untuk konstruksi kayu dan beton terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabu dan Desa Balatan Tahun 2014 yang dibiayai oleh PNPM MP Program MP3KI yaitu senilai Rp. 3.398.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), sedangkan pembiayaan dari Swadaya Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu), maka jumlah keseluruhannya adalah Rp. 3.404.370.000,- (tiga miliar empat ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dana swadaya yang masuk dalam perhitungan Desain dan RAB terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabu dan Desa Balatan Tahun 2014, dapat diperhitungkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu) tidak saksi masukkan dalam penyusunan RAB, dimana RAB yang saksi susun hanya menggunakan dana sebesar Rp. 3.398.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga tidak dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban akan tetapi dalam pekerjaan dana tersebut dipergunakan.;

- Bahwa nilai untuk tenaga kerja baik yang termuat dalam perhitungan kebutuhan maupun yang tercantum pada Desain dan RAB terkait Pekerjaan

Halaman 104 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan Tahun 2014, tidak termasuk untuk pembayaran jasa angkut bahan material non-lokal maupun lokal, nilai itu hanya digunakan dalam pekerjaan baik beton maupun pemasangan kayu.

- Bahwa saksi pernah memeriksa dan memberikan verifikasi terkait prestasi pekerjaan dalam Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan Tahun 2014, yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) maupun Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk proses maupun mekanisme pencairan dana yang dibawa oleh TPK.

- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dari sdr. Made Suyasa untuk pekerjaan kayu yang sudah jadi adalah 1821 m dari total pekerjaan adalah 3000 m atau sekitar 60,7 %, sedangkan untuk pemasangan beton saksi mendapatkan informasi dari Fastekab sudah terpasang 282 m dari 1000 m atau sekitar 28,2 % dari pekerjaan;

- Bahwa menurut informasi dari pekerja yang bekerja faktor yang menyebabkan pekerjaan tidak jalan adalah adanya keterlambatan pengiriman material dari tempat penampungan ke lokasi kerja, informasi tersebut saksi dapatkatkan via telepon dari sdr. Tinus pekerja bangunan beton;

- Bahwa terkait laporan penggunaan dana yang membuat adalah TPK Kecamatan namun karena ada keterbatasan SDM maka yang pembuatan laporan penggunaan dana tersebut didampingi oleh saksi dan sdr. Made Suyasa selaku Fasilitas Kecamatan;

- Bahwa material tersebut harus diterima di lokasi pekerjaan, namun disimpan di dalam gudang terlebih dahulu.

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak bisa digunakan oleh warga sebagai sarana transportasi penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan, namun warga sekitar hanya bisa memanfaatkan jembatan yang sudah terpasang saja;

- Bahwa untuk penyusunan anggaran sepengetahuan saksi berjalan dengan baik

- Bahwa terkait dengan Upah kerja masyarakat memberikan respon yang baik;

- Bahwa saat saksi datang ke lokasi pembangunan jembatan penghubung dua desa tersebut para Terdakwa selaku Ketua TPK dan Bendahara juga ada

Halaman 105 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Bahwa saat pekerjaan macet atau terhenti, saksi sudah selesai kontrak selaku Fasilitator Teknik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan jembatan penghubung tersebut terhenti terkait dengan upah kerja yang menurut para pekerja tidak sesuai, sehingga mereka berhenti bekerja;
- Bahwa ada koordinasi antara saksi selaku fasilitator teknik dengan Terdakwa Daud Ubwarin dan Terdakwa Salmon Gainau selaku Ketua TPK
- Bahwa tidak ada jangka waktu pekerjaan pembangunan jembatan penghubung dua desa tersebut
- Bahwa setahu saksi semua material telah di drop semua, dan sudah ada tempat untuk menampung semua material tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. KUNDRAT PEKPEKAY, SH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat Proyek Nasional Pemberdayan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Pedesaan MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada Pembangunan Jembatan Koijabi – Balatan tahun 2014 adalah Saksi sebagai Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) pembangunan jembatan penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan.
- Bahwa pendampingan tersebut dalam hal ini dari awal penetapan, musyawarah desa penetapan program kegiatan, sampai pada saat penetapan kegiatan, pelaksanaan pelelangan pembentukan kelompok kerja (POKJA), penentuan jenis material (lokal dan non lokal);
- Bahwa yang dimaksudkan dengan PJOK adalah Penangung Jawab Operasional Kegiatan;
- Bahwa seluruh material yang diperlukan sudah disediakan di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kontrak pengadaan material, dan

Halaman 106 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material yang disediakan tersebut tidak dipergunakan seluruhnya karena para pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa saksi diangkat sebagai PJOK berdasarkan SK bupati Kepulauan Aru tahun 2014 dengan masa berlaku SK adalah 1 (Satu) tahun terhitung dari dikeluarkannya SK tersebut
- Bahwa mekanisme pelaksanaannya adalah dilakukan musyawarah perencanaan tingkat desa, musyawarah penetapan program, pengumuman penyedia jasa, dan pelelangan, setelah ditemukan pemenang lalu dilaksanakan pekerjaan, dalam pencairan dana dilaksanakan berdasarkan progress pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2014 desa Koijabi mendapatkan bantuan dana berupa Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI dengan jumlah dana yang saksi tidak tahu dengan pasti yang akan dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dan Desa Balatan dengan panjang jembatan kurang lebih 4km (empat kilometer) dan lebar lebih dari 1 m (satu meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana tersebut telah dilakukan pencairan dan dana tersebut disimpan di rekening Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa proses pencairan dana Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru yang digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan harus ada rekomendasi dari Kepala BPMPD dalam hal ini rekomendasi tersebut adalah untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut oleh TPK namun yang lebih mengetahui adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Terkait telah dilakukannya pencairan dana sebesar 90% namun belum dilakukannya pekerjaan hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan dana agar dana tidak kembali lagi ke Kas Negara dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Dana sebesar 90% tersebut masuk ke rekening TPK, dan yang melakukan pencairan dana tersebut adalah Daud Ubwarin selaku bendahara TPK.
- Bahwa pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan telah dilakukan pengerjaan namun sampai dengan sekarang ini keseluruhan pengerjaan yang terselesaikan kurang lebih sekitar 50%, pembangunan jembatan telah dilakukan pemasangan kayu

Halaman 107 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



penghubung antara Desa Kojjabi dengan jembatan beton sepanjang 1,5 (satu setengah) km belum 100% selesai karena masih ada jarak ± 50 (lima puluh) meter belum terpasang kayu, pembuatan jembatan beton dengan panjang ± 1 (satu) km namun baru diselesaikan sekitar ± 300 (tiga ratus) meter sedangkan pemasangan jembatan kayu antara Desa Balatan dengan jembatan beton sepanjang 1,5 (satu setengah) km sama sekali belum terpasang;

- Bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan dari pusat (APBN) yang disalurkan melalui Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa Daud Ubwarin menjabat Bendahara;
- Bahwa perpanjangan dari PNPM 2014 dan 2014 akhir merupakan akhir dari PNPM dan kemudian diganti dengan MP3KI bahwa 1 (satu) program untuk 2 (dua) desa;
- Bahwa untuk MP3KI itu untuk pekerjaan untuk 2 (dua) Desa yaitu pekerjaan jembatan penghubung 2 (dua) Kojjabi dan Balatan;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan pembangunan jembatan penghubung ini dari awal
- Bahwa yang disepakati adalah untuk pembangunan jembatan dan untuk penunjukan sebagai TPK itu berdasarkan musyawarah;
- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan jembatan penghubung antara desa Kojjabi dengan desa Balatan, seingat saksi dilakukan musyawarah desa sebanyak 3 (tiga) kali, dalam musyawarah desa tersebut dibahas antara lain pembentukan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK), Pembentukan POKJA, Penentuan Harga Satuan Material, Penentuan Besaran Upah Pekerja dan mendengarkan keputusan kerja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI Kabupaten Kepulauan Aru Perihal Pembangunan Jembatan Penghubung antara desa Kojjabi dengan desa Balatan adalah SALMON GAINAU (Kepala Desa Kojjabi) ABSALOM MONEAY (Desa Balatan), YUSTINUS GAINAU, ELSEUS GAINAU, SIMON MADIDI, DAUD UBWARIN;
- Bahwa dalam Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI kabupaten Kepulauan Aru ditunjuk 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang fasilitator yang dijabat oleh saudara made suyasa (Fasilitator Administrasi) dan Saudara Eduard Moal (Fasilitator Tekhnis);

- Bahwa seluruh material yang diperlukan sudah disediakan di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kontrak pengadaan material, dan material yang disediakan tersebut tidak dipergunakan seluruhnya karena para pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana tersebut telah dilakukan pencairan dan dana tersebut disimpan di rekening Tim Pengelolah Kegiatan (TPK);
- Bahwa proses pencairan dana Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) kabupaten Kepulauan Aru yang digunakan untuk pembangunan jembatan antara desa Koijabi dan Desa Balatan harus ada rekomendasi dari kepala BPMPD dalam hal rekomendasi tersebut adalah untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut oleh TPK namun yang lebih mengetahui adalah Tim Pengelolah Kegiatan (TPK);
- Bahwa dana sebesar 90% tersebut masuk ke rekening TPK, dan yang dapat melakukan pencairan dana tersebut adalah Daud Ubwarin Selaku Bendahara TPK;
- Bahwa selain TPK ada Tim POKJA dari masing-masing Desa (Koijabi dan Balatan);
- Bahwa terkait telah dilakukan pencairan dana sebesar 90% namun belum dilakukannya pekerjaan hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan dana agar dana tidak kembali lagi ke kas Negara dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa
- Bahwa saksi melakukan pendampingan sejak awal tahun 2015 ;
- Bahwa dana sebesar 90% tersebut masuk ke rekening TPK, dan yang dapat melakukan pencairan dana tersebut adalah Daud Ubwarin Selaku Bendahara TPK;
- Bahwa panjang jembatan penghubung antara Desa Balatan dan Desa Koijabi adalah sepanjang 4000 (empat ribu) meter atau sekitar 4 (empat) KM;
- Bahwa pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dan Desa Balatan telah dilakukan pengerjaan namun sampai dengan sekarang ini keseluruhan pengerjaan yang terselesaikan kurang lebih sekitar 50% (lima puluh persen);

Halaman 109 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jembatan telah dilakukan pemasangan kayu penghubung antara desa Kojabi dengan jembatan beton sepanjang 1,5 km (satu koma lima kilo meter) belum 100% selesai karena masih ada jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) belum terpasang kayu;
- Bahwa pembuatan jembatan beton dengan panjang kurang lebih 1(satu) km namun baru diselesaikan sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter sedangkan pemasangan jembatan kayu antara desa balatan dengan jembatan beton sepanjang 1,5 (satu setengah) km sama sekali belum terpasang;
- Bahwa untuk pengerjaan jembatan dilapangan yang bekerja pada pembangunan jembatan tersebut adalah masyarakat dari desa Kojabi dan desa Balatan, namun dalam pengerjaan jembatan beton beton yang bekerja adalah orang dari luar desa untuk melakukan pekerjaan pengecoran jembatan (beton);
- Bahwa pembuatan jembatan beton dengan panjang 4000 M kurang jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut adalah 1 (satu) tahun berjalan, pada tahun 2014 dilakukan survey lokasi proyek dan pekerjaan dilakukan sekitar awal tahun 2015 namun sampai saat ini pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang tidak selesai dikarenakan pekerja yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut ;
- Bahwa penerimaan material harus diterima dilokasi pekerjaan, bukan disimpan dalam gudang;
- Bahwa selama saksi menjadi PJOK saksi mendapat honor dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan besarnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa ada proses pelelangan ada pemasangan pengumuman untuk penyediaan Semen, Besi, paku, alat pertukangan, karena itu bukan barang lokal;
- Bahwa terkait rekomendasi itu dalam hal mencairkan dana yang ada dalam rekening UPK harus sepengetahuan kepala BPMD untuk fungsi pengawasan, sedangkan untuk mencairkan dari Kas Negara tidak diperlukan rekomendasi dana atau sepengetahuan saksi Kepala BPMD karena sudah tersampaikan melalui laporan secara berjenjang dan terkait rekomendasi dari dan atau sepengetahuan Kepala BPMD yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana dari rekening UPK/TPK saksi tidak

Halaman 110 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, yang saksi tahu setiap kali akan dilakukan proses pencairan dari rekening UPK/TPK terlebih dahulu saksi diberitahukan oleh DAUD UBWARIN selaku Bendahara UPK/TPK secara lisan di Rumah saksi, setelah itu mereka kembali lagi untuk melaporkan terkait sudah selesai dilakukan pencairan.

- Bahwa benar Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I sampai dengan Tahap III PNPM MPd Pola Khusus MP3KI tertanggal 31 Maret 2015, 30 April 2015 dan 31 Juli 2016, adalah laporan yang diterima oleh saksi dari Daud Ubwarin selaku bendahara UPK/TPK yang didampingi oleh Fasilitator Kecamatan I Made Suyasa.
- Bahwa benar Laporan Penggunaan Dana (LPD) Bahwa dalam surat dan atau dokumen terkait proses pencairan dana salah satu syaratnya terdapat Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) tertanggal 01-12-2014 dan 08-12-2014 yang didalamnya menyatakan yaitu progres penggunaan dana oleh kelompok masyarakat/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari dana yang telah disalurkan, dasarnya yaitu kebijakan saksi selaku PJOK Kecamatan agar dapat menyelamatkan dana agar tidak kembali ke Kas Negara.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua bahan/material itu di drop sekaligus dan disimpan di gudang yang telah disiapkan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan besarnya kerugian Negara saksi tidak tahu besarnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Fasilitator Teknik melakukan pendampingan untuk penyusunan RAB dan pendampingan dalam pekerjaan, dan juga Fasilitator Pemberdayaan juga ikut melakukan pendampingan terkait dengan musyawarah antar desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Fasilitator Teknik dan Fasilitator pemberdayaan telah selesai kontrak pada bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa semua masuk rekening UPK dan pencairan dilakukan 40%, 40%, 20%;
- Bahwa saksi selesai menjabat sebagai Camat Aru Utara Timur sejak tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena upah tidak sesuai;
- Bahwa Toko milik Syane Siahaya itu menjual sembako, hasil laut bukan menjual kayu;
- Bahwa di Desa Koijabu tidak ada yang usaha kayu

Halaman 111 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. LUFU KIDI THUNGGAL, SH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dipenyidik Kejaksaan negeri Kepulauan Aru
- Bahwa saksi dipersidangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014 dan keterkaitan saksi sebagai suplier;
- Bahwa saksi sebagai supplier untuk pengadaan besi untuk pembangunan jembatan penghubung 2 (dua) desa yaitu Desa Balatan dan Desa Koijabu;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan pengadaan tersebut dari pengumuman yang ditempel di dinding BRI Unit Dobo bahwa adanya Proses Pelelangan barang Non dan juga tertera persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia yaitu berupa SITU,SIUP,PBB/KTP dan saksi ikut pendaftaran dan setelah pendaftaran di Desa kemudian ikut lelang dan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa Usaha saksi memiliki CV dan toko Gunung Mulia yang menjual bahan bangunan,sembako, dan serba usaha;
- Bahwa Saksi memenangkan lelang untuk pengadaan besi;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk menjadi supplier bahan material non lokal besi dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabu dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru yaitu surat perjanjian/kontrak nomor : 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Di Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru dan bahan/barang material non lokal yang saksi adakan yaitu berupa besi dengan harga satuan sebesar Rp. 103.500,- (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhannya yaitu Rp. 471.339.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)untuk pengadaan 4.554 staf/batang besi 10 (sepuluh) standar.
- Bahwa tahapan-tahapan yang saksi ikuti sebelum melakukan penandatanganan surat perjanjian/kontrak nomor : 02/SPK/UPK-

Halaman 112 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 terkait Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014

- Pendaftaran
- Pelelangan
- Penawaran
- Penentuan Pemenang
- Bahwa tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan di Desa Kojjabi yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat, fasilitator, dan calon supplier.
- Bahwa untuk masyarakatnya saksi tidak tahu karena saksi tidak mengenal orang-orang di desa tersebut, sedangkan untuk fasilitator dan calon supplier yaitu sebagai berikut :
 - Pak Made (fasilitator);
 - Pak Edo / EDUARD MUAL (fasilitator);
 - EDI BUNTEL / DEDY MONEAY (CV. Alida Permai);
 - SYANE SIAHAYA (Toko Nando Putra);
- Bahwa persyaratan yang tercantum dalam pengumuman yang ditempel pada dinding dekat kantor BRI unit Dobo, yaitu :
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Buku rekening bank;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP;
- Bahwa pelelangan dilakukan berdasarkan masing-masing item bahan/barang yang dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan tersebut, kemudian saksi dan calon supplier yang lain mengajukan penawaran saat itu juga, kemudian saksi ditentukan sebagai pemenang pada saat proses pelelangan untuk pengadaan bahan/barang materil non lokal berupa besi;
- Bahwa bahan/barang material non lokal berupa besi untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, telah dipenuhi sebagaimana dalam surat perjanjian/kontrak nomor: 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 sudah saksi penuhi secara keseluruhan dengan cara dilakukan beberapa kali pengiriman melalui kapal yang diterima oleh SALMON GAINAU dan 1 (satu) kali diterima oleh GENES;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman bahan/barang material non lokal berupa besi untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Halaman 113 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 09 Desember 2014 sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang besi diterima oleh bapak GANES di desa Balatan;
- Tanggal 06 Januari 2015 sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) staf/batang besi diterima oleh SALMON GAINAU di desa Kojjabi;
- Tanggal 26 Januari 2015 sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang besi diterima oleh SALMON GAINAU di desa Kojjabi;
- Tanggal 12 Februari 2015 sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang besi diterima oleh SALMON GAINAU di desa Kojjabi;
- Tanggal 24 Februari 2015 sebanyak 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang besi diterima oleh SALMON GAINAU di desa Kojjabi;
- Sekitar bulan Februari 2015 sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang besi diterima oleh SALMON GAINAU di desa Kojjabi;
- Bahwa pada saat bahan/barang sudah siap untuk dilakukan pengiriman saksi menghitung sekaligus mengambil foto barang/bahan tersebut, kemudian sebelum dan sesudah dilakukan pengiriman dilakukan penghitungan kembali oleh yang akan membawa dan menerima bahan/barang di Desa Kojjaba serta Desa Balatan;
- Bahwa setelah bahan/barang material non lokal berupa besi diterima, tidak langsung dilakukan pembayaran oleh yang menerima bahan/barang tersebut yang terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 karena pembayaran dilakukan melalui transfer antara rekening bank yang langsung masuk ke dalam nomor rekening bank saksi yaitu Bank BRI nomor rekening 3630-01-018454-53-0 atas nama LUFY KIDY THUNGGAL, SH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor rekening bank asal yang melakukan transfer ke dalam rekening milik saudara terkait pembayaran atas bahan/barang material non lokal berupa besi yang telah dikirimkan untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, yang saksi tahu yaitu hanya menerima pembayaran atas bahan/barang material non lokal berupa besi pada rekening milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa seharusnya saksi hanya menerima pembayaran secara 2 (dua) tahap namun seingat saksi pada saat menerima pembayaran tahap pertama sempat mengalami kekurangan yang kemudian saksi menghubungi Pak

Halaman 114 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made (fasilitator), yang pada akhirnya saksi menerima pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 460.989.000,-(empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu), selanjutnya untuk pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 10.350.000,-(sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah secara keseluruhan sesuai dengan nilai yang ada pada surat perjanjian/kontrak nomor : 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yaitu Rp. 471.339.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi hanya sebatas surat perjanjian/kontrak untuk pengadaan bahan/barang material non lokal berupa besi sedangkan untuk kegiatan pekerjaannya setahu saksi dilaksanakan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui pihak-pihak yang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014
- Bahwa sebelum saksi mengikuti proses pelelangan, saksi tidak pernah menemui pihak-pihak terkait dalam proses pelelangan terkait pengadaan bahan/barang material non lokal untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Daud Ubwarin
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - Nomor 56 : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Gunung Mulia;
 - Nomor 13: 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang tertanggal 09 Desember 2014;
 - Nomor 14: 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) staf/batang tertanggal 06 Januari 2015;
 - Nomor 15: 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang tertanggal 26 Januari 2015;
 - Nomor 16: 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang tertanggal 12 Februari 2015;
 - Nomor 17: 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang tertanggal 24 Februari 2015 ;
 - Nomor 18 : 1 (satu) lembar asli tanda terima besi 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang tahun 2015;

Halaman 115 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 19: 2 (dua) lembar salinan foto-foto bahan non lokal (besi) yang diambil tertanggal 12 Desember 2014;

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. SYANE SIAHAYA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014 dan keterkaitan saksi sebagai suplier;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa Daud Ubwarin;
- Bahwa saksi tahu pengadaan itu dari pengumuman;
- Bahwa pada saat Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014 adalah sebagai penyedia (suplayer) seluruh kebutuhan bahan/material kayu untuk pembangunan Jembatan penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan
- Bahwa ada bulan November tahun 2014, saksi yang pada saat itu sedang berada di kota Dobo melihat pengumuman lelang pengadaan bahan/material Non Lokal di Kecamatan Atu Tengah Timur yang ditempel di depan toko, setelah itu saksi pulang ke Desa Kojjabi dan melihat pengumuman lelang di depan 'kantor Desa, pada tanggal 26 November 2014 saksi mengituki lelang tersebut dan saksi terpilih sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 1.644.865.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa syarat-syarat yang saksi harus penuhi untuk mengikuti lelang antara lain:
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU),
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
 - Buku rekening Bank BRI,
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan
 - NPWP.

Halaman 116 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada saat itu saksi hanya membawa SIUP dan SITU dan diterima oleh Tim Fasilitator Kecamatan (Sdr. Edo, Sdr. Made Suyasa) dan TPK (Sdr. Salmon Gainau, Sdr. Yustinus Gainau dan Sdr. Daud Ubuarin), dan dinyatakan berhak untuk mengikuti lelang;
- Bahwa yang mengikut lelang pengadaan material/bahan kayu tersebut antara lain:
 - Toko Nado Putra (milik saksi),
 - Toko Gunung Mulia (Akian),
 - CV. Alida Permai (Edy Buntal) dan
 - CV. Aru Jaya (Renold Anjela).
- Bahwa yang menjadi panitia lelang pengadaan/suplayer material lokal tersebut antara lain:
 - Salmon Gainau (Ketua TPK),
 - Daud Gainau (Pokja Koijab),
 - Ibrahim Gainau (Pokja Koijab),
 - Fence Pangely (Pokja Koijab),
 - Genes Orun (Pokja Balatan),
 - Obaja Uraiwin (Pokja Balatan) dan
 - Yokunias Uraiwin (Pokja Balatan).
- Bahwa setelah terpilih menjadi pemenang lelang pengadaan material/bahan kayu, ada dibuat kontrak/surat perjanjian kontrak nomor : 01/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur yang diwakili oleh ketua TPK sdr. Salmon Gainau dengan saksi sebagai pemilik Toko Nando Putra, untuk pengadaan bahan/barang material non lokal di Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, dengan nilai kontrak Rp. 1.644.865.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kontrak, jenis kayu, harga dan jumlah kayu yang saksi harus sediakan antara lain:

No.	Keterangan Barang/Jasa	Merk, Model No., (kalau ada) dan spesifikasi teknis	Jumlah		Harga Satuan (RP)	Total Harga
			Angka	satuan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Papan	Kelas I (tebal 5 cm)	384	M ³	1.840.000,	706.560.000,
2.	Balok	Kelas I (6x12 cm)	176	M ³	1.840.000,	323.840.000,
3.	Balok	Kelas I (5x7 cm)	123	M ³	1.840.000,	226.320.000,
4.	Papan	Kelas II	53	M ³	1.390.000,	73.670.000,-
5.	Balok	Kelas II	21	M ³	1.390.000,	29.190.000,-

Halaman 117 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



6.	Pace-pace	Diameter 12 cm x panjang 4 m	6006	Btg	47.500,	285.285.000,
					Total Harga	1.644.864.000

- Bahwa setelah memastikan sebagai pemenang lelang pengadaan material kayu, selanjutnya saksi mencari warga desa yang bisa mencari kayu sesuai dengan kebutuhan, namun ada juga warga desa yang datang sendiri ke tempat saksi, pengadaan kayu pertama saksi lakukan pada tanggal 4 Februari 2015 dan terakhir melakukan pengadaan kayu sekitar tanggal 30 September 2016
- Bahwa UD. Nando Putra bergerak untuk penjualan sembako, dan distributor minyak;
- Bahwa pengadaan material kayu saksi lakukan dengan mencari warga desa yang akan melakukan pencarian kayu, setelah kayu tersebut ada lalu warga desa membawa kayu-kayu tersebut ke tim pokja yang selanjutnya akan dicek dan dihitung untuk dibuatkan nota selanjutnya nota tersebut diberikan kepada saksi untuk dilakukan pencairan dana;
- Bahwa Harga kayu yang saksi beli dari masyarakat antara lain:
 - Untuk kayu papan kelas I (tebal 5 cm) dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/m³;
 - Untuk kayu balok kelas I (6x12 cm) dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/m³;
 - Untuk kayu balok kelas I (5x12 cm) dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/m³;
 - Untuk kayu papan kelas II dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah);
 - Untuk kayu balok kelas II dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah);
 - Untuk kayu pace-pace (diameter 12 cmx4m) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Bahan/material kayu yang sudah saksi sediakan berdasarkan kotrak antara lain:
 - Untuk papan kayu kelas I (tebal 5cm) yang sudah saksi sediakan sebanyak 269,6 m³ dengan harga Rp. 496.064.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah),
 - Untuk kayu balok kelas I (6x12cm) yang sudah saksi sediakan sebanyak 140,4 m³ dengan harga Rp. 258.336.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kayu papan kelas II yang sudah saksi sediakan sebanyak 53 m³ dengan harga Rp. 73.670.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- Untuk kayu balok kelas II yang sudah saksi sediakan sebanyak 21 m³ dengan harga Rp. 29.190.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah),
- Untuk kayu pace-pace (diameter 12 cmx4 m) yang sudah saksi sediakan sebanyak 6006 batang seharga, 285.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari kontrak yang saksi telah sepakati, material yang sudah saksi sediakan sesuai dengan kontrak adalah papan kayu kelas II sebanyak 53 m³, balok kelas II sebanyak 21 m³, dan kayu pace-pace sebanyak 6006 batang, sedangkan untuk material kayu papan kelas I (tebal 5cm) sisa yang belum dikirim sebanyak 114,4 m³, balok kelas I (6x12 cm) sisa yang belum dikirim sebanyak 35,6 m³ dan balok kelas I (5x7 cm) belum dilakukan pengiriman;
- Bahwa dari nilai kontrak yang telah disepakati, telah dilakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Pencairan pertama tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp. 323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu),
 - Pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 701.205.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah) Dan
 - Pencairan ketiga tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Dari nilai kontrak sisa uang yang belum diselesaikan adalah sekitar Rp. 518.880.000,- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) agar sementara menghentikan pengiriman material kayu, karena tempat penampungan sudah penuh dan tidak ada tempat penampungan lagi;
- Bahwa yang menjabat sebagai TPK adalah:
 - Salmon Gainau (ketua TPK),
 - Yustinus Gainau (sekretaris) dan
 - Daud Ubwarin (bendahara)
- Yang menjabat dalam tim pokja:
 - Daud Gainau,
 - Ibrahim Gainau dan

Halaman 119 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vence Viktor Pangeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pengerjaan proyek pembangunan jembatan penghubung antara Desa kojabi dengan Desa Balatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan sudah selesai dalam pengerjaan atau belum karena tidak pernah mengecek pengerjaan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti lelang serupa dalam pengadaan program Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pembangunan Desa
- Bahwa yang menerima bahan material tersebut adalah tim pokja, antara lain:
 - Daud Gainau,
 - Ibrahim Gainau dan
 - Vence Viktor Pangeli;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak bisa digunakan oleh warga sebagai sarana transportasi penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan, namun warga sekitar hanya bisa memanfaatkan jembatan yang sudah terpasang saja.
- Bahwa belum semua kayu sudah di drop karena saksi diberitahu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) agar sementara menghentikan pengiriman material kayu, karena tempat penampungan sudah penuh dan tidak ada tempat penampungan lagi;
- Bahwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali transfer yaitu
 - Pencairan pertama tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp. 323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu),
 - Pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.701.205.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah Dan
 - Pencairan ketiga tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Dari nilai kontrak sisa uang yang belum diselesaikan adalah sekitar Rp. 518.880.000,- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;
- Bahwa dari tiga kali transfer itu jumlah totalnya adalah Rp.1.125.985.000,-(satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari nilai kontrak senilai 1.644.865.000 (satu

Halaman 120 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah,

- Bahan/material kayu yang sudah saksi sediakan berdasarkan kontrak antara lain:

- Untuk papan kayu kelas I (tebal 5cm) yang sudah saksi sediakan sebanyak 269,6 m³ dengan harga Rp. 496.064.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah),
- Untuk kayu balok kelas I (6x12cm) yang sudah saksi sediakan sebanyak 140,4 m³ dengan harga Rp. 258.336.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah),
- Untuk kayu papan kelas II yang sudah saksi sediakan sebanyak 53 m³ dengan harga Rp. 73.670.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- Untuk kayu balok kelas II yang sudah saksi sediakan sebanyak 21 m³ dengan harga Rp. 29.190.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah),
- Untuk kayu pace-pace (diameter 12 cmx4 m) yang sudah saksi sediakan sebanyak 6006 batang seharga, 285.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari kontrak yang saksi telah sepakati, material yang sudah saksi sediakan sesuai dengan kontrak adalah papan kayu kelas II sebanyak 53 m³, balok kelas II sebanyak 21 m³, dan kayu pace-pace sebanyak 6006 batang, sedangkan untuk material kayu papan kelas I (tebal 5cm) sisa yang belum dikirim sebanyak 114,4 m³, balok kelas I (6x12 cm) sisa yang belum dikirim sebanyak 35,6 m³ dan balok kelas I (5x7 cm) belum dilakukan pengiriman;

- Bahwa dari BAP pertanyaan No.13,14,15 bahwa sisa kayu yang belum di drop sesuai kontrak 01/ SPK / UPK-TPK / XI / 2014, 26 Nopember 2014 dengan nilai 1.644.865.000 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari yang telah ditransfer sebesar adalah Rp.1.125.985.000,-(satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) , dan dari nilai kontrak sisa uang yang belum diselesaikan adalah sekitar Rp. 518.880.000,- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan dana masih tersimpan di rekening TPK;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali supply dan saksi yang drop kayu dulu baru setelah itu dibayar/ditransfer sesuai dengan kayu yang telah di supply;

Halaman 121 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada gudang penyimpanan;
- Bahwa pengadaan material kayu saksi lakukan dengan mencari warga desa yang akan melakukan pencarian kayu, setelah kayu tersebut ada lalu warga desa membawa kayu-kayu tersebut ke tim pokja yang selanjutnya akan dicek dan dihitung untuk dibuatkan nota selanjutnya nota tersebut diberikan kepada saksi untuk dilakukan pencairan dana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - Nomor : 48. 1 (satu) buah Buku Nota Material (Corak Batik Warna Kuning) (bukti di TPK)
 - Nomor : 52. 1 (satu) buah Buku TPK Buku Nota Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Kuning);
 - Nomor: 55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Nando Putra;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. SIMON MADIDI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan benar keterangan saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014;
- Bahwa saksi pada saat pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan pada program Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014 dilaksanakan bekerja di UPK PNM Mandiri
- Bahwa keterlibatan saksi dalam PNPM Pedesaan Program MP3KI adalah saksi ditunjuk selaku Ketua Unit Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan berdasarkan hasil musyawarah 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Aru Tengah Timur pada sekitar Bulan Oktober 2014 yang dilaksanakan di Desa Kojabi;

Halaman 122 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan saksi selaku Ketua Unit Pelaksana Kegiatan dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No 141/288 Tahun 2014 tanggal 25 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 414/102 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kegiatan dan Bantuan Langsung Masyarakat – Dana Operasional Kegiatan (BLM DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – Mpd) Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Kepulauan Aru saksi Godlief Ambrosius Agustus Gainau, namun Surat Keputusan tersebut tidak saksi pegang:
- Bahwa struktur kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan pada Kecamatan Aru Tengah Timur
 - Ketua : Simon Madidi
 - Sekretaris : Welsina J Larsoba
 - Bendahara : Daud Ubwarin.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan adalah :
 - Melakukan pembukaan rekening dengan specimen tanda tangan Ketua UPK dan seluruh fasilitator Kecamatan yang bertugas.
 - Membuat administrasi dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd)
 - Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) secara berkala kepada masyarakat
- Bahwa selaku Ketua UPK pernah melakukan pembukaan Rekening atas nama UPK Aru Tengah Timur di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 1059-01-001217-53-1 pada tanggal 06 Juni 2014.
- Bahwa ada 3 (tiga) tahapan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM pada Kecamatan Aru Tengah Timur.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM pada UPK Kecamatan Aru Tengah Timur antara lain :
 - Surat Perjanjian Pendanaan (SP2).
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP).
 - Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD).
 - Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) beserta lampirannya.

Halaman 123 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk ketiga tahap pencairan tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM, saksi selaku Ketua UPK bersama Fasilitator Kecamatan meminta Rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Kepulauan Aru dan kemudian berdasarkan rekomendasi tersebut saksi bersama Fasilitator Kecamatan melakukan pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat di BRI
- Bahwa yang bersama dengan saksi antara lain saudara Jefry Selfanai selaku Wakil Masyarakat, saksi Sefnat Selfanay selaku Wakil Masyarakat dan bersama juga dengan bendahara UPK Terdakwa Daud Ubwarin, dan Fasilitator Kecamatan Saksi I Made Suyasa dan setelah saksi melakukan pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM UPK Aru Tengah Timur, uang tersebut diserahkan kepada Bendahara UPK Aru Tengah Timur Terdakwa Daud Ubwarin;
- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada UPK Aru Tengah Timur, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Kojabi dan Desa Balatan;
- Bahwa yang mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM UPK Aru Tengah Timur adalah Saksi Daud Ubwarin selaku Bendahara UPK Aru Tengah Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Unit Pengelola Kegiatan Aru Tengah Timur pernah melakukan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM atau tidak
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan PNPM pada UPK Aru Tengah Timur
- Bahwa Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Kojabi dan Desa Balatan belum selsai dikerjakan.;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab tidak selesainya pekerjaan jembatan;
- Bahwa pada saat dilokasi, saat itu saksi sempat melihat pembangunan jembatan penghubung;
- Bahwa yang bekerja untuk pembangunan jembatan tersebut adalah masyarakat Desa;
- Bahwa sebelum melakukan pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM, saksi selaku Ketua UPK bersama Fasilitator Kecamatan meminta Rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Kepulauan Aru dan kemudian berdasarkan rekomendasi tersebut saksi bersama Fasilitator

Halaman 124 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan melakukan pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat di BRI dan saksi melakukan pengambilan dana Bantuan Langsung Mandiri PNPM UPK Aru Tengah Timur antara lain bersama saudara Jefry Selfanai selaku Wakil Masyarakat, saksi Sefnat Selfanay selaku Wakil Masyarakat dan bersama juga dengan bendahara UPK Terdakwa Daud Ubwarin, dan Fasilitator Kecamatan Saksi I Made Suyasa;

- Bahwa seingat saksi ada berapa 3 kali pencairan
- Bahwa saksi bersama Salmon Gainau selaku Ketua TPK, Terdakwa Daud Ubwarin selaku Bendahara, I made Suyasa selaku Fasilitator Pemberdayaan membuka rekening dan yang tanda tangan pada saat pembukaan rekening yaitu saksi sendiri, Salmon Gainau, Daud Ubwarin dan I Made Suyasa;

- Bahwa semua material/bahan bangunan berupa besi sudah dalam keadaan berkarat, Semen sudah membatu dan semua material/bahan yang telah di supply sudah dibayar lunas

- Bahwa masyarakat juga turut bekerja dalam pembangunan jembatan;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu

- Nomor 62 : 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 01/UPK/PNMP-MP3KI/SPPB/XI/2014 tanggal 26 November 2014 utk pembayaran bantuan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI dari UPK Kec. Aru Tengah Timur kpd TPK Kec. Aru Tengah Timur

- Nomor 12: (satu) Rangka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk pencairan dana tahap III sebesar Rp. 705.600.000,- yang asli;

- Nomor 10: 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No : SPM : 00059/LS tanggal 24 November 2014 untuk Pencairan dana Tahap I sebesar Rp. 1.411.200.000,- yang asli;

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. JUSTINUS GAINAU berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dipenyidik kejaksaan Negeri.

- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional

Halaman 125 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014;

- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris Desa Kojabi sejak Tahun 1998 sampai saat ini Tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang tanggal dan Nomor SK saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah saudara Elsius Gainau, dengan struktur Desa Kojabi pada saat itu sebagai berikut:

- Sekretaris Desa : Justinus Gainau
- Kaur Keuangan : Yokbet Larsoba
- Kaur Pemerintahan : Yanes Gaite
- Kaur Pembangunan : Jonias Gasko
- Kaur Umum : Venci Victor Pangeli
- Kaur Kesra : David Ulpay
- Kaur Trantib : Paulus Gaite
- BPD , dengan anggota :
 - Ketua : Alponsus Gaite
 - Wakil Ketua : Hendrik Pangely
 - Sekretaris : Daud Gainau
 - Anggota : Frans Elsurun
 - Anggota : Marthinus Selfanay

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Desa yaitu administrasi yang berkaitan kegiatan Pemerintahan Didesa.Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan di desa dan disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian laporan tersebut di lanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten.

- Bahwa yang saksi ketahui terkait Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan di Desa Kojabi dan Desa Balatan yaitu sebelum PNPM ini masuk di desa kami ada dilakukan Sosialisasi yang dilakukan oleh Fasilitator teknis PNPM pada tingkat kabupaten Yaitu Sdr.Neles yang dibantu oleh, Sdr .Made, Sdr Edo menyampaikan bahwa akan mendapatkan bantuan dana berupa kegiatan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI dengan jumlah dana sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang saat itu

Halaman 126 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di depan masyarakat dari 3 (tiga) desa yaitu Kojabi, Balatan, Warloy untuk pembuatan jembatan yang kurang lebih 4 km (empat kilometer) dan lebar kurang lebih 2 m (dua meter);

- Bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) desa Kojabi untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan adalah :

- Ketua : SALMON GAINAU
- Sekertaris : YUSTINUS GAINAU
- Bendahara : DAUD UBUARIN.

- Bahwa selain Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) ada juga Kelompok Kerja (Pokja) pada dua desa lain yaitu Kojabi dan balatan, dan UPK yang tugasnya saksi tidak mengetahui secara pasti namun bergerak dibagian keuangan khususnya di kojabi Saja.

- Bahwa setelah dibentuk kami melakukan operasi lapangan berupa pengukuran hingga ke desa balatan. Setelah dilakukan pengukuran kemudian dilakukan pencairan dana kegiatan untuk pekerjaan jembatan tersebut selanjutnya dilakukan pembelian bahan lokal seperti besi, semen, kayu yang disediakan oleh pihak ke 3 (tiga) dalam hal ini yang ditangani seluruhnya oleh Bendahara TPK desa Kojabi;

- Bahwa untuk proses pencairan yang dilakukan oleh Bendahara untuk kegiatan Jembatan tersebut sama sekali saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui hanyalah pencairan tersebut dilakukan secara bertahap sekitar 3 (tiga) kali pencairan dan selain itu kami juga diberikan insentif/ honor TPK sesuai jabatan yaitu : Ketua Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sekretaris Sebesar Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Bendahara sebesar Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kami terima setiap bulan, itupun juga tergantung pencairan, dan honor tersebut kami terima hanya sebatas 6 (enam) bulan sesuai kontrak oleh kegiatan PNPM tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui jembatan penghubung tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh dan masih belum terlaksanakan sekitar 50 %. Yang menjadi kendala dalam kegiatan Jembatan penghubung Kojabi dan balatan adalah upah tukang yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi saat itu;

Halaman 127 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saudara bahwa jembatan penghubung Koijabi Balatan belum dilaksanakan 100 % dan penggunaan dananya belum terserap secara menyeluruh dan sisa dana yang saudara ketahui yang belum dicairkan yang saksi ketahui melalui bendahara yaitu sekitar Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan di rekening TPK pada Bank namun saksi tidak mengetahui secara pasti pada bank mana.
- Bahwa dari panjang jembatan diatas yang diusulkan oleh masyarakat adalah permanen dengan menggunakan pengecoran semen namun menurut fasilitator dana tersebut tidak mencukupi sehingga dari panjang 4 km tersebut hanya 1 km yang dilakukan pengecoran semen yang sisanya 3 km hanya dibuat menggunakan kayu pace – pace namun itupun belum selesai hanya tinggal sekitar 1 km lebih yang belum selesai.
- Bahwa sebagai supplier kami melakukan pelelangan dan yang ikut dalam lelang tersebut ada 4 (empat) suplayer yang bergerak di masing-masing penyedia jasa antara lain penyediaan bahan Kayu adalah Ibu Syane Siahaya dan penyediaan bahan bangunan lainnya berupa besi beton, dan semen saksi tidak mengetahui secara jelas nama - nama mereka.
- Bahwa untuk bahan bangunan yang di pergunakan untuk jembatan Koiyabi - Balatan telah terpakai antara lain kayu sekitar 75 % telah terpakai , besi 80 % belum terpakai, dan semen sekitar 80% belum terpakai dan semen tersebut telah menjadi keras dan tidak dapat dipergunakan lagi yang dititipkan pada rumah masyarakat dan salah satu kem di pulau Abai.
- Bahwa yang sering melakukan kordinasi dan monitoring adalah Sdr. Eduard Mual dan Sdr I Made Suyasa selaku Fasilitator dari PNPM;
- Bahwa selaku sekretaris setahu saksi ada 1 (satu) kali rapat;
- Bahwa saksi dan Daud Ubwarin yang selalu juga ada dilokasi, karena Terdakwa Daud Ubwarin harus membayar ongkos kerja/upah tukang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab terhentinya pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah tukang sesuai RAB;
- Bahwa setelah 1 (satu) kali rapat apakah ada rapat lanjutan ada rapat lanjutan semua hadir sekitar 4-5 orang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat laporan terkait pembangunan jembatan penghubung adalah Fasilitator Pemberdayaan yaitu I Made Suyasa;
- Bahwa yang para tukang sampaikan bahwa siap untuk lakukan pekerjaan jembatan penghubung pada saat rapat;

Halaman 128 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pekerjaan terhenti tidak ada diadakan rapat lagi dan yang saksi tahu tidak ada masalah antara kami;
- Bahwa ada musyawarah yang dilakukan antara antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan dikerjakan oleh masyarakat dari kedua desa dimaksud;
- Bahwa saksi tahu pengadaan material ada material loka dan non loka. Material loka berupa pengadaan kayu pace-pace dan kayu lainnya serta papan yang disiapkan oleh masyarakat dan material non loka berupa besi dan semen yang supliernya dari luar namun saksi tidak tahu proses pengadaannya;
- Bahwa untuk proses pencairan yang dilakukan oleh Bendahara untuk kegiatan Jembatan tersebut sama sekali saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui hanyalah pencairan tersebut dilakukan secara bertahap sekitar 3 (tiga) kali pencairan.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada gudang penyimpanan untuk material/bahan bangunan yang telah di supply dan kondisi gudang tersebut dikunci;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali ada supply untuk bahan/material pembangunan;
- Bahwa ada semen yang telah membatu dan besi yang berkarat karena tidak dipergunakan;
- Bahwa saksi tahu kalau pengerjaan jembatan tersebut belum selesai dan jembatan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena belum tersambung dan belum selesai dikerjakan;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan tersebut tidak diselesaikan yang saksi tahu terkait pekerja yang tidak mau melanjutkan pekerjaan soal terkait upah sudah dibayar atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa dari panjang jembatan diatas yang diusulkan oleh masyarakat adalah permanen dengan menggunakan pengecoran semen namun menurut fasilitator dana tersebut tidak mencukupi sehingga dari panjang 4 km tersebut hanya 1 km yang dilakukan pengecoran semen yang sisanya 3 km hanya dibuat menggunakan kayu pace-pace namun itupun belum selesai hanya tinggal sekitar 1 km lebih yang belum selesai.
- Bahwa sebagai supplier kami melakukan pelelangan dan yang ikut dalam lelang tersebut ada 4 (empat) suplayer yang bergerak di masing

Halaman 129 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-masing penyedia jasa antara lain penyediaan bahan Kayu adalah Ibu Syane Siahaya dan penyediaan bahan bangunan lainnya berupa besi beton, dan semen saksi tidak mengetahui secara jelas nama – nama mereka.

- Bahwa untuk bahan bangunan yang di pergunakan untuk jembatan Koiyabi – Balatan telah terpakai antara lain kayu sekitar 75 % telah terpakai , besi 80 % belum terpakai, dan semen sekitar 80% belum terpakai dan semen tersebut telah menjadi keras dan tidak dapat dipergunakan lagi yang ditiptkan pada rumah masyarakat dan salah satu kem di pulau Abai.

- Bahwa yang sering melakukan kordinasi dan monitoring adalah Sdr. Eduard Mual dan Sdr I Made Suyasa selaku Fasilitator dari PNPM;

- Bahwa lokasi pembangunan Jembatan peghubung antara Koiyabi - Balatan yang saksi tahu lokasinya di pesisir pantai;

- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan peghubung antara Koiyabi - Balatan terhenti yang saksi tahu tahun 2015;

- Bahwa terkait administrasi pembangunan Jembatan peghubung antara Koiyabi – Balatan yang membuatnya adalah saudara I Made Suyasa selaku Fasilitator Pemberdayaan ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tukang yang berkelahi di lokasi pekerjaan;

- Bahwa yang saksi tahu hanya ada datangkan tukang dari luar tapi tidak tahu darimana;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal lama adalah fasilitator Teknik saudara Eduard Mual dan saudara I Made Suyasa Fasilitator Pemberdayaan;

- Bahwa selama ada Fasilitator saksi tidak tahu apakah pekerjaan jalan ataukah tidak;

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. DAUD GAINAU berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014.;

Halaman 130 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada saat Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014 adalah sebagai anggota Pokja (Kelompok Kerja) pembangunan Jembatan penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan;
- Bahwa Pokja (Kelompok Kerja) tersebut tidak memiliki struktur seperti adanya ketua dan sekretaris namun pokja tersebut beranggotakan 3 (tiga) orang, yaitu :
 - Daud Gainau (saksi sendiri),
 - Ibrahim Gainau,
 - Vence Viktor Pangeli;
- Bahwa tugas kami sebagai anggota pokja adalah melakukan pengawasan terhadap material yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan, memeriksa material lokal (pasir, kerikil dan kayu) maupun material non lokal (semen, besi, baut, paku). Pengawasan tersebut dilakukan dengan: untuk material lokal (pasir, kerikil dan kayu) kami memeriksa material (kondisi dan jumlah) yang dibawa oleh masyarakat lalu membuat nota (catatan jenis barang dan jumlah) yang diberikan kembali kepada masyarakat yang nantinya nota tersebut dibawa oleh masyarakat penyedia material ke TPK untuk dilakukan proses pembayaran sedangkan untuk material non lokal (semen, besi) kami pokja melakukan penghitungan terhadap material yang datang, melakukan pengecekan kondisi dan jumlah material serta mencocokkan material yang ada dengan nota pembelian dari supplier, Pokja yang beranggotakan 3 orang ini (termasuk saksi) hanya mengawasi material yang ada di Desa Koijabi, sedangkan untuk Desa Balatan dibentuk Pokja lain;
- Bahwa pembentukan pokja ini dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dilaksanakan di ruangan sekolah SD Impres Koijabi, yang hadir pada saat itu adalah perwakilan masyarakat dari 2 (dua) Desa (Desa Koijabi dan Desa Balatan), Kepala Desa dan 2 (dua) orang Fasilitator, selain dibentuk Pokja pada saat musyawarah Desa juga dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa pada tahun 2014 Desa Koijabi mendapatkan bantuan dana berupa Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI dengan jumlah dana lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk

Halaman 131 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojjabi dengan Desa Balatan dengan panjang jembatan kurang lebih 4 km (empat kilometer) dan lebar lebih dari 1 m (satu meter);

- Bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan dari pusat yang disalurkan melalui Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan jembatan penghubung Desa Kojjabi dengan Desa Balatan, seingat saksi dilakukan musyawarah Desa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Musyawarah Desa I, dilaksanakan untuk pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pembentukan Pokja,
- Musyawarah Desa II, dilaksanakan untuk penentuan harga satuan material dan penentuan besaran upah pekerja, dan
- Musyawarah III, dilaksanakan untuk mendengarkan keputusan kerja.
- Sementara untuk penentuan suplayer material dilakukan berdasarkan lelang yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan keputusan menetapkan 3 (tiga) suplayer untuk pengadaan kayu, besi dan semen, yaitu:
 - Syane Siahaya (toko Nado Putra),
 - Edi Moneai (CV. Alida Permai) dan
 - Akian (Toko Gunung Mulia).

- Bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojjabi dengan Desa Balatan adalah :

- Ketua : SALMON GAINAU
- Sekertaris : YUSTINUS GAINAU
- Bendahara : DAUD UBWARIN.

- Bahwa dalam Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditunjuk 2 (dua) orang fasilitator yang dijabat oleh saudara I Made Suyasa dan saudara Eduard.

- Bahwa material lokal berupa pasir dan kerikil disediakan oleh masyarakat dan dibawa ke tempat penampungan, setelah dilaukan pengecekan pokja memberikan catatan barang tersebut kepada masyarakat penyedia material untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk

Halaman 132 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



dilakukan pembayaran, sedangkan untuk pengadaan material Kayu disediakan oleh Syane Siahaya (toko Nado Putra) sebagai suplayer semua kebutuhan kayu untuk pembangunan jembatan. Material non-lokal, berupa: Besi, paku dan cat, yang disediakan oleh Edi Moneai (CV. Alida Permai) yang disimpan di tempat penampungan di dekat pengerjaan jembatan.

- Bahwa semen, yang disediakan oleh Akian (Toko Gunung Mulia) yang disimpan di tempat penampungan (rumah warga, gudang).

- Bahwa sepengetahuan saksi, dana Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan telah dilakukan pencairan dan dana tersebut disimpan di rekening Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru yang digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan dan yang lebih mengetahui adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ;

- Bahwa pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan telah dilakukan pengerjaan namun sampai dengan sekarang ini keseluruhan pengerjaan yang terselesaikan adalah sekitar 30%, pembangunan jembatan telah dilakukan pemasangan kayu penghubung antara Desa Kojabi dengan jembatan beton sepanjang 1,5 (satu setengah) km belum 100% selesai karena masih ada jarak ± 50 (lima puluh) meter belum terpasang kayu, pembuatan jembatan beton dengan panjang ± 1000 (seribu) meter namun baru diselesaikan sekitar 200 (duaratus) meter sedangkan pemasangan jembatan kayu antara Desa Balatan dengan jembatan beton sepanjang 1,5 (satu setengah) km telah dilakukan pengerjaan pada pemasangan tiang jembatan saja.

- Bahwa yang menentukan terkait siapa yang akan bekerja adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), di lapangan yang bekerja pada pembangunan jembatan tersebut adalah masyarakat dari Desa Kojabi dan Desa Balatan, namun dalam pengerjaan jembatan beton yang bekerja adalah orang dari luar Desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut adalah sekitar 6 (enam) bulan, dengan sekitar bulan November

Halaman 133 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



tahun 2014 dilakukan survey lokasi proyek dan pada bulan Desember 2014 mulai dilakukan pengerjaan jembatan tersebut, namun sampai dengan batas waktu (bulan Mei 2015) pembangunan jembatan tersebut belum selesai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, karena kecilnya upah pekerja yang menyebabkan pembangunan jembatan tersebut tidak dapat dikerjakan;
- Bahwa yang menentukan biaya upah tukang adalah berdasarkan hasil musyawarah Desa yang dihadiri oleh TPK, Fasilitator, Kepala Desa dan perwakilan Desa. Dimana jumlah besaran upah tukang tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam musyawarah Desa selain penentuan biaya upah tukang, juga ditentukan harga material yang akan digunakan, setelah kesepakatan harga tersebut selanjutnya tim fasilitator membuat RAB;
- Bahwa untuk jumlah pasti material yang sudah ada saksi lupa, yang lebih tahu adalah TPK, namun berdasarkan material yang datang, kami tim pokja melakukan pemeriksaan terhadap materiil tersebut sudah semua material bangunan yang disediakan oleh suplayer dikirim, dimana untuk material besi yang belum digunakan sebagian disimpan di Desa Kojjabi dan sebagian lagi disimpan di Desa Balatan dengan kondisi berkarat karena disimpan ditempat terbuka, sedangkan untuk material semen yang belum digunakan disimpan di gudang penyimpanan dan rumah masyarakat dalam kondisi yang tidak bisa digunakan lagi (sudah mengeras), untuk material kayu yang belum digunakan disimpan di tempat penampungan dekat lokasi proyek dengan kondisi masih bagus;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota tim pokja, saksi mendapatkan honor sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya selama enam bulan;
- Bahwa sampai dengan sekarang jembatan penghubung antara Desa Kojjabi dengan Desa Balatan belum bisa digunakan/dimanfaatkan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Barang Bukti No.67 terkait upah kerja dan untuk Rencana Penggunaan Dana tahap II pembangunan Jembatan Penghubung Kojjabi-Balatan saksi tanda tangan tidak tanda tangan;
- Bahwa untuk Rencana Penggunaan Dana Tahap III pembangunan Jembatan Penghubung Kojjabi-Balatan ketiga apakah saksi turut menandatangani;

Halaman 134 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 kali musyawarah desa yang dilakukan untuk pembangunan jembatan antar desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait upah tukang kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi semen sudah mengeras dan besi sudah berkarat;
- Bahwa untuk pekerjaan beton saksi tidak tahu dan terkait pembayaran tukang juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa supplier yang membawa besi dan semen sesuai hasil lelang;
- Bahwa tidak ada daftar yang mengatur jadwal untuk kapan harus diantar material atau bahan berupa semen dan besi dimaksud
- Bahwa jabatan saksi selaku Tim POKJA untuk mengawasi pekerjaan dan selama pekerjaan berlangsung selalu ada laporan progres pekerjaan kepada Tim POKJA dan laporan yang dilaporkan kepada Tim POKJA sesuai dengan kenyataan di lapangan
- Bahwa menurut saksi pekerjaan jembatan penghubung antar dua desa Balatan dan Kojabi tidak dapat dilanjutkan karena banyak bahan/material yang sudah mengeras seperti semen dan besi sudah berkarat sehingga tidak dapat dipergunakan dan para tukang yang tidak mau bekerja terkait upah yang kecil;
- Bahwa barang bukti berupa Rencana Penggunaan Dana (tahap I, tahap II dan Tahap III) pembangunan Jembatan Penghubung Kojabi-Balatan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - Terkait pekerjaan beton itu dikerjakan oleh tukang dari luar;
 - Untuk pekerjaan beton masyarakat desa tidak bisa mengerjakan hanya sanggup untuk pekerjaan kayu, maka setelah diskusi dengan TPK kemudian diputuskan untuk datangkan pekerja dari luar;

11. ABSALOM MONEYAI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014;

Halaman 135 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Balatan ;
- Bahwa saat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Program MP3KI Tahun 2014 di Kecamatan Aru Tengah Timur itu berlangsung saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Balatan dan saksi diangkat sebagai Kepala Desa Balatan pada Tanggal 28 April Tahun 2015.;
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Program MP3KI Tahun 2014 kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Balatan dan Desa Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur yang dimulai pada sekitar Bulan Oktober 2014 masyarakat Desa Balatan diundang oleh Fasilitator Kegiatan dan Fasilitator Teknik serta Fasilitator Kabupaten mengundang masyarakat Desa Balatan guna melakukan musyawarah di Desa Koijabi terkait program PNPM Program MP3KI, namun tidak dihadiri oleh masyarakat Desa Balatan, kemudian FK, FT dan Faskab datang ke Desa Balatan dan menjelaskan Program PNPM Program MP3KI yang kemudian diterima oleh Masyarakat Desa Balatan, dan selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2015 material berupa pasir dan batu mulai dikumpulkan oleh masyarakat desa dan material berupa semen dikirim ke Desa Balatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi panjang jembatan penghubung antara Desa Balatan dan Desa Koijabi yang dibangun tersebut sekitar 4.000 meter dan pembangunan jembatan tersebut belum selesai dilaksanakan.;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pembangunan jembatan tersebut belum selesai dilaksanakan
- Bahwa untuk pembangunan jembatan penghubung tersebut yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan adalah Saudara Salmon Gainau (mantan Kepala Desa Koijabi).
- Bahwa pada Desa Balatan masih terdapat sisa material pembangunan jembatan penghubung berupa semen dan besi namun tidak dapat dipergunakan lagi karena semen sudah mengeras dan besi sudah berkarat;
- Bahwa sepengetahuan saksi material yang masih tersisa di Desa Balatan adalah Semen yang ditampung di rumah saudara Edi Moneyai dan rumah saudara Yustus Orun yang sebagian masih bisa digunakan sedangkan yang sebagian lagi sudah mengeras dan tidak bisa digunakan lagi, Besi yang ditampung di tepi pantai Desa Balatan.;
- Bahwa jembatan tersebut belum bisa digunakan;
- Bahwa yang bertindak selaku Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kegiatan dan Fasilitator Teknik dalam Program PNPM Program MP3KI Tahun 2014

Halaman 136 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



yaitu Selaku Fasilitator Kabupaten sering dipanggil Saudara Corneles, selaku Fasilitator Kegiatan sering dipanggil Pak Made, sementara Fasilitator Teknik sering dipanggil Pak Eduard.;

- Bahwa pada awal Januari 2015 Fasilitator Kegiatan dan Fasilitator Teknik masih berada di Desa Kojabi untuk mengawasi pekerjaan pembangunan jembatan penghubung tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan terhenti sepengetahuan saksi hanya karena masalah upah;
- Bahwa masyarakat Balatan juga ikut bekerja untuk jembatan penghubung desa Balatan dan Desa Kojabi
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan jembatan berhenti dan saksi juga tidak tahu kalau selama pekerjaan ada pertengkaran antara tukang;
- Terhadap keterangan Terdakwa menyatakan bahwa pernyataan saksi seluruhnya benar:

12. ELSEUS GAINAU berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kojabi ;
- Bahwa saat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Program MP3KI Tahun 2014 di Kecamatan Aru Tengah Timur itu berlangsung saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Balatan dan sebelum saksi diangkat sebagai Kepala Desa Kojabi pada tahun 2015. Pada tahun 2009 s/d 2015 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah saudara Salmon Gainau, dengan struktu Desa Kojabi pada saat itu sebagai berikut:

- Sekretaris Desa : Justinus Gainau
- Kaur Keuangan : Yansen Gaite
- Kaur Pemerintahan : Yanes Gaite
- Kaur Pembangunan : Jonias Gasko
- Kaur Kesra : David Ulpay
- Kaur Trantib : Paulus Gaite
- BPD , dengan anggota :

Halaman 137 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Alponsus Gaite
- Wakil Ketua : Hendrik Pangely
- Sekretaris : Daud Gainau
- Anggota : Frans Elsurun
- Anggota : Marthinus Selfanay
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Desa Koijabi yaitu bertanggung jawab memimpin, membimbing pemerintahan Desa Koijabi serta membina dan menuntun masyarakat Desa Koijabi. bertanggungjawab terhadap penggunaan keuangan Desa Koijabi;
- Bahwa pada tahun 2014 Desa Koijabi mendapatkan bantuan dana berupa Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI dengan jumlah dana kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan dengan panjang jembatan kurang lebih 4 km (empat kilometer) dan lebar kurang lebih 2 M (dua meter);
- Bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan adalah :
 - Ketua : SALMON GAINAU
 - Sekertaris : YUSTINUS GAINAU
 - Bendahara : DAUD UBWARIN.
- Bahwa dalam Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditunjuk fasilitator kecamatan yang dijabat oleh saudara Made Suyasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana tersebut telah dilakukan pencairan dan berdasarkan informasi yang saksi ketahui dana tersbut masih tersisa kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening TPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru yang digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan dan yang lebih mengetahui adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Halaman 138 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Bahwa pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan telah dilakukan pengerjaan namun sampai dengan sekarang ini keseluruhan pengerjaan yang terselesaikan adalah sekitar 40%-50%, pembangunan jembatan telah dilakukan pemasangan kayu penghubung antara Desa Kojabi dengan jembatan beton namun belum 100% selesai karena masih ada jarak ± 70 (tujuh puluh) meter belum terpasang kayu, pembuatan jembatan beton dengan panjang ± 1000 (seribu) meter namun baru diselesaikan sekitar 100 (seratus) meter sedangkan pemasangan jembatan kayu antara Desa Balatan dengan jembatan beton telah dilakukan pengerjaan namun belum selesai sama sekali dan para pekerja telah menerima upah untuk pengerjaan 100m (seratus meter)
- Bahwa yang menentukan terkait siapa yang akan bekerja adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), di lapangan yang bekerja pada pembangunan jembatan tersebut adalah masyarakat dari Desa Kojabi dan Desa Balatan, namun dalam pengerjaan jembatan beton yang bekerja adalah orang dari luar kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk bahan material lokal seperti, pasir, batu dan batu kerikil dibeli/disediakan oleh masyarakat sekitar, sedangkan untuk material seperti semen, Besi dan kayu ada penyedia/suplayer yang menyediakan. Suplayer tersebut antara lain Syane Siahaya, Akian dan Edi Moneyai.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah semua material bangunan yang disediakan oleh suplayer, dimana untuk material besi sebagian disimpan di Desa Kojabi dan sebagian lagi disimpan di Desa Balatan dengan kondisi berkarat karena disimpan ditempat terbuka, sedangkan untuk material semen disimpan di rumah masyarakat dan dalam kondisi yang tidak bisa digunakan lagi (sudah mengeras).
- Bahwa terhentinya pembangunan jembatan antara 2 (dua) desa tersebut terkait dengan Keadaan alam, Kedalaman laut, iklim dan juga setahu saksi terkait dengan upah kerja tukang yang kecil, sehingga mereka tidak mau dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan untuk perencanaan awal dan saksi tidak ikut dalam musyawarah antar desa
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pernyataan saksi seluruhnya benar:

13. JOHANA BARENDS berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 139 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara tindak pidana korupsi tentang Adanya Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa Tahun 2007 diangkat sebagai PNS (staf umum bidang Pemerintahan Desa) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru diangkat sebagai Bendahara Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP). Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP), sebagai berikut : mencairkan dana honorarium untuk Satker PNPM MP Kabupaten Kepulauan Aru.;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kepulauan Aru nomor dan tanggal berapa yang menjadi dasar saksi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Bendahara Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) daftar nama dan jabatan dalam Satker Dana TP Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut
 - M. H. Madubun, S.Ipem, M.Si / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Laura Hukom, SE, MPs / Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK);
 - Dorkas Rahanjaan/Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Johana Barends / Bendahara
 - Consilius C. Ingkiatubun / Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah;
 - Irma Penina Karatem, S.IP / Staf Pengelola.
- Bahwa terkait dengan mekanisme atau proses pencairan dana untuk Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) yaitu apabila dana telah masuk untuk pembayaran honorarium Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri

Halaman 140 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan (MP) maka saksi mengambilnya dengan menggunakan cek dan KTP pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Dobo.

- Bahwa dana yang digunakan untuk pembayaran honorarium Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) termasuk dalam anggaran untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan tidak termasuk dalam anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan, karena dana untuk pembayaran honorarium itu tersendiri;
- Bahwa yang saksi maksud dengan pembayaran honorarium SatuanKerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) yaitu terdiri dari :
 - Gaji / honor Uang makan dan minum apabila ada kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi (rakor)
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan mekanisme atau proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 karena dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut langsung masuk kedalam rekening UPK dan tidak melalui rekening Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan mekanisme atau proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM MandiriPerdesaan (MP) Program MP3KI dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa BalatanTahun 2014 yang pelaksanaannya pada Tahun 2015, yang lebih mengetahui hal tersebut yaitu Pak Cale (Consilius C. Ingkiatubun);
 - Bahwa saksi selaku bendahara membayar honor kepada Pak Chale, Kepala Dinas dan Sekretaris dan Pencairan dana menggunakan cek dan Pencairan cek di lakukan di Bank BPDM dan yang menanda tangani cek adalah Kepala Dinas;
 - Bahwa cek tidak bias dicairkan kalau tidak tanda tangan cek apakah dana dapat dicairkan;
 - Bahwa saksi sudah lupa jumlah dana yang dicairkan dan saksi yang melakukan pembayaran dan ada daftar bukti berupa daftar gaji;

Halaman 141 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana untuk pembangunan jembatan penghubung 2 (dua) desa Kojabi dan Balatan
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi kendala atas terhentinya pekerjaan jembatan penghubung kedua desa tersebut;
- Bahwa Bendahara Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP), Apabila dana telah masuk untuk pembayaran honorarium Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) maka saksi mengambilnya dengan menggunakan cek dan KTP pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Dobo;
- Bahwa setahu saksi kalau jembatan itu belum dapat difungsikan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti No.59 berupa Surat Keputusan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pernyataan saksi seluruhnya benar:

14. RAYMOND LASTIRA, A.Md., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi tentang Adanya Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kaitan saksi dengan PNPM MP Program MP3KI Tahun 2014 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru selaku Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain yaitu :
 - Memeriksa hasil desain yang telah diputuskan oleh masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD);
 - Memberikan bimbingan kepada Fasilitator Teknik Kecamatan terkait pelaksanaan kegiatan pekerjaan;
 - Memberikan pelatihan terkait pelaksanaan pekerjaan di bidang teknik
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Fasilitator Teknik Kabupaten(Fastekab) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI Tahun

Halaman 142 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yaitu Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 414.2/SPT-29.03/PNPM-MDR/BPM-PD/2014 tertanggal 03 Februari 2014 dari Satuan Kerja (Satker) PNPM MP Propinsi Maluku Tahun 2014.

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan PNPM MP Program MP3KI pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 dan saksi pernah meninjau lokasi bersama-sama dengan Fasilitator Teknik Kecamatan yaitu EDUARD MUAL, setelah ditetapkannya usulan untuk melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014.

- Bahwa dari hasil peninjauan atau monitoring terhadap usulan untuk melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 dapat dilakukan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi Dan Desa Balatan Tahun 2014 akan tetapi sebelum dilakukan penetapan kegiatan pekerjaan tersebut, harus dilakukan evaluasi lagi oleh instansi terkait dengan dana yang dibutuhkan dan fisik pekerjaan.

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 dan sepengetahuan saksi bahwa Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh instansi terkait.

- Bahwa saksi tidak menyusun dan atau membuat Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 saksi hanya sebatas memeriksa dan memberikan pendapat terhadap nilai kewajaran atas volume dan harga satuan pekerjaan pada Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan saksi terima dari EDUARD MUAL, dapat saksi jelaskan terkait nilai kewajaran atas volume dan harga satuan pekerjaan yaitu kesesuaian harga bahan yang terdapat dalam Desain dan RAB dengan harga pasaran yang ada sesuai dengan hasil survei lapangan ditambahkan dengan biaya pengangkutan sampai di lokasi pekerjaan.

Halaman 143 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan dan pendapat yang saksi berikan terkait dengan nilai kewajaran atas volume dan harga satuan pekerjaan dalam Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasaran yang terdapat dalam hasil survei lapangan masih dalam batasan normal apabila dibandingkan dengan harga dasar (basic price) yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, dapat saksi jelaskan bahwa pemeriksaan atas Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, saksi lakukan bersama-sama dengan EDUARD MUAL di Kantor PNPM kemudian apabila ditemukan kekeliruan saksi meminta EDUARD MUAL agar segera diperbaiki kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan tersebut saksi lakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa kekeliruan lainnya selain kesesuaian nilai kewajaran atas volume dan harga satuan pekerjaan yaitu kesesuaian antara dimensi yang terdapat dalam Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), misalnya ukuran dalam Desain gambar potongan melintang dimensi tinggi tidak sesuai dengan dimensi tinggi yang ada dalam RAB.
- Bahwa item-item pekerjaan untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, terbagi atas 2 (dua) Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu :
 - Konstruksi Kayu dengan panjang 3000 M (meter), lebar 150 Cm (centimeter) dan tinggi 245 Cm (centimeter) dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - Pekerjaan Tiang Kayu
 - Pekerjaan Gelagar Kayu
 - Pekerjaan Lantai dengan Papan Kayu Kelas I (5/25 Cm)
 - Pekerjaan Pengapit Lantai Kayu dengan Kayu Kelas I (6/12 Cm)
 - Skor Angin Kayu Kelas I (5/7 Cm)
 - Pekerjaan Cat (Pengapit Lantai Kayu)
 - Konstruksi Beton dengan panjang 1000 M (meter), lebar 150 Cm (centimeter) dan tinggi 245 Cm (centimeter) dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - Pekerjaan Tanah
 - Pekerjaan Beton, Besi dan Bekisting
 - Pekerjaan Gelagar Kayu

Halaman 144 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Lantai Kayu dengan Papan Kayu Kelas I (5 Cm)
- Pekerjaan Pengapit Lantai Kayu dengan Kayu Kelas I (6/12 Cm)
- Pekerjaan Cat (Pengapit Lantai Kayu)
- Yang kemudian dimasukkan ke dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan perincian masing-masing dan menjadi satu kesatuan dalam 1 (satu) dokumen Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014.
- Bahwa dengan jumlah keseluruhan untuk konstruksi kayu dan beton terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 yang dibiayai oleh PNPM MP Program MP3KI yaitu senilai Rp. 3.398.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), sedangkan pembiayaan dari Swadaya Rp. 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu), maka jumlah keseluruhannya adalah Rp. 3.404.370.000,- (tiga miliar empat ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana swadaya yang masuk dalam perhitungan Desain dan RAB terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, tidak dapat diperhitungkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan yang dibiayai oleh PNPM MP Program MP3KI Tahun 2014, namun hasil volume pekerjaan yang didapatkan dari pembiayaan swadaya dapat diperhitungkan dalam hasil volume pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi selisih kebutuhan dana senilai Rp. 37.091.311,- (tiga puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah) antara perhitungan kebutuhan lebih besar dari pada yang tercantum dalam Desain dan RAB terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 terjadi karena ada pembulatan nilai desimal dibelakang koma di item-item pekerjaan yaitu pembulatan ke atas maupun ke bawah pada saat perhitungan kebutuhan dengan yang tercantum dalam Desain dan RAB terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, namun dapat saksi jelaskan juga terkait nilai selisih yang ada kalau di konversikan dalam nilai persen adalah 1 % (persen);

Halaman 145 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nilai untuk tenaga kerja baik yang termuat dalam perhitungan kebutuhan maupun yang tercantum pada Desain dan RAB terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, biaya angkut bahan material non-lokal maupun lokal, sepengetahuan saksi sudah diperhitungkan termasuk di dalam biaya untuk pembelian bahan material non-lokal maupun lokal karena bahan tersebut diterima di lokasi pekerjaan
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada awalnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan mengajukan permintaan rekomendasi pencairan dana kepada BPMD Kabupaten Kepulauan Aru dilengkapi dengan syarat atau dokumen antara lain Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan atau Laporan Penggunaan Dana (LPD), kemudian setelah menerima rekomendasi barulah TPK Kecamatan membawa surat rekomendasi tersebut ke Bank untuk melakukan pencairan dana
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa dan atau memberikan verifikasi terkait prestasi pekerjaan dalam Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) maupun Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk proses maupun mekanisme pencairan dana, karena Sepengetahuan saksi bahwa dana untuk pelaksanaan kegiatan barulah dicairkan pada tahun 2015 dan pada saat itu saksi sudah tidak lagi bertugas sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/10768/PMD tertanggal 29 Desember 2014, tentang Kontrak Kerja Fasilitator PNPM-MPd.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang saksi dengar dan foto, bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 yaitu :
 - Untuk konstruksi beton telah mencapai kurang lebih 300 M (meter), jika dikonversikan ke dalam satuan persen yaitu 30%;
 - Untuk konstruksi kayu telah mencapai kurang lebih 1800 M (meter), jika dikonversikan ke dalam satuan persen yaitu 60%;
- Bahwa prestasi yang saksi dengar tersebut tidak dapat diambil sebagai acuan karena hanya berdasarkan informasi dan foto, bukan berdasarkan hasil perhitungan pekerjaan tersebut
- Bahwa cara pembayaran upah kerja tukang, setahu saksi pembayaran harian;

Halaman 146 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perencanaan lamanya pekerjaan adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dengan lamanya waktu 3 (tiga) bulan tersebut, telah dipertimbangkan soal cuaca;
- Bahwa lokasi awalnya lewat hutan mangrove setelah dikerjakan sudah keluar dari hutan mangrove;
- Bahwa berpindahnya lokasi juga berpengaruh terhentinya pembangunan jembatan dan musim Timur, angin yang kencang, hujan besar menyebabkan pekerjaan terhenti;
- Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dengan terhentinya pembangunan jembatan tersebut Faktor Cuaca, Material Yang terlambat dan Tenaga Kerja/Tukang
- dan terkait dengan faktor-faktor penghambat tersebut ada dilakukan rapat dan Fasilitator Kecamatan memberikan advice dan disetujui oleh tukang dan masyarakat;
- Bawha penyediaan material jauh dari lokasi pekerjaan jauh seberang pulau; dan harus menggunakan kendaraan/speed boat untuk membawa material ke lokasi pekerjaan
- Bahwa setahu saksi gambar dibuat oleh masyarakat dan didampingi oleh Fasilitator Teknik gambar jembatan yang sesuai dengan Bukti No,64 yang merupakan gambar jembatan penghubung;
- Bahwa perwakilan desa juga dilibatkan;
- Bahwa ada material lokal yang disediakan oleh masyarakat
- Bahwa dengan biaya yang tersedia tersebut menurut saksi tidak bisa untuk membangun jembatan dengan dana sejumlah itu, dan pembangunan jembatan ini dilakukan secara swadaya masyarakat;
- Bawha dari Pokja yang melakukan koordinasi pekerjaan tersebut ;
- Bahwa dalam PNPM kaitan dengan jembatan penghubungan antar 2 (dua) desa ada keterlibatan masyarakat dari Desa Koijabi dan Balatan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang terhenti karena masyarakat tidak mau lagi bekerja, maka dicari tenaga kerja dari Desa lain untuk kerja;
- Bahw ada pekerja yang disewa dari Dobo yang bernama Marthinus Rumthe ;
- Bahwa masyarakat tidak mau kerja dengan semua material yang sudah di drop, kemungkinan material rusak dapat saja terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terkait dengan keterangan bahwa upah pekerjaan untuk beton dan kayu berbeda,

Halaman 147 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



untuk upah kerja kayu lebih besar, itu tidak benar, yang benar adalah upah pekerjaan kayu dan besi sama yaitu Rp.201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah);

15. REYNOLD ANGELA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya Dugaan Penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Pedesaan pola khusus MP3KI tahun 2014.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi pernah melakukan pekerjaan tambatan perahu di desa Jabulenga sejak tahun 2010/ 2011 terlepas dari kegiatan PNPM. Berkaitan dengan kegiatan PNPM saksi sebagai suplayer yang melakukan pengadaan berupa barang non lokal untuk kegiatan Jembatan Penghubung Kojabi – Balatan sejak tahun 2014.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Splayer bahan non lokal tertentu adalah :
- Bertanggungjawab menyuplai bahan non lokal sampai ke tempat Proyek Pembangunan jembatan penghubung Desa Kojabi dan Desa Balatan berupa semen dan alat – alat tukang.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan pengumauman yang disampaikan oleh pihak TPK yang ditempelkan di depan umun di toko masda setelah itu kami mendaftarkan di alamat yang telah disampaikan dan setelah disetujui kami melakukan pelelangan di Desa Kojabi yang dihadiri oleh para anggota TPK dan saksi memberi kuasa kepada saudara Ridwan untuk mengikuti proses pelelangan. Setelah lelang diumumkan hasil pemenang dan ada 4 (empat) peserta yang masuk sebagai calon pemenang tender ;
- Bahwa dokumen yang di persiapkan untuk pendaftaran adalah,bio data perusahaan, sertifikat rekanan barang dan distributor – Akta Notaris Situ SIU, rekening bank,KTP,surat keterangan domisili dan NPWP alamat Jl. Raja Sam,dan dokumen lainnya.
- Bahwa bahan-bahan non lokal yang saksi suplai untuk pembangunan jembatan penghubung Kojabi balatan adalah :
- Bahan non lokal yang saksi sediakan adalah semen berjumlah 3.456 (tiga ribu empat ratus lima puluh enam) sak dengan harga satuan sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah) per sak semen yang didalam termasuk ongkos bongkarmuat dan transportasi. Sekop,Pacul,Pikuel, Ember

Halaman 148 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cat plastic, Benang Plastik, slang waterpaas, martil, trofol, linggis besar, meteran, pisau potong, besi stang gergaji besi, isi gergaji besi, Kunci Besi, kuas alat – alat tukang tersebut dengan harga satuan yang telah ditetapkan dalam kontrak terlampir dan total : Rp401,531,400 (empat ratus satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembayaran bahan non lokal langsung dibayarkan kepada pemilik toko tujuh setelah kami menyerahkan bahan - bahan tersebut ke tempat dilaksanakannya kegiatan jembatan tersebut..

- Bahwa pemenang lelang adalah, Toko Gunung Mulia, CV. Alida Permai, Toko Nando Putra, CV. Aru jaya ;

- Bahwa bukti-bukti terkait pembelanjaan bahan-bahan non Lokal ada pada saksi namun sebagian telah tercecer sehingga belum secara pasti bukti- bukti tersebut lengkap karena sebagian tugas ini saksi sampaikan kepada Sdr. Ridwan untuk mengikuti proses pelelangan.

- Bahwa saksi membeli semen dan alat pertukangan di tempat lain baru di drop ke lokasi pekerjaan;

- Bahwa harga persatu sak adalah Rp.113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah melihat kontrak dan saksi jelaskan tidak ada jadwal pengiriman;

- Bahwa saksi mendapat kontrak Tanggal 26 November 2014 dan setelah kontrak di tanda tangani langsung material dikirim

- Bahwa dengan adanya larangan melaut dari BMKG merupakan salah satu kendala;

- Bahwa semen yang saksi supply adalah sejumlah 3456 sak dan seingat saksi sejumlah Rp.400.000 000 lebih (empat ratus juta) lebih dan peralatan tukang dan saksi melakukan 1 (satu) kali supply dan seingat saksi tahun 2014.

- Bahwa tidak ada kontrak yang mengatur supply secara bertahap

- Bahwa seingat saksi masih ingat pembayaran yang dilakukan secara tunai atau transfer via rekening saksi;

- Bahwa Semen dimuat dari Dobo menuju Kojjabi, Saudara Ibrahim Gainau yang mengantarkan ke Desa Kojjabi.

- Bahwa saat material tersebut di drop ada tanda terima dari Desa dan saat drop material semen ada gudang untuk menyimpannya

- Bahwa saksi tidak pernah ke Desa Kojjabi dan Desa Balatan;

Halaman 149 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dan saksi baca di Koran bahwa jembatan penghubung antara kedua desa Kojabi dan Balatan belum jadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan benar;

16. CONSILIUS CARLES INGKIATUBUN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana korupsi tentang Adanya Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI Tahun 2014 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar.
- Bahwa terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI Tahun 2014 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru, saksi diangkat sebagai Bendahara Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai selaku Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Tahun 2014 antara lain :
 - Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Memasukan data untuk kebutuhan belanja satker
 - Membuat laporan keuangan satker
- Bahwa daftar nama dan jabatan dalam satker Dana TP Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :
 - M. H.Madubun, S.Ipem, M.Si / Kuasa Pengguna Anggaran
 - Laura Hukom, SE, MPs / Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)
 - Dorkas Rahanjaan / Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Johana Barends / Bendahara

Halaman 150 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Consilius C. Ingkiatubun / Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem-Akuntansi Pemerintah
- Irma Penina Karatem, S.IP/ Staf Pengelola;
- Bahwa mekanisme atau proses pencairan dana untuk Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) yaitu setelah data dimasukkan dalam system aplikasi kemudian saksi mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM ditandatangani saksi membawa ke kantor KPPN Tual selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dana akan masuk secara otomatis ke dalam Rekening Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP).
- Bahwa Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) tidak termasuk dalam anggaran untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, karena dana tersebut untuk belanja satker itu tersendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan belanja kebutuhan satuan kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari kebutuhan Honorarium, Alat Tulis Kantor dan Perjalanan Dinas.
- Bahwa mekanisme atau proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 yaitu setelah data dimasukkan dalam system aplikasi kemudian saksi mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM ditandatangani saksi membawa ke kantor KPPN Tual selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dana akan masuk secara otomatis ke dalam rekening Bank BRI KCP Pulau Aru Nomor : 1059-01-001217-53-1 Atas nama MP3KI Kec. ATT.
- Bahwa proses permintaan pencairan dana dilakukan pada tahun 2014 secara bertahap yaitu berdasarkan :
 - SPM Nomor 00059/LS tanggal 24 Nopember 2014 dan SP2D Nomor : 701464K/084/110 tanggal 24 November 2014 Tahap I;
 - SPM Nomor 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 702238K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Tahap II;

Halaman 151 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 702239K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Tahap III;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap Surat dan atau dokumen terkait dengan mekanisme atau proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 karena bukan tugas pokok dan fungsi selaku operator, saksi hanya langsung memasukkan data ke aplikasi kemudian mencetak SPM kemudian menyerahkan kepada pejabat Penandatanganan SPM.
- Bahwa terkait Surat dan atau dokumen terkait dengan mekanisme atau proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, saksi menerima dari Fasilitator (Pak Made) melalui pengiriman pesawat apabila saksi sudah berada di Tual namun ada juga yang diserahkan di Dobo sebelum saksi berangkat ke Tual.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Surat dan atau dokumen terkait dengan mekanisme atau proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014 telah dilakukan verifikasi atau belum, karena saksi menerima dokumen sudah dalam bentuk terbungkus rapi (amplop coklat dengan label tulisan tahapan pencairan), saksi hanya mendapat perintah dari Pejabat Penandatanganan SPM, apabila sudah menerima Surat dan atau dokumen dari fasilitator (Pak Made) terkait dengan proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan belum adanya pekerjaan dilapangan namun sudah dimintakan pencairan dana.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan telah dicairkan dana secara keseluruhan namun pekerjaan di lapangan belum selesai secara keseluruhan pada saat program ini telah selesai pada pertengahan bulan Juni tahun 2016.
- Bahwa untuk pekerjaan kayu dari desa kojjabu telah terpasang namun yang dari desa balatan baru sebatas pemasangan tiang sedangkan untuk

Halaman 152 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai progress pekerjaan saksi tidak mengetahuinya dan untuk pekerjaan beton pada saat itu belum selesai secara keseluruhan.

- Bahwa verifikasi Surat dan atau dokumen terkait adalah atasan saksi;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terkait keuangan adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi hanya melakukan penginputan data saja;
- Bahwa saksi menerbitkan SPM sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa nama atasan saksi adalah Ibu Dorkas Rahanjaan;
- Bahwa terkait Surat dan atau dokumen terkait dengan mekanisme atau proses pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kojjabi dan Desa Balatan Tahun 2014, saksi menerima dari Fasilitator (Pak Made) melalui pengiriman pesawat apabila saksi sudah berada di Tual namun ada juga yang diserahkan di Dobo sebelum saksi berangkat ke Tual;
- Bahwa terkait Surat dan atau dokumen terkait saksi mendapatkan dari Pak Made juga dari Pejabat yang menanda tangani SPM;
- Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan langsung dengan Terdakwa selaku Bendahara
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - Bukti Nomor 10 : 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No : SPM : 00059/LS tanggal 24 November 2014 untuk Pencairan dana Tahap I sebesar Rp. 1.411.200.000,
 - Bukti Nomor 11 : 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk Pencairan Tahap II sebesar Rp. 1.411.200.000
 - Bukti Nomor 12 : (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk pencairan dana tahap III sebesar Rp. 705.600.000
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

17. JACOBIS M. SIARUKIN, Spi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana korupsi tentang Adanya Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MP) Program MP3KI Tahun 2014 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Halaman 153 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 Kabupaten Kepulauan Aru, adalah sebagai Kepala Kantor Kecamatan Aru Tengah Timur, saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Kecamatan Aru Tengah Timur sejak tanggal 20 Januari Tahun 2014, saksi menduduki jabatan Kepala Kantor Kecamatan Aru Tengah Timur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru No: 821.27/10 Tahun 2014, saksi sudah menduduki jabatan Kepala Kantor Kecamatan dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2016
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Kantor Kecamatan Aru Tengah Timur adalah:
 - Melaksanakan sebagian tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Kepulauan Aru,
 - Melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait
- Bahwa jembatan penghubung kedua desa Kojabi dan Balatan tersebut belum siap;
- Bahwa saat pekerjaan dimulai Fasilitator Teknik Kabupaten sudah selesai masa kontraknya;
- Bahwa ada kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dan Desa Balatan dan diadakan Musrembang
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan dana PNPM Mandiri Pedesaan pada kedua Desa yaitu Kojabi dan Desa Balatan tahun 2014 dengan adanya surat Bupati Kepulauan Aru tahun 2014 perihal Penyampaian Informasi dan petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Skema Integrasi, Pola Khusus Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia;
- Bahwa sumber Dana Program MP3KI Pedesaan adalah APBN tahun 2014, besar Anggarannya adalah 3.528.000.000,- (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Kecamatan (Camat) terkait dengan penerimaan Dana Bantuan PNPM Mandiri adalah :

Halaman 154 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pembangunan yang ada di wilayah kecamatan.
- Menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Membantu penyelesaian masalah terkait PNPM MP di wilayahnya.
- Melayani urusan administrative;
- Bahwa saksi pernah mengkoordinasikan terkait kegiatan-kegiatan yang ada pada Kecamatan Aru Tengah Timur, dalam hal ini baik kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa dengan di selenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) antara lain untuk membahas penetapan program-program yang nantinya di fasilitasi oleh MP3KI Mandiri Pedesaan;
- Bahwa dalam Musyawarah Antar Desa ada beberapa program yang di bahas diantaranya Program Pembangunan jalan setapak Dosi, Balatan Kojabi, Jembatan Desa Kojabi Balatan, jalan setapak Desa Warloy, Warjukur, Kobror, Pembangunan Jembatan Warjukur Basada, Jalan Setapak Basada Kaiwabar, Wailay dan pengadaan angkutan laut Mariri – Lola dan yang menjadi skala prioritas adalah Program Jembatan Penghubung Desa Kojabi dan Desa Balatan.
- Bahwa dalam pembahasan tersebut hanya diajukan program yang direncanakan, dapat saksi jelaskan lagi bahwa terkait dengan panjang jembatan penghubung nantinya pihak Fasilitator Kabupaten (Faskab), Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator teknik yang akan melakukan survey lokasi sekaligus melakukan pengukuran;
- Bahwa fasilitator Kabupaten adalah saudara KORNELIS LAKAR, Fasilitator Kecamatan adalah I MADE SUYASA dan fasilitator teknik EDWAR MUAL;
- Bahwa saksi, Fasilitator Teknis (FT) maupun PJOK pernah ikut serta dalam sosialisasi terkait Bantuan Dana PNPM Mandiri yang di laksanakan di Kantor Kecamatan Aru Tengah Timur.
- Bahwa yang memberikan materi Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan adalah Fasilitator Teknis (Eduard Mual) yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Pembangunan, Pihak Bappeda dan Pihak BPMD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kojabi dan Desa Balatan dilakukan tahapan penetapan program di bulan Maret 2014 dan pelaksanaan fisik saksi tidak mengatahuinya karena saksi dilibatkan ketika pada saat Musyawarah Antar Desa tentang penetapan program

Halaman 155 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi tidak mengetahuinya. Sampai dengan akhir masa jabatan saksi pada Desember 2016 pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Kojabi dan Desa Balatan tidak selesai dikerjakan ;

- Bahwa untuk tugas MP3KI saksi ada melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pelaksana kegiatan yaitu Ketua UPK Simon Madidi dan Ketua TPK Salmon Gainau terkait keterlambatan pekerjaan dan saksi tidak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- Bahwa saksi menerima laporan dari PJOK, TPK dan UPK secara lisan mengenai keterlambatan dalam pekerjaan, jadi dari hasil koordinasi keterlambatan pekerjaan yaitu terkait upah tukang yang minim, dari perhitungan Draft upahnya dibawah standar.

- Bahwa untuk pekerjaan papan kayu terselesaikan tetapi pekerjaan beton tidak selesai dikerjakan, ada semen-semen yang sudah membatu yang disimpan dirumah warga yang dijadikan gudang penyimpanan kalau tidak salah ada empat tempat penyimpanan, juga ada besi-besi yang sudah tidak terpakai lagi karena sudah lama ada yang sudah berkarat

- Bahwa pada saat penentuan program seharusnya jalan Warloy dan jalan warjukur, yang disepakati dalam MAD sedangkan untuk pembangunan jembatan Kojabi Balatan masuk dalam nomor urut kedua program tapi yang jalan adalah jembatan penghubung kojabi balatan dan awal pekerjaan yaitu pembangunan jembatan kayu terlebih dahulu

- Bahwa setahu saksi yang mengelola adalah UPK dan TPK dan untuk uangnya biasanya ada pada Bendahara TPK.

- Bahwa setahu saksi untuk material non lokal setelah beberapa minggu sehabis pelelangan, yang saksi dapat informasinya dari PJOK, kalau tidak salah pada tahun 2015

- Bahwa pertama yang mengerjakan pekerjaan tersebut masyarakat, tetapi karena ada masalah mengenai upah tukang dalam pekerjaan beton, maka pekerjaan terhenti dan diganti dengan orang luar Desa Kojabi dan Desa Balatan seingat saksi orang luar tersebut saksi melihat sedang pekerjaan sekitar tahun 2016 seminggu kemudian saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi tahu terkait material semen yang sudah mengeras dan besi yang sudah berkarat

- Bahwa pekerjaan jembatan terhenti disebabkan karena masyarakat tidak mau lagi bekerja terkait dengan upah kerja yang rendah dan juga

Halaman 156 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material semen dan besi yang sudah rusak sehingga tidak dapat dipergunakan;

- Bahwa keberatan tersebut terkait dengan upah kerja yang rendah sehingga masyarakat berhenti bekerja;
- Bahwa terkait Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Pendanaan, tanggal 17 Nopember 2014, saksi tidak mengikutinya masyarakat Desa Kojjabi dan Balatan sendirilah yang melakukan Musyawarah, saksi hanya menandatangani saja Berita Acaranya, saksi hanya mengikuti satu kali Musyawarah Antar Desa setelah musrembang untuk penetapan program kalau tidak salah pada bulan Maret 2014
- Bahwa ada kesepakatan dengan masyarakat Bahwa pekerjaan jembatan penghubung tersebut harus diselesaikan
- Bahwa saksi hanya mengikuti sebanyak 1 (satu) kali dan itu pada bulan Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa Daud Ubwarin menjabat sebagai Bendahara TPK
- Bahwa yang mengelola kegiatan pembangunan jembatan tersebut adalah TPK;
- Bahwa untuk pekerjaan papan kayu terselesaikan tetapi pekerjaan beton tidak selesai dikerjakan, ada semen-semen yang sudah membatu yang disimpan dirumah warga yang dijadikan gudang penyimpanan kalau tidak salah ada empat tempat penyimpanan, juga ada besi-besi yang sudah tidak terpakai lagi karena sudah lama ada yang sudah berkarat
- Bahwa saksi tidak menerima laporan baik lisan ataupun tulisan;
- Bahwa pekerjaan jembatan tersebut tidak selesai karena material semen dan besi yang sudah rusak dan saksi tanya ke POKJA disampaikan bahwa didalam RAB terkait upah kerja yang rendah;
- Bahwa untuk tugas MP3KI saksi ada melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pelaksana kegiatan yaitu Ketua UPK Simon Madidi dan Ketua TPK Salmon Gainau terkait keterlambatan pekerjaan. Dan saksi tidak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Bahwa pekerjaan jembatan penghubung Desa Balatan dan Kojjabi untuk pekerjaan kayu di kerjakan oleh masyarakat dan beton juga dikerjakan oleh masyarakat
- Bahwa pekerjaan jembatan penghubung untuk upah kerja kayu dan beton berbeda;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan yang terjadi adalah terkait upah yang rendah;

Halaman 157 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada juga tukang beton;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa:
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Kegiatan PNMPM-MPd Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015;
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat No. 188/08 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015;
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Prioritas Usulan tertanggal 17 November 2014;
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

18. IBRAHIM GAINAU, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait perkara tindak pidana korupsi tentang adanya Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi selaku Koordinator POKJA selama enam bulan dari bulan Desember 2014 sampai dengan Mei 2015, yang direkomendasikan oleh masyarakat kemudian disampaikan kepada Fasilitator Kecamatan Fasilitator Teknik (FKFT) yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain yaitu:
 - Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa adapun secara terperinci tugas saksi berdasarkan keterangan dari bendahara TPK sdr. Daud Ubuwarin yaitu :
 - Mengawasi / menerima bahan (material) lokal dan atau bahan non lokal yang masuk.
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 - Menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Pengawasan kepada TPK dalam ha inil Daud Ubuwarin selaku Bendahara TPK;

Halaman 158 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi yaitu hasil Musyawarah antar Desa yang diwakili oleh Pemerintah Desa, BPD. Dengan FKFT, dimana dalam musyawarah tersebut mereka memilih saksi sebagai Koordinator Pokja kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa Balatan, masa kerja selama 6 (enam) bulan dari Desember 2014 sampai dengan Mei 2015;
- Bahwa yang saksi tahu pembangunan jembatan tersebut mulai dilaksanakan kira – kira sekitar bulan desember 2014, rencananya jembatan tersebut dibangun untuk menghubungkan Desa Kojabi dan Balatan, konstruksinya berdasarkan Keterangan dari Pak MADE dan Pak EDO selaku FKFT yang disampaikan kepada saksi, 1000 Meter dibuat dari semen selebihnya Kayu, adapun Panjang Jembatan seingat saksi berdasarkan keterangan FKFT dan TPK kurang lebih 4 (empat) Kilo Meter lebarnya saksi lupa, sampai saat ini jembatan tersebut belum selesai;
- Bahwa Pelaksananya adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), struktur organisasinya nya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa Yang saksi ketahui Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dibuat oleh FKFT, disampaikan kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam Musyawarah Antar Desa, kemudian disetujui oleh perwakilan masyarakat yang hadir untuk dipergunakan terkait Pembangunan Jembatan tersebut, adapun dokumen desain dan Rab nya sendiri, saksi belum pernah lihat hanya pernah dengar saja saat Musyawarah Antar Desa yang diselenggarakan sekitar sebelum bulan Desember 2014
- Bahwa Terkait dengan tugas tersebut adapun hal yang saksi kerjakan:
 - 1) Terkait dengan tugas mengawasi bahan material
 - Saat barang / material datang dari Suplier atau masyarakat penyedia bahan / material, sebelum diterima oleh TPK dalam hal ini Bendahara TPK, saksi mengecek terlebih dahulu apakah kualitas dan jumlah barang sudah sesuai dengan jumlah / kualitas yang disampaikan oleh suplier atau masyarakat penyedia bahan / material. Dan mengecek apakah Bahan tersebut jumlah dan kualitasnya, sudah sesuai dengan Jumlah dan kualitas bahan yang telah disampaikan oleh PPK kepada kami untuk di cek.
 - Setelah semua barang yang diserahkan oleh supplier atau masyarakat penyedia bahan / material selesai saksi Cek, kemudian laporan atau catatan hasil pengecekan beserta Kwitansi jumlah bahan (harga tidak tercantum) saksi serahkan kepada Bendahara TPK.

Halaman 159 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



2) Terkait dengan tugas mengawasi pengerjaan bangunan jembatan :

- Mengawasi para pekerja apakah mereka sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan desain / gambar yang pada saat itu dipegang oleh tukang, dan berdasarkan oleh arahan dari PTK.

- Dan menyampaikan kepada PTK tentang adanya kendala dilapangan saat pelaksanaan pengerjaan di lapangan, misalany Kendala pengerjaan yang disebabkan kekurangan bahan material, kendala cuaca, dll.

- Bahwa Adapun saksi efektif melaksanakan tugas selaku koordinator Pokja yaitu dari Bulan desember 2014 sampai dengan bulan April 2015, yang mana seharusnya saksi melaksanakan tugas dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, karena dibulan mei 2015 saksi menjaga anak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dobo

Bahwa Terkait bahan material :

Ada keganjilan terkait dengan bahan material yang diserahkan oleh masyarakat penyedia kayu tiang jembatan, yaitu diameter lingkaran yang seharusnya 15 Cm sesuai arahan bendahara TPK, namun yang diberikan masyarakat tersebut diameternya kurang dari 15(lima belas) cm, pada saat itu kayu tersebut saksi tolak dan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Terkait Pelaksanaan Pengerjaan :

Selama saksi Efektif melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pokja, saksi tidak menemukan adanya hambatan – hambatan bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaanya

- Bahwa Buku ini dapat dipastikan dibuat oleh Bendahara TPK, namun untuk kesesuaian isinya apakah sudah sesuai dengan barang yang telah dibeli / diterima saksi tidak tahu sama sekali, mungkin yang dapat memastikan hal tersebut adalah bendahara TPK

- Bahwa Kapan masa pelaksanaanya dimulai kira - kira mulai dari bulan desember 2014.

- Bahwa Kapan seharusnya masa pelaksanaan selesai saksi tidak tahu;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan, seingat saksi saat disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik bahwa item-item pekerjaan untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan Tahun 2014, terbagi atas 2 (dua) Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Konstruksi Kayu dengan panjang kira - kira 3000 M (meter), lebar 150 Cm (centimeter) dan tinggi 245 Cm (centimeter), item-item pekerjaan yang saksi ingat sebagai berikut :

- Pekerjaan Tiang Kayu
- Pekerjaan Lantai dengan Papan Kayu Kelas I
- Pekerjaan Cat (Pengapit Lantai Kayu)
- Yang lain – lainnya lupa

2) Konstruksi Beton dengan panjang kira - kira 1000 M (meter), lebar 150 Cm (centimeter) dan tinggi 245 Cm (centimeter) dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

- Pekerjaan Tanah
- Pekerjaan Beton, Besi dan Bekisting
- Pekerjaan Lantai Kayu dengan Papan Kayu Kelas I
- Pekerjaan Cat (Pengapit Lantai Kayu)
- Yang lain – lainnya lupa

- Bahwa Konstruksi Kayu Yang saksi tahu hanya mengenai Tiang pace – pace saja, berapa nilai pastinya saksi tidak tahu, akan tetapi saksi tahu Suplier membayar kepada masyarakat, sebesar Rp. 30.000,- untuk setiap batang tiang pace – pace.

- Bahwa Konstruksi Beton Tidak tahu Untuk keseluruhan nilai pekerjaan tidak tahu.

- Bahwa Secara Rinci saksi benar – benar tidak tahu.

- Bahwa Tapi yang saksi tahu keseluruhan untuk konstruksi kayu dan beton terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan Tahun 2014, dibiayai oleh PNPM MP Program MP3KI yaitu senilai Kurang lebih Rp. 3.404.370.000,- (tiga miliar empat ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa Untuk keseluruhan pekerjaan yang terpasang saksi tidak tahu, tapi dapat saksi jelaskan bahwa dari bulan desember 2014 sampai bulan April 2015, adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan / terpasang yaitu pemasangan tiang pace – pace sepanjang 50 Meter yang berlokasi di Desa Koijabi, adapun apa – apa saja pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan saat ini saksi tidak tahu karena dari bulan mei 2015 saksi sudah tinggal di Dobo, hanya satu kali ke Koijabi tapi tidak pernah melihat jembatan tersebut

Halaman 161 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari saudara – saudara yang datang dari Kojjabi kedobo saksi mengetahui bahwa jembatan tersebut belum selesai dikerjakan samapai sekarang;
- Bahwa setahu saksi bahan – bahan material baik lokal maupun non lokal diadakan melalui tender karena saat itu memang ada dilakukan pelelangan untuk bahan material lokal maupun non lokal, siapa – siapa saja panitia lelangnya saksi lupa tapi termasuk saksi didalamnya, dan siapa – siapa saja pemenangnya saksi juga lupa.
- Kemudian semua bahan material lokal maupun non lokal disediakan oleh supplier setelah beberapa bahan material seperti batu, pasir, kayu pace - pace dll. dibeli suplier dari masaksirakat sekitar yang punya bahan material tersebut, setelah itu baru diserahkan oleh supplier kepada bendahara TPK untuk mendapatkan pembayaran,
- Bahwa imbalan saksi hanya intensif sebesar Rp.600.000,-;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu;
 - Yang benar Honor Insentif yang dibayarkan bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan adalah sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

19. RAYMOND LASTIRA, A.Md., dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait tindak pidana korupsi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Alida Permai sejak didirikan pada Tahun 2012
- Bahwa Saksi selaku suplaier dalam pelaksanaan pembangunan jembatan penghubung desa Kojjabi dan Desa Balatan
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan pembangunan jembatan penghubung Desa Kojjabi dan Desa Balatan dalam Program PNPM MP3KI Tahun 2014 dari pengumuman selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum
- Bahwa Saksi mendaftar untuk mengikuti lelang proyek pengadaan bahan/barang material non lokal di Kecamatan Aru Tengah Timur dalam bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam Tahun 2014, kemudian saksi mengajukan Formulir Penawaran pada tanggal 26 November 2014, dan

Halaman 162 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



saksi langsung dinyatakan selaku pemenang pada hari yang sama dan saksi selaku Direktur CV. Alida Permai menandatangani Kontrak setelah selesai dibuat pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi dalam Tahun 2014

- Bahwa Saksi melakukan pengadaan Bahan / Barang Material Non Lokal Di Kecamatan Aru Tengah Timur sejak Desember 2014;

- Bahwa Saksi melakukan pengadaan Bahan / Barang Material Non Lokal Di Kecamatan Aru Tengah sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama kali pada Bulan Desember 2014 dan kedua kali pada bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam Tahun 2015

- Bahwa barang material non lokal yang saksi adakan perihal pembangunan jembatan yaitu:

- Besi Polos	2.420 Staf.
- Paku Campur ukuran 5 – 10 cm.....	530 kg
- Kawat ikat / bendrat	649 kg
- Cat kayu Merk Gloteks.....	206 kg
- Minyak cat merk Thiner.....	98 ltr
- Baut ukuran 12 mm panjang 25 cm.....	7209 bh
- Paku baja ukuran 12 cm	2996 kg

- Bahwa Nilai kontrak untuk pengadaan Bahan / Barang Material Non Lokal yang saksi kerjakan adalah Rp 309.131.000 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa saksi yang membawa sendiri material tersebut ke kecamatan aru tengah timur

- Bahwa saksi menandatangani bukti serah terima barang / bahan material Non lokal dan bukti tersebut saksi serahkan kepada masing-masing Pokja dimana barang bahan / barang tersebut saksi serahkan;

- Bahwa Bahan / Barang Material antara lain Besi Polos, Paku Campur, Kawat Ikat dan Paku Baja Putih saksi bawa ke Desa Kojabi dan Desa Balatan, sementara untuk material Cat Kayu dan Minyak Cat saksi bawa ke Desa Kojabi;

- Bahwa Saksi menerima pembayaran dalam tiga tahap yang dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak Rp 309.131.000 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa Yang melakukan pembayaran adalah bendahara UPK Terdakwa Daud Ubwarin yang didampingi oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik;

Halaman 163 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Bahan / Barang yang tercantum dalam kontrak telah saksi bawa ke Kecamatan Aru Tengah Timur;
- Bahwa pada awal Januari 2015 Fasilitator Kegiatan dan Fasilitator Teknik masih berada di Desa Koijabi untuk mengawasi pekerjaan pembangunan jembatan penghubung tersebut;
- Bahwa pada saat pembayaran ada pernah terjadi salah pengiriman pembayaran dimana ada pembayaran yang seharusnya dilakukan terhadap suplaier yang lain namun masuk di rekening saksi dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada tanggapan;

20. SALMON GAINAU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa abatan saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai Ketua Tim Pengelola Kecamatan TPK) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulaun Aru, dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi diangkat menjadi Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan jembatan penghubung antara desa Koijabi dengan desa Balatan melalui musyawarah desa yang bersumber dari Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan Kegiatan tanggal 31 Juli 2014 memilih dan menetapkan Kepengurusan TPK;
- Bahwa sebelum saksi diangkat menjadi Ketua TPK saksi menjabat sebagai Kepala Desa Koijabi tahun 2008-2014;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pencairan dana adalah fasilitator keuangan dan bendahara;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban pembuatan jembatan itu dibuat oleh fasilitator teknis dan setelah itu diberikan kepada saksi untuk membaca dan menandatangani dan saksi mengakui kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa masalah dari pembangunan jembatan tersebut adalah upah tukang yang minim, sehingga masyarakat tidak ingin bekerja;

Halaman 164 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jembatan dilakukan pada tahun 2015, bulan Maret-April dan bahan-bahan material pembangunan jembatan sampai di Koijabi pada akhir tahun 2014 sampai Januari 2015;
- Bahwa yang terima bahan-bahan material itu adalah POKJA, POKJA menerima bahan berupa besi sebanyak 2 kali;
- Bahwa mengenai upah pekerja Terdakwa DAUD UBWARIN selaku Bendahara yang membayar, dan Terdakwa DAUD UBWARIN sudah pernah lapor;
- Bahwa terdakwa DAUD UBWARIN membayar dulu uang tukang baru lapor ke saksi, karena kondisi di lapangan seperti itu;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah Fasilitator teknik dan saksi yang menandatangani dan saksi menandatangani;
- Bahwa ada keterlambatan dalam mensuply material di tahun 2016
- Bawa pernah diadakan rapat dan semua Tim POKJA hadir;
- Bahwa TPK terpisah dari POKJA;
- Bahwa Terdakwa DAUD UBWARIN membayar dulu uang tukang baru lapor kepada saksi;
- Bahwa saksi paham tugas dan tanggung jawab Ketua TPK dan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab Ketua TPK tersebut kepada saksi adalah Fasilitator;
- Bahwa tidak ada SK resmi, tetapi melalui forum saksi diangkat menjadi Ketua TPK;
- Bahwa upah pekerja disetujui dalam musyawarah antar desa dan para tukang keberatan dengan upah yang ditentukan;
- Bahwa perhitungan pembayaran upah pekerja adalah per meter untuk masing-masing tukang dan system pembayarannya para tukang tersebut kerja dulu baru dibayar;
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk masing-masing tukang berapa meter;
- Bahwa Terdakwa DAUD UBWARIN melakukan koordinasi untuk tanda tangan pengeluaran guna pembelian bahan-bahan lokal;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan fisik di lapangan
- Bahwa Terdakwa DAUD UBWARIN melakukan koorinasi untuk tanda tangan pengeluaran guna pembelian bahan-bahan lokal;
- Bahwa sesuai dengan yang direncanakan bahan-bahan material pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penarikan dana;

Halaman 165 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kejaksaan sudah memblokir dana sehingga pekerjaan sudah tidak berjalan lagi;
- Baha pada waktu pihak Kejaksaan turun untuk melakukan penyelidikan semen masih bisa dipakai;
- Bahwa dengan dana sisa yaitu Rp700.000.000,00 sekian yang ada di rekening, pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan, karena medan yang sulit;
- Bahwa upah para pekerja sudah dibayarkan;
- Bahwa gudang untuk penyimpanan material itu berada di pesisir pantai;
- Bahwa gudang penyimpanan material itu berada di Koijabi dan juga Balatan, dan itu tanggung jawab Pokja;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan material itu hanya berupa rumah warga yang dipakai sebagai gudang;
- Bahwa pekerjaan tidak berjalan lagi dimulai karena masalah upah dari para pekerja;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti jangka waktu para pekerja tidak mau bekerja sampai dengan Kejaksaan turun itu namun sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa sejak Maret 2017 pekerjaan sudah tidak melakukan pekerjaan lagi;
- Bahwa Fasilitator teknik yang menghubungi Pak RUMTE untuk bekerja, berdasarkan hasil musyawarah Desa dan Fasilitator yang tentukan bahwa upah dari Pak RUMTE adalah Rp.201.000.000 (Dua ratus satu juta rupiah) per kilometer dan pada waktu menghubungi Pak RUMTE belum dilakukan sama sekali pembangunan jembatan beton;
- Bahwa saksi selaku Ketua TPK menandatangani slip penarikan sebelum pencairan dana ke Pak RUMTE;
- Bahwa saksi sering tidak ditempat sehingga, Bendahara TPK akan membayar dulu baru saksi menandatangani kuitansi pembayaran;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Pak RUMTE (sesuai Bukti No.42)
- Bahwa upah para tukang Rp.2.100.000,00,- per meter dan upah sama upah tukang yang mengerjakan jembatan beton dan jembatan kayu;
- Bahwa Solusi yang saksi lakukan untuk menangani masalah ini yaitu kami mengumpulkan semua pihak bersama PNPM, kemudian mencari tukang dari luar dengan 10 orang yang bekerja untuk selesaikan jembatan beton 1 kilometer dan penyelesaiannya disepakati 3 bulan dan sudah bekerja 1 bulan kemudian berhenti dan para tukang tersebut berhenti bekerja karena dana sudah diblokir;

Halaman 166 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang sudah dibayarkan untuk tukang yang membangun jembatan beton dan yang menunjuk POKJA adalah forum masyarakat dalam musyawarah;
- Bahwa solusi yang dilakukan pada waktu para pekerja tidak mau bekerja maka sesuai dengan kesepakatan dalam forum musyawarah, maka didatangkan 10 orang dari Desa tetangga untuk bekerja;
- Bahwa Fasilitator yang buat surat perjanjian kontrak dengan suplier, saksi tinggal menandatangani, dan sebelum menandatangani saksi sudah membaca surat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak tersebut tidak tercantum tanggal pengiriman, hak dan kewajiban serta sanksi dari suplier ketika mengirim bahan material;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran fasilitator yang buat, saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa pekerjaan tidak kerjakan sampai akhir 2017, hanya sampai bulan Maret 2017;
- bahwa saksi membenarkan bukti surat nomor 24, 25, 26;
- Bahwa benar bukti nomor 68 yaitu 1 (satu) Rangkap Progres Pencairan/Penyaluran Dana dan Fisik Pembangunan jembatan penghubung Desa Koijabu-Balatan Kec. Aru Tengah Timur Kab. Kepulauan Aru dan tiap bulan dilaporkan soal kendala di lapangan;
- Bahwa laporan progress pembangunan jembatan selalu disampaikan ke masyarakat dan apabila ada kendala dalam pembangunan maka akan diadakan rapat/musyawarah;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Tim Pengelola Kecamatan (TPK) meliputi :
 - Mengawasi jalannya proyek pembangunan jembatan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) kabupaten Aru;
 - Melakukan pencairan dana proyek pembangunan jembatan;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban;
 - Membuat laporan volume pekerjaan;
 - Membuat laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah menjalankan program PNPM ini dari tahun 2008, dan desa kami maju karena program ini;
- Bahwa ibu SYANE SIAHAYA adalah pengusaha lokal yang adalah suplier kayu;

Halaman 167 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari POKJA sampaikan gudang penuh jadi material jangan disuplai dulu, bukan saksi selaku Ketua TPK;
- Bahwa gudang penuh dengan material kayu kelas I dan kelas II dan juga semen dan kayu;
- Bahwa semen yang ada di gudang sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa dari tahun 2017 masih bisa dikerjakan akan tetapi pihak kejaksaan sudah memblokir;
- Bahwa pekerjaan harus selesai dalam waktu 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan terlambat karena medan susah;
- Bahwa ada musyawarah antar desa untuk penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa masyarakat yang setuju jembatan beton dan kayu;
- Bahwa rancangan untuk jembatan kayu dan beton tersebut yaitu
- Yang terbuat dari beton sesuai dengan RAB sepanjang 1.000 m (seribu meter) yang terletak ditengah antara desa Koijabi dengan desa Balatan dan yang sudah diselesaikan sampai saat ini 240 (dua ratus empat puluh meter dengan lebar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang terbuat dari kayu sesuai dengan RAB sepanjang 3000 (tiga ribu) meter dengan rincian :
 - Dari pesisir pantai desa Koijabi sampai pada jembatan yang telah dibuat dengan panjang sekitar 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) meter dan masih ada jarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari ujung jembatan beton;
 - Untuk Dari pesisir pantai desa Balatan saksi tidak tahu berapa panjangnya yang telah diselesaikan, yang saksi lihat sudah terpasang adalah tiang-tiang;
- Bahwa yang membuat RAB jembatan tersebut adalah Fasilitator Teknik;
- Bahwa syarat untuk melakukan pencairan dana pembangunan Jembatan penghubung antara desa Koijabi dengan desa Balatan yaitu:
 - Untuk tahap 1 berupa dana awal
 - Untuk tahap 2 yaitu dengan membuat dan melampirkan :
 - Rencana penggunaan dana tahap 2
 - Rekomendasi Penarikan dan PNPM-MP3KI T.A 2014 dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Aru Tengah Timur
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap 1
 - Laporan volume kerja
 - Laporan kemajuan pekerjaan.

Halaman 168 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian di masukkan ke BPMPD untuk dibuatkan rekomendasi permintaan pencairan dana kepada Bank BRI KCP Pulau-pulau Aru
- Untuk tahap 3 yaitu dengan membuat dan melampirkan :
 - Rencana penggunaan dana tahap 3
 - Rekomendasi Penarikan dan PNPM-MP3KI T.A 2014 dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Aru Tengah Timur
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 2
 - Laporan volume kerja
 - Laporan kemajuan pekerjaan.
- Kemudian di masukkan ke BPMPD untuk dibuatkan rekomendasi permintaan pencairan dana kepada Bank BRI KCP Pulau-pulau Aru. Untuk dana awal itu urusan bendahara TPK;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pencairannya, yang membuat permintaan atau tahapan-tahapannya dibuat semua oleh Fasilitator Kecamatan yaitu I made Suyana dan Fasilitator Teknik dan setelah dibuat saksi hanya tanda tangan domkumen/surat-suratnya;
- Bahwa yang berhak untuk tanda tangan dokumen untuk pencairan dana adalah saksi selaku Ketua TPK dan Terdakwa DAUD UBWARIN sebagai Bendahara TPK;
- Bahwa yang membuat RPD adalah Fasilitator Teknik, saksi hanya menandatangani;
- Bahwa bahan lokal yang didatangkan adalah pasir dan batu kerikil;
- Bahwa benar upah tukang minim;
- Bahwa saksi menerima honor per 6 bulan, perbulan Rp1.000.000,00
- Bahwa saksi pernah menerima honor dalam buku kas umum pada bukti nomor kuitansi nomor 53, dan 54 dan yang memberikan kuitansi tersebut untuk saudara tanda tangani adalah Terdakwa DAUD UBWARIN selaku Bendahara TPK;
- Bahwa ada juga yang saksi tidak tanda tangan, dan ada juga yang saksi tahu dan juga tidak tahu seperti bukti kuitansi nomor 52;
- Bahwa untuk berkas-berkas penarikan dan pencairan dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang tanda tangan;
- Bahwa saksi mengenal Bapak MARTINUS RUMTE dan Bapak MARTINUS RUMTE yang mengerjakan jembatan beton sedangkan yang masyarakat mengerjakan jembatan kayu, dan beliau mulai mengerjakan jembatan beton pada akhir bulan Agustus 2015 dan ada musyawarah antar

Halaman 169 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa saksi sudah lupa tanggalnya, laporan disampaikan fasilitator bahwa Bapak MARTINUS RUMTE akan mengerjakan jembatan yang beton;

- Bahwa benar perjanjian kerja dengan Bapak MARTINUS RUMTE saudara yang ikut tanda tangan sesuai bukti nomor 42 dan saksi yang tanda tangan setelah dibuat oleh fasilitator pada tahun 2015, sesuai bukti nomor 42;
- Bahwa pada waktu tim pemeriksa dari Kejaksaan Negeri Dobo dan BPKP Provinsi Maluku turun saksi berada di kebun saksi untuk bekerja, sore harinya baru saksi di rumah;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada tim pemeriksa yang turun ke lapangan pada saat itu;
- Bahwa selaku Ketua TPK apa yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tapi masyarakat tidak mau kerja karena upah yang minim;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pembangunan berubah posisi ataukah sesuai perencanaan;
- Bahwa pada waktu survey semua unsur turun sama-sama;
- Bahwa ada perubahan dari perencanaan, pada awalnya perencanaan di darat melewati tapi kemudian di rubah di laut;
- Bahwa ikut musyawarah pertama ketika masyarakat setuju kerja pembangunannya dimulai bulan Oktober 2015;
- Bahwa pada waktu pembayaran di toko-toko fasilitator dan bendahara yang membayar, saksi hanya di tanda tangan slip penarikan;
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban itu Terdakwa DAUD UBWARIN juga turut bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu komputer;
- Bahwa semua unsur hadir pada waktu pelelangan bahan-bahan pembangunan jembatan;
- Bahwa yang mempunyai Toko Nando Putra adalah Terdakwa DAUD UBWARIN dengan Isterinya SYANE SIAHAYA dan Toko Nando Putra adalah toko sembako dan Toko Nando Putra dapat pekerjaan untuk pengadaan kayu;
- Bahwa anggaran untuk tahap I saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa dan kalau berkaitan dengan pengeluaran yang tahu itu adalah Bendahara TPK;

Halaman 170 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani dokumen untuk pencairan dana tahap I dan saksi hanya tanda tangan dan bendahara langsung yang lakukan pencairan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada swadaya dari masyarakat;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi yang terakhir adalah SMA;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kojabi dan Pekerjaan saksi adalah petani;
- Bahwa saksi pernah bekerja untuk suatu proyek pekerjaan jembatan sebelum ini
- Bahwa untuk RAB syang buat RAB adalah Fasilitator Teknik dan saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tahu semua material telah disupply dan semen serta besi sudah rusak, ada papan yang hanyut
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga material tersebut rusak karena para pekerja tidak mau melanjutkan pekerjaan karena upah yang rendah;
- Bahwa ada musyawarah untuk membahas upah pekerjaan tukang dan telah disepakati;
- Bahwa terdakwa tidak menyuruh tukang/masyarakat berhenti bekerja dan mereka berhenti bekerja atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa ada musyawarah untuk mendatangkan tukang dari luar seperti pak Rumte;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Rumte sudah dibayar ataukah belum karena yang mengatur pembayaran adalah Bendahara Terdakwa Daud Ubwarin dan setahu saudara Pak Rumte bekerja dan saat mereka bekerja dana stop kerja karena pemblokiran dana oleh Kejaksaan;
- Bahwa atas Keterangan Saksi Mahkota, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa saat pemblokiran dana oleh Kejaksaan, bahan/material masih dapat dipergunakan/ belum rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MOZES AGUSTEYN, A.Md., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan Ahli diperiksa untuk dimintakan keterangan sebagai ahli terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Pembangunan Jembatan Kojabi-Balatan pada Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Halaman 171 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten;

- Bahwa Ahli adalah staf pada bagian jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli pada perkara dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan ADD;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagai ahli dalam perhitungan fisik di lapangan;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti tahun berapakah perkara ini diduga terjadi tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh Terdakwa dan ahli tidak tahu berapa nilai anggarannya;
- Bahwa ahli melakukan audit pada tahun 2018 bersama dengan seorang teman dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, pihak BPKP 3 orang dan dari Kejaksaan Negeri Dobo sebanyak 2-3 orang;
- Bahwa ahli melaksanakan audit berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan dalam melakukan audit Ahli turun ke lapangan dan mengecek di lapangan pekerjaan tersebut dan pada waktu melakukan audit Ahli memegang RAB;
- Bahwa Ahli menghitung dari apa yang dikerjakan dengan yang tidak dikerjakan;
- Bahwa keterangan Ahli pada point 9 di BAP itu perhitungannya dibantu teman Ahli REMON LASATIRA yang adalah sebagai Tim dari PNPM;
- Bahwa Proyek pembangunan jembatan penghubung Desa Balatan dan Desa Koijabi tersebut ada 2 bagian, yaitu struktur beton dan struktur kayu;
- Bahwa untuk jembatan kayu direncanakan kurang lebih 3 kilometer;
- Bahwa ahli tidak bawa hasil perhitungannya, tapi semua tertuang di dalam BAP;
- Bahwa ahli menghitung dengan menggunakan meteran rol 25 dan 30 meter, dan teknisnya adalah menghitung per meter dari panjang, lebar dan disesuaikan dengan tanggal rencana;
- Bahwa khusus untuk kayu berapa yang telah selesai sesuai BAP realisasi jembatan kayu adalah 2.420 meter;
- Bahwa dalam menghitung volume ahli menghitung berdasarkan yang terpasang di lapangan;
- Bahwa ahli tidak menghitung sisa kayu yang belum terpasang, Ahli hanya menghitung pekerjaan yang terpasang;

Halaman 172 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan fisik sesuai keterangan saudara di point 9 salah memasukkan nilai untuk di analisa pekerja itu jumlah volume sesuai RAB 2.473 HOK dan merupakan perbandingan dari volume jembatan yang direncanakan dibagi dengan jumlah orang;
- Bahwa ahli menghitung volume di lapangan dengan RAB untuk per orang;
- Bahwa ada kayu yang tidak terpasang di pinggir lokasi pekerjaan;
- Bahwa ahli turun ke lokasi pada tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa pada waktu Ahli turun meninjau lokasi tidak ada Terdakwa di lokasi;
- Bahwa pada waktu Ahli turun ke lokasi, jembatan kayu kondisinya masih bagus dan tidak terpengaruh ombak;
- Bahwa untuk beton rencananya 1.000 meter, yang terealisasi 264 meter;
- Bahwa untuk pekerjaan beton/besi portland cement dan Portland cement itu adalah merk semen;
- Bahwa sisa semen yang belum terpakai itu dihitung di lapangan;
- Pada point 7, volume terpakai adalah 916 itu jumlah sak semen adalah berdasarkan volume panjang jembatan;
- Bahwa pada waktu Ahli turun ke lapangan kondisi semen sudah mengeras;
- Bahwa untuk besi sudah cukup dan sesuai dengan RAB dan tidak ada perbedaan, besi di lapangan cukup dan sesuai dengan RAB;
- Bahwa bahan-bahan yang masih sisa di lapangan sesuai dengan rencana untuk beton sepanjang 1000 meter dari Kojabi ke Balatan tidak cukup;
- Bahwa Ahli menghitung volume 264 meter jembatan beton yang terpasang itu adalah dari tiang yang terpakai;
- Bahwa Ahli juga memegang gambar pada waktu melakukan peninjauan ke lokasi dan tidak ada perbedaan dari gambar dan RAB
- Bahwa pekerjaan jembatan itu di pesisir mangrove;
- Bahwa digambarnya tidak ada menggambarkan mangrove di lokasi pembangunan karena di gambar tidak ada master plan Desa, sehingga tidak tergambar;
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan benar jembatan tersebut harus dibangun sepanjang 4 km;
- Bahwa benar tidak ada perbedaan jenis dan ukuran material;

Halaman 173 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui jumlahnya beton yang terpasang adalah dari nilai kofisien semen panjang, lebar dan tinggi sehingga dapat diketahui jumlah semen dan kerikil yang terpakai;
- Bahwa Ahli tidak melakukan wawancara dengan para pekerja secara langsung, Ahli koordinasi dengan pihak PNPM mandiri selaku pengawas;
- Bahwa konstruksi beton rencana 1000 meter, realisasi 264 meter, sisa 736 meter. Konstruksi kayu rencana 3000 meter, realisasi 2.420 meter, sisa 580 meter;
- Bahwa Jembatan kayu yang belum teralisasi adalah yang dari Balatan ke Koijabi;
- Bahwa Jembatan beton yang belum teralisasi adalah yang dari Koijabi ke Balatan;
- Bahwa Ahli menghitung kondisi riil di lapangan yang terpasang baru sesuaikan dengan RAB;
- Bahwa untuk beton volume yang terpasang di lapangan dan sesuaikan dengan RAB di kontrak, yaitu selisih yang tidak dikerjakan;
- Bahwa pada waktu melakukan peninjauan keadaan jembatan baik dan sesuai RAB;
- Bahwa Ahli tidak melakukan uji petik pada waktu melakukan peninjauan;
- Bahwa upah pekerja pada point 9 yaitu pada volume terpakai 3.964 HOK Ahli salah menginput volume terpakai tersebut;
- Bahwa benar bukti nomor 62 dan dokumentasi ketika saudara turun dengan BPKP
- Bahwa lokasi perencanaan yang ada di luar dan di dalam mangrove;
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikasi keahlian;
- Bahwa yang meminta Ahli untuk menjadi ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Dobo ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aru;
- Bahwa ahli tidak tahu untuk menjadi seorang ahli harus memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa dalam teori konstruksi teknik tidak ada penyusutan untuk beton, tetapi untuk kayu bisa terjadi penyusutan;
- Bahwa ahli tidak tahu proyek ini mulai dikerjakan pada tahun 2015;
- Bahwa Ahli tidak menghitung bahan yang tertinggal karena masalah tenaga, dan juga tidak ada anggaran untuk datangkan ahli;

Halaman 174 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan REMON LASATIRA dari PNPM ternyata mereka tidak turun melakukan pemeriksaan kerja dan Ahli tidak menanyakan ke pihak PNPM apakah mereka turun melihat kerja atau tidak;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli dipakai oleh pihak Kejaksaan Kabupaten Aru;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan di lapangan, Ahli meminta kontrak, dan juga volume di lapangan Ahli yang hitung sendiri;
- bahwa Ahli tidak menghitung barang-barang yang tidak dipakai;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengujian laboratorium terhadap beton yang terpasang;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan bahan-bahan yang sudah terpasang berdasarkan surat Kejaksaan ke Dinas dan ditugaskan kepada Ahli;
- Bahwa perhitungannya hanya berdasarkan yang terpasang saja, dan dasar hukumnya Ahli tidak tahu, SOP terhadap hal tersebut ada di Dinas;
- Bahwa Ahli melakukan penilaian di lapangan kemudian sesuaikan dengan kotrak saja, teknisnya;
- Bahwa pada perhitungan fisik dalam keterangan saudara untuk pekerjaan beton/besi point 1 yang benar itu volume RAB 288 m3 ataukah 208 m3 dan yang benar adalah 208m3 bukan 288 m3;
- Bahwa dalam BAP itu volume tidak terpakai itu artinya adalah yang ada di lapangan;
- Bahwa ahli tidak tahu apa penyebab para pekerja tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa Ahli tidak tahu perbedaan proyek dan program;
- Bahwa Ahli tahu bahwa perhitungan fisik yang Ahli lakukan menjadi dasar perhitungan kerugian negara;
- Bahwa ahli tidak memonta SOP ketika melakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang membuat RAB adalah pihak PNPM;
- Bahwa atas pendapat ahli, Terdakwa membenarkan Keterangan Ahli.

2. KILAT, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Ahli berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa ahli dihadirkan di dalam persidangan ini selaku ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan program MP3KI dalam kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan penghubung antara Desa

Halaman 175 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Koijabi dan Desa Balatan Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Bahwa ahli melakukan audit pada program tersebut berdasarkan surat panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor : B-833/S.1.16/Fd.1/09/2018 tanggal 12 September 2018;
- Bahwa bentuk audit yang Ahli lakukan adalah pemeriksaan bukti-bukti administrasi, bukti barang masuk dari supplier, dan pengecekan di lapangan;
- Bahwa Ahli pernah turun ke lapangan dengan Kejaksaan Negeri Dobo di Desa Koijabi dan Desa Balatan;
- Bahwa adapun cara/metode pemeriksaan adalah karena menyangkut perhitungan fisik di lapangan, maka dengan didampingi Saudara MOSEZ kami melakukan pengukuran, melihat kondisi jembatan kayu yang targetnya 3 kilometer tidak seperti yang direncanakan sebelumnya, jembatan beton juga demikian, setelah hitung dengan Kejaksaan kamipun kemudian menanyakan ke beberapa wargakenapa tidak selesai, ada yang menjawab semen, kayu, besi sudah tidak bagus kualitasnya. Semen sudah membatu, kayu sudah lapuk, besi sudah berkarat, karena tempat penyimpanannya dekat pantai;
- Bahwa dari perhitungan fisik di lapangan untuk konstruksi beton adalah 264 meter, sedangkan untuk konstruksi kayu adalah 2460 meter;
- Bahwa jumlah kerugian negara dalam program ini adalah sebesar Rp1,075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi pencairan dana sesuai SP2D		Rp3.528.000.000,00
Uang kas di bendahara	Rp40.360.000,00	
Dana Yang di blokir	Rp750.843.600,00	
Jumlah		Rp791.203.600,00
Dana yang dikelola		Rp2.736.796.400,00
Nilai jembatan yang terbangun sepanjang 2.664,00 meter		
Realisasi biaya bahan	Rp1.232.793.915,00	
Realisasi biaya operasional	Rp428.810.000,00	
Jumlah dana yang dimanfaatkan		Rp1.661.603.915,00
Jumlah kerugian keuangan negara		Rp1.075.192.485,00

- Bahwa pelanggaran pertama adalah dalam surat perjanjian tidak ada sanksi atau kewajiban apabila supplier tidak memenuhi perjanjian, kemudian dalam pengelolaan dana dalam program tersebut tidak sesuai Undang-undang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa pembayaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Ketua TPK melakukan survey minimal 3 toko, kemudian dalam surat perjanjian kontrak Terdakwa selaku Ketua TPK dalam membuat surat perjanjian kontrak harus menjatuhkan kewajiban pemasok, sehingga tidak terjadi seperti di lapangan dimana bahan-bahan pembangunan tersebut sudah tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa fungsi pengawan pencairan dana ada di Ketua TPK dan juga Bendahara TPK;
- Bahwa pada waktu Ahli turun ke lokasi jembatan tersebut belum selesai pengerjaannya;
- Bahwa ahli menanyakan ke masyarakat setempat terkait masalah pembangunan jembatan ini dan kata penduduk pembangunan jembatan ini tidak selesai karena bahan-bahan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang pemeriksaan/perhitungan fisik karena Ahli sampai sekarang sudah 3 (tiga) kali ditunjuk dari Dinas untuk melakukan pemeriksaan/perhitungan fisik bangunan dan dari latar belakang pendidikan Ahli adalah diploma 3 (D3) Teknik Sipil jurusan bangunan gedung selain itu Ahli sering mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas PU;
- Bahwa ahli tidak sempat menanyakan itu karena itu masuk ke biaya operasional sebesar Rp.400.000.000,00;
- Bahwa setahu Ahli tugas fasilitator dalam program MP3KI ini adalah sebagai pendamping;
- Bahwa bukan wewenang ahli dalam menilai bahwa dalam proses pekerjaan, kontrak terhadap fasilitator sudah berakhir
- Bahwa jika yang membuat kontrak/perjanjian itu fasilitator, jika ada kesalahan maka siapa yang bertanggung bahwa sebagai Ketua TPK, dia yang melakukan penandatanganan surat perjanjian, sehingga dia yang bertanggung jawab;
- Bahwa tanggung jawab PJOK dalam pelelangan dan pengawasan itu bukan wewenang Ahli untuk menjawab;
- Bahwa pada saat Ahli turun di lapangan tahun 2018, keadaan semen sudah membantu, seharusnya Ketua TPK berkoordinasi dengan para suplier agar tahun 2015 baru di drop bahan tersebut;
- Bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam program ini yaitu PJOK, KPA, Pejabat SP2D, dan ahli bersama tim tidak melakukan pemeriksaan

Halaman 177 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak tersebut, karena di lapiran tidak menjelaskan hal tersebut, kami fokus ke Ketua TPK karena yang menandatangani surat perjanjian adalah Ketua TPK dan suplier, apakah suplier mengirimkan barang atau tidak kami tidak tahu;

- Bahwa proyek ini adalah program maka apabila terjadi hal jika suatu pekerjaan masyarakat sudah sepakat kerja tapi kemudian masyarakat tidak mau, maka dikembalikan kepada Musyawarah Desa, dan itu adalah masalah internal;

- Bahwa ahli melaksanakan pemeriksaan berdasarkan dari SOP BPKP dan buku biru BPKP yang didasarkan pada SK Kepala BPKP;

- Bahwa atas pendapat Ahli, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Tim audit datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2018;
- Soal harga barang telah dilakukan survey;
- Surat kontrak itu dibuat oleh fasilitator teknik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan adanya penyimpangan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa pada saat Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2014 adalah sebagai anggota Pokja (Kelompok Kerja) pembangunan Jembatan penghubung Desa Kojabi dengan Desa Balatan dan pokja tersebut beranggotakan 3 (tiga) orang, yaitu :

- Daud Gainau (Terdakwa sendiri),
- Ibrahim Gainau,
- Vence Viktor Pangeli.

- Bahwa Tugas pokja adalah melakukan pengawasan terhadap material yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan, memeriksa material lokal (pasir, kerikil dan kayu) maupun material non lokal (semen, besi, baut, paku). Pengawasan tersebut dilakukan dengan: untuk material lokal (pasir, kerikil dan kayu) kami memeriksa material (kondisi dan jumlah) yang dibawa

Halaman 178 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



oleh masyarakat lalu membuat nota (catatan jenis barang dan jumlah) yang diberikan kembali kepada masyarakat yang nantinya nota tersebut dibawa oleh masyarakat penyedia material ke TPK untuk dilakukan proses pembayaran sedangkan untuk material non lokal (semen, besi) kami pokja melakukan penghitungan terhadap material yang datang, melakukan pengecekan kondisi dan jumlah material serta mencocokkan material yang ada dengan nota pembelian dari suplayer, Pokja yang beranggotakan 3 orang ini (termasuk Terdakwa) hanya mengawasi material yang ada di Desa Kojabi, sedangkan untuk Desa Balatan dibentuk Pokja lain.

- Bahwa pembentukan pokja ini dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dilaksanakan di ruangan sekolah SD impres Kojabi, yang hadir pada saat itu adalah perwakilan masyarakat dari 2 (dua) Desa (Desa Kojabi dan Desa Balatan), Kepala Desa dan 2 (dua) orang Fasilitator, selain dibentuk Pokja pada sat musyawarah Desa juga dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- Bahwa pada tahun 2014 Desa Kojabi mendapatkan bantuan dana berupa Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI dengan jumlah dana lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan dengan panjang jembatan kurang lebih 4 km (empat kilometer) dan lebar lebih dari 1 m (satu meter) dan Dana tersebut merupakan dana bantuan dari pusat yang disalurkan melalui Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan jembatan penghubung Desa Kojabi dengan Desa Balatan, seingat Terdakwa dilakukan musyawarah Desa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Musyawarah Desa I, dilaksanakan untuk pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pembentukan Pokja,
- Musyawarah Desa II, dilaksanakan untuk penentuan harga satuan material dan penentuan besaran upah pekerja, dan
- Musyawarah III, dilaksanakan untuk mendengarkan keputusan kerja.
- Sementara untuk penentuan suplayer material dilakukan berdasarkan lelang yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 179 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan menetapkan 3 (tiga) suplayer untuk pengadaan kayu, besi dan semen, yaitu:

- Syane Siahaya (toko Nado Putra),
- Edi Moneai (CV. Alida Permai) dan
- Akian (Toko Gunung Mulia).
- Bahwa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan adalah :
 - Ketua : SALMON GAINAU
 - Sekertaris : YUSTINUS GAINAU
 - Bendahara : DAUD UBWARIN.
- Bahwa dalam Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditunjuk 2 (dua) orang fasilitator yang dijabat oleh saudara Made Suyasa dan saudara Edo.
- Bahwa material lokal berupa pasir dan kerikil disediakan oleh masyarakat dan dibawa ke tempat penampungan, setelah dilakukan pengecekan pokja memberikan catatan barang tersebut kepada masyarakat penyedia material untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk dilakukan pembayaran, sedangkan untuk pengadaan material Kayu disediakan oleh Syane Siahaya (toko Nado Putra) sebagai suplayer semua kebutuhan kayu untuk pembangunan jembatan.
 - Material non-lokal, berupa:
 - Besi, paku dan cat, yang disediakan oleh Edi Moneai (CV. Alida Permai) yang disimpan di tempat penampungan di dekat pengerjaan jembatan.
 - Semen, yang disediakan oleh Akian (Toko Gunung Mulia) yang disimpan di tempat penampungan (rumah warga, gudang).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dana tersebut telah dilakukan pencairan dan dana tersebut disimpan di rekening Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Aru yang digunakan untuk

Halaman 180 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan dan yang lebih mengetahui adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

- Bahwa pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan telah dilakukan pengerjaan namun sampai dengan sekarang ini keseluruhan pengerjaan yang terselesaikan adalah sekitar 30%, pembangunan jembatan telah dilakukan pemasangan kayu penghubung antara Desa Koijabi dengan jembatan beton sepanjang 1,5 (satu setengah) km belum 100% selesai karena masih ada jarak ± 50 (lima puluh) meter belum terpasang kayu, pembuatan jembatan beton dengan panjang ± 1000 (seribu) meter namun baru diselesaikan sekitar 200 (duaratus) meter sedangkan pemasangan jembatan kayu antara Desa Balatan dengan jembatan beton sepanjang 1,5 (satu setengah) km telah dilakukan pengerjaan pada pemasangan tiang jembatan saja.

- Bahwa yang menentukan terkait siapa yang akan bekerja adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), di lapangan yang bekerja pada pembangunan jembatan tersebut adalah masyarakat dari Desa Koijabi dan Desa Balatan, namun dalam pengerjaan jembatan beton yang bekerja adalah orang dari luar Desa.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut adalah sekitar 6 (enam) bulan, dengan sekitar bulan November tahun 2014 dilakukan survey lokasi proyek dan pada bulan Desember 2014 mulai dilakukan pengerjaan jembatan tersebut, namun sampai dengan batas waktu (bulan Mei 2015) pembangunan jembatan tersebut belum selesai);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, karena kecilnya upah pekerja yang menyebabkan pembangunan jembatan tersebut tidak dapat dikerjakan.

- Bahwa yang menentukan biaya upah tukang adalah berdasarkan hasil musyawarah Desa yang dihadiri oleh TPK, Fasilitator, Kepala Desa dan perwakilan Desa. Dimana jumlah besaran upah tukang tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa dalam musyawarah Desa selain penentuan biaya upah tukang, juga ditentukan harga material yang akan digunakan, setelah kesepakatan harga tersebut selanjutnya tim fasilitator membuat RAB.

- Bahwa untuk jumlah pasti material yang sudah ada Terdakwa lupa, yang lebih tahu adalah TPK, namun berdasarkan material yang datang, kami tim pokja melakukan pemeriksaan terhadap materi tersebut sudah semua material bangunan yang disediakan oleh suplayer dikirim, dimana untuk

Halaman 181 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



material besi yang belum digunakan sebagian disimpan di Desa Koijabi dan sebagian lagi disimpan di Desa Balatan dengan kondisi berkarat karena disimpan ditempat terbuka, sedangkan untuk material semen yang belum digunakan disimpan di gudang penyimpanan dan rumah masyarakat dalam kondisi yang tidak bisa digunakan lagi (sudah mengeras), untuk material kayu yang belum digunakan disimpan di tempat penampungan dekat lokasi proyek dengan kondisi masih bagus.

- Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota tim pokja, Terdakwa mendapatkan honor sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya selama enam bulan.
- Bahwa untuk membuat RPD harus dikoordinasi dengan Ketua TPK dan Fastekab tahapan buat RPD ada 3 (tiga) tahap;
- Bahwa yang membuat adalah Fasilitator Teknik dan yang menandatangani RPD adalah Ketua TPK dan untuk membuat RPD harus ada persetujuan dari Ketua TPK dengan dikoordinasi dengan Ketua TPK dan Fastekab;
- Bahwa untuk data penggunaan dana di TPK Terdakwa yang membuat dan disetujui oleh Ketua TPK ;
- Bahwa yang membuat laporan hasil pekerjaan adalah Fasilitator Teknik ;
- Bahwa selaku Bendahara melakukan pembayaran untuk material lokal maupun non lokal dikoordinasi dengan Ketua TPK
- Bahwa dalam RAB untuk material lokal/maupun non lokal dan juga tercantum upah kerja;
- Bahwa benar upah tukang rendah dan tercantum di RAB dan yang tercantum Rp.201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah);
- Bahwa rincian pembayaran upah tersebut untuk 100 Meter adalah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah 100 M;
- Bahwa menurut tukang pekerjaan terlalu besar dan takut untuk bertanggung jawab dan yang menjadi kendala karena dilaut, dan proses pembuatan jembatan lewat laut atau dalam rumpun mangrove dan menggunakan bahan lokal/non lokal dan upah pekerjaan sesuai RAB dan sudah setuju untuk menjalankan pekerjaan ;
- Bahwa untuk pekerjaan jembatan penghubung desa Koijabi dan Balatan disetujui untuk program usulan Desa dan pada saat musyawarah antar desa yang hadir ada perwakilan desa-desa;
- Bahwa untuk suply barang/material itu dibayar setelah diterima di lokasi baru dibayar ;

Halaman 182 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dibayar untuk beton yang dikerjakan oleh saudara Rumte;
- Bahwa pada tahun 2016 apakah masih ada pekerjaan dan pekerjaan kayu di tahun 2017
- Bahwa material harus dimuat dan dibawa dari darat ke laut ada hambatannya karena cuaca dan iklim untuk suply material/bahan bangunan dari darat kelaut;
- Bahwa nilai uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milya rupiah) sesuai hasil musyawarah cukup untuk pengerjaan jembatan penghubung 2 Desa tersebut;
- Bahwa Upah pekerjaan beton untuk pengerjaan 1 (satu) meter adalah Rp.201.000 (dua ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lupa untuk pekerjaan 1 (satu) tiang berapa dibayarkan;
- Bahwa sesuai dengan hasil pekerjaan 21 (dua puluh satu) hari harus suply barang karena untuk supply material harus di drop/supply ke darat dulu baru dibawa kelokasi pekerjaan di laut;
- Bahwa semen sudah mengeras dan besi sudah berkarat sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pekerjaan jembatan tersebut berada diatas laut sehingga kalau musim angin tidak bisa dikerjakan, namun pada musim angin barat mulai pada bulan Maret dan bisa kerja;
- Bahwa dana cair pada bulan Maret;
- Bahwa Fasilitator Teknik juga ikut mengawasi pembangunan jembatan penghubung tersebut hanya sampai pada akhir tahun 2015, karena masa kontrak sudah berakhir;
- Bahwa untuk pekerjaan beton masyarakat tidak bersedia untuk mengerjakannya karena terkait upah yang dianggap rendah dan pekerjaan beton dilakukan oleh saudara Rumte pada tahun 2016 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bertanggung jawab atas pekerjaan jembatan penghubung kedua desa tersebut
- Bahwa sampai dengan sekarang jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan tidak bisa digunakan oleh warga sebagai sarana transportasi penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan, namun warga sekitar hanya bisa memanfaatkan jembatan yang sudah terpasang saja.

Halaman 183 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain yaitu mengelola keuangan, menerima uang dan membayar bahan material juga membuat laporan penggunaan dana lebih jelasnya sesuai Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tugas dan tanggungjawab bendahara TPK meliputi :
 - Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
 - Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
 - Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK
 - Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan
 - Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
 - Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang
 - Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan
 - Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK
 - Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran
 - Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan
- Bahwa Terdakwa yang membuat laporan keuangan terkait pekerjaan jembatan Kojabi dan Balatan dan Terdakwa yang membuat laporan keuangan terkait pekerjaan jembatan Kojabi dan Balatan nada koordinasi dengan Salmon Gainau selaku Ketua TPK
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan pengelolaan dana serta proses dan atau mekanisme pencairan dana tahap I terkait PNPM MP Program MP3KI dalam penggunaannya untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Kojabi dan Desa

Halaman 184 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balatan Tahun 2014 dan dana dikelola oleh Terdakwa untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- Pembayaran upah kerja;
- Dana operasional kegiatan untuk TPK;
- Pembayaran bahan material non lokal dan lokal;

yang dicairkan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap 1

Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 24.608.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah),

- Bahwa pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 701.205.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (150 kubik), balok kelas I (146 kubik), papan kelas II (23 kubik), balok kelas II (4 kubik) dan kayu pace-pace (2506 batang) pada tanggal 30-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : 3630.01.018454.53.0 atas nama LUFI KIDY THUNGKAL senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 10 (100staf) pada tanggal 30-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (05) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.004939.50.6 atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 86.163.000,- (delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 8 (400 staf), kawat bendrat (200 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm(2078 buah), paku baja putih (800 Kg), paku campur (530 Kg), cat kayu glotex (206 Kg) dan minyak cat thinner (98 Kg) pada tanggal 30-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (06) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 61.966.400,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam

Halaman 185 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa alat pertukangan dan semen (450 sak);

- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 18.440.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 39.245.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK tahap II sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) maka sisa dana saldo kas TPK secara keseluruhan Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tukang beton bekerja sampai Agustus 2015 dan mereka kembali ke desa mereka pada bulan November 2015;
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara masih ingat dari nilai Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang sudah dicairkan adalah Rp. 2.777.156.400,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa untuk Tahap I dicairkan untuk Tim Pokja guna pengadaan bahan non lokal dan operasional TPK;
- Bahwa untuk Tahap II dicairkan untuk pengadaan bahan non lokal, tiang dan upah kerja pekerjaan jembatan kayu;
- Bahwa untuk Tahap III dicairkan untuk pengadaan bahan lokal/non lokal serta upah jembatan kayu dan jembatan beton senilai;
 - Beton Rp. 60.000.000 untuk pekerjaan sejauh (240 M)
 - Kayu Rp.58.860.000 untuk pekerjaan sejauh (300 M)
 - Total : Rp.118.860.000.-
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan beton senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan upah pekerjaan kayu senilai Rp.88.775.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total keseluruhan adalah Rp.126.635.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa untuk supplier semen, besi, dan upah tukang sudah dibayarkan lunas;
- Bahwa untuk supplier kayu kelas 1 belum dibayar sekitar Rp. 14.000.000 sekian;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah ditransfer via rekening masing-masing;
- Bahwa terdakwa bayar karena uang ada Terdakwa pegang;

Halaman 186 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota tim pokja, Terdakwa mendapatkan honor sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya selama enam bulan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencairan di Bank BRI Terdakwa dampingi UPK apakah Salmon Gainau selaku ketua TPK ikut juga dan ada juga Simon Madidi;
- Bahwa mengenai proses pembayaran insentif langsung kepada pekerja / masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier kadang Ketua TPK Saudara Salmon Gainau ada di tempat atau tidak ada kalau ada Terdakwa beritahukan. Yang Terdakwa lakukan adalah setiap pembayaran Terdakwa lakukan terlebih dahulu untuk bahan lokal penerima menandatangani kwitansi pembayaran barulah Terdakwa memberitahukan kepada Ketua TPK untuk menandatangani kwitansi. Yang seharusnya Ketua TPK menyetujui dilakukan pembayaran dulu baru Terdakwa melakukan pembayaran atas persetujuan Ketua TPK;
- Bahwa Terdakwa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) bersama Fasilitator Teknik dan Fasilitator Kecamatan sedangkan Ketua TPK hanya menandatangani saja, Ketua TPK tidak terlibat dalam Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Ketua TPK hanya menandatangani saja RPD-nya
- Bahwa sebelum menandatangani Rencana Kerja / Rencana Penggunaan Dana (RPD), apakah Ketua TPK telah memeriksa terlebih dahulu kelengkapan / isi dari Rencana Kerja secara detail / RPD tersebut yang Terdakwa ingat Ketua TPK ada membaca Rencana Penggunaan Dana (RPD) baru menandatangani
- Bahwa terkait Buku Kas Umum , Terdakwa selaku bendahara TPK ada menyampaikan Buku Kas Umum kepada Ketua TPK, dimana dalam buku tersebut telah ditempelkan kwitansi-kwitansi pembayaran dan Ketua TPK hanya menandatangani kwitansi yang ada tertera nama Ketua TPK. Yang Terdakwa ketahui Ketua TPK ada membaca dulu baru tandatangan
- Bahwa saldo senilai Rp.750.843.600 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara tidak bisa tahu berapa persen yang telah dikerjakan yang tahu adalah fasilitator;
- Bahwa pekerjaan harus selesai dalam 6 (enam) bulan;
- Bahwa untuk berkas-berkas penarikan dan pencairan dana adalah UPK dan Bendahara, Terdakwa tidak mengetahuinya. Yang Terdakwa ketahui untuk pencairan dana membutuhkan paling sedikit 4 (empat) tandatangan

Halaman 187 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seingat Terdakwa Simon Mandidi selaku Ketua UPK, Salmon Gainau selaku Ketua TPK, Jefri Selfanai dan Sefnat Selfanai selaku perwakilan masyarakat. Namun pada setiap Tahapan pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III Terdakwa selaku Bendahara UPK/TPK selalu mendampingi, ketika uang cair langsung Terdakwa mengambil uang tersebut

- Bahwa uang yang telah dicairkan Terdakwa pegang Terdakwa simpan di rumah dan mengelola adalah dana berupa upah kerja dan bahan lokal saja. Ada pembayaran yang penggunaannya Terdakwa meminta persetujuan Ketua TPK dan ada yang tidak meminta terlebih dahulu persetujuan Ketua TPK;
- Bahwa untuk dokumen tersebut data-data progres dari Terdakwa selaku Bendahara TPK Terdakwa serahkan kepada Fasilitator Kecamatan Saudara Made dan Fasilitator Teknik Eduard Mual untuk membuat Laporan progres yang seharusnya dilakukan oleh Pengurus TPK
- Bahwa yang Terdakwa ketahui ada dari Desa Koijabi dan dari Desa Balatan dan ada orang dari luar Desa yang kerja, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa terkait pengambilan orang kerja dari luar Desa Koijabi dan Desa Balatan tanpa melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa, namun disebabkan karena orang dari Desa Koijabi tidak mau bekerja karena upah tukang minim. Terdakwa bersama Ketua TPK Saudara Salmon Gainau, Fasilitator Kecamatan Saudara Made melakukan koordinasi dengan Kepala BPMD dan sama mengambil kesepakatan untuk menggunakan orang luar Saudara Martinus Rumte untuk menyelesaikan pembangunan jembatan beton. Yang setahu Terdakwa ada perjanjian kerja
- Bahwa ada data-data dari TPK ke Fasilitator Kecamatan kemudian untuk dokumen dibuat oleh Fasilitator Kecamatan;
- Bahwa sebelum mengerjakan pekerjaan jembatan penghubung desa Koijabi dan Desa Balatan Terdakwa pernah mengerjakan PNPM untuk tahun 2008;
- Bahwa kendala-kendala yang menyebabkan terhentinya pekerjaan adalah masyarakat tidak mau bekerja terkait upah yang rendah, ada perkelahian antara para tukang, material/ bahan berupa semen dan besi yang sudah mengeras dan berkarat juga cuaca serta iklim:
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara sering turun kelapangan
- Bahwa untuk pekerjaan jembatan penghubung antara desa Balatan dan Koijabi ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut

Halaman 188 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian karena Terdakwa harus memuat bahan/material bangunan menggunakan speedboat Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Martinus Rumthe berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa salah satu hambatan program pembangunan jembatan penghubung Koijabi dan Balatan itu karena material yang di darat maupun di laut sudah habis, dan Fasilitator Teknik mengatakan istirahat dulu nanti sudah ada material baru kerja lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan ini terhenti sebelumnya dan waktu saksi masuk untuk bekerja masyarakat kedua desa tidak bekerja untuk membangun jembatan penghubung tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk rapat musyawarah bersama untuk membangun jembatan penghubung Koijabi dan Balatan
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa sak semen yang dipergunakan selama saksi bekerja;
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga POKJA yang turun mengontrol pekerjaan;
 - Bahwa ketika POKJA turun melihat pekerjaan pembangunan jembatan, dan melihat bahan yang sudah tidak bisa dipakai, POKJA tidak mengatakan apa-apa;
 - Bahwa yang menyampaikan bahwa kalau material sudah ada baru saksi bisa bekerja adalah Fasilitator Teknik dan Fasilitator Kabupaten;
 - Bahwa perjanjian kerja yang saksi tanda tangani dengan Terdakwa adalah terkait masalah upah dan volume pekerjaan;
 - Bahwa saksi seharusnya menerima upah dari pekerjaan jembatan beton sebanyak Rp.201.000.000,00, dengan volume kerja 1.000 meter;
 - Bahwa saksi ditargetkan bekerja selama 3 bulan;
 - Bahwa yang sudah terpasang jembatan beton yang saksi kerjakan adalah sekitar 30 meter dan yang saksi dapatkan dari pekerjaan saksi untuk membuat jembatan beton tersebut adalah kurang lebih Rp60.000.000,00;
 - Bahwa saksi melanjutkan pekerjaan tahun 2016 pada bulan Januari sampai Februari dan pekerjaan saksi terhenti karena material yang belum ada, dimana material itu dipergunakan untuk pemasangan tiang bawah;
 - Bahwa semua material belum ada, dan berapa banyak yang masih dibutuhkan pada waktu itu saksi tidak hitung;

Halaman 189 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan ke fasilitator teknik dan fasilitator kabupaten, karena mereka yang sering berhubungan dengan saksi dan biasanya saksi menyampaikan ke fasilitator teknik, nanti fasilitator teknik yang sampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa posisi jembatan ada diantara kedua desa;
- Bahwa bahan-bahan material diangkut dengan speed boat;
- Bahwa saksi mencampur semen untuk mengerjakan jembatan tersebut kami menunggu air surut baru kami menyampur semen;
- Bahwa rangka dari jembatan beton tersebut dibawa ke titik pasag, kemudian di cor beton;
- Bahwa kami bisa selesai paling sedikit 4 tiang satu hari dengan kedalaman cornya 2-3 meter;
- Bahwa biasanya upah kerja yang di darat dan di laut berbeda;
- Bahwa saksi pernah menerima kerja jembatan yang di laut, ada 800 meter yang sudah dikerjakan, tapi saksi lupa berapa upah yang saksi dapatkan;
- Bahwa saksi sudah mengenal fasilitator kabupaten, dan fasilitator kabupaten sampaikan tolong membantu untuk menyelesaikan program ini;
- Bahwa saksi dan anak buah saksi biasanya meminta beras langsung ke Terdakwa dan Terdakwa DAUD UBWARIN, para Terdakwa yang menyuplai bahan makanan kepada kami, nilai dari uang makan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa para Terdakwa selalu memenuhi uang makan yang kami minta;
- Bahwa saksi mulai bekerja jembatan penghubung Kojabi dan Balatan pada akhir tahun 2015, tahun 2018 saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa selain besi material-material yang lain masih bisa dipergunakan;
- Bahwa semen diletakan di dalam rumah yang dijadikan gudang di Desa Kojabi, yang dinding kiri kanannya tertutup, kalau besi diletakan diluar gudang;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja sudah ada jembatan kayu yang terpasang dari Kojabi;
- Bahwa jembatan yang mau dibangun adalah kayu dan tengahnya adalah beton sepanjang 1 kilometer;
- Bahwa pengangkutan menggunakan speed boat, akan tetapi kalau air surut makan akan menggunakan rakit;

Halaman 190 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mampu mengerjakan jembatan Kojjabi dan Balatan tersebut dan pekerjaan pembangunan itu tergantung dari ketersediaan bahan atau material;
- bahwa bahan-bahan material pada waktu itu sudah terlalu lama disimpan, tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa dalam proses bekerja Terdakwa sering turun lihat pekerjaan kami;
- bahwa terdakwa hanya mengecek material-material yang ada;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja ada masyarakat desa yang mengerjakan jembatan kayu, saksi dan anak buah saksi yang mengerjakan beton;
- Bahwa volume beton yang terpasang 60-70 %;
- Bahwa saksi dibayar kalau tidak salah untuk 100 meter yang telah dikerjakan itu Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) dan yang membayarnya adalah Terdakwa DAUD UBWARIN;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian kontrak kerja antara saudara dengan Terdakwa Salmon seperti bukti P.42
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja dengan saksi adalah POKJA dan TPK;
- Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan pekerjaan beton;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dihubungi untuk mengerjakan pekerjaan beton, karena pekerjaan terhenti karena tukang pulang untuk hari raya natal dan yang menghubungi saksi adalah Fasilitator Teknik setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa Daud Ubwarin dan Terdakwa Salmon;
- Bahwa saksi tahu kalau ada semen yang sudah membatu dan besi yang sudah berkarat saksi tahu apa yang menyebabkan semen tersebut membatu dan semen tersebut masih dapat dipergunakan?
- Bahwa yang saksi dengar seperti itu dan untuk alasan mengapa berhenti bekerja saksi tidak tahu;
- Bahwa ada masyarakat yang membantu;
- Bahwa saksi hanya menggunakan bahan apa adanya;
- Bahwa kami bekerja berhenti pada bulan Desember karena hari Natal dan kembali melanjutkan pekerjaan pada bulan Januari 2016, bekerja dengan bahan seadanya dan saat bahan habis sudah tidak di drop lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Fasilitator Teknik mengatakan bahwa kalau nanti bahan/material sudah ada, maka saksi akan dihubungi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu:

Halaman 191 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Upah untuk tukang beton ada tertera pada buku kas, dan sudah mulai bekerja pada bulan Desember 2015 berlanjut ke Januari tahun 2016, hingga bulan Juli 2016;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi A de Charge membenarkannya
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang hukum pidana;
- Bahwa tentang kasus posisi perkara ini Ahli hanya tahu sepintas tentang perkara ini;
- Bahwa dalam konteks pertanggung jawaban pidana merujuk pada orang yang melakukannya, bahwa keadaan yang mengikuti termasuk didalamnya tidak terjadi, maka itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau menurut Majelis Hakim kalau beban pertanggung jawaban itu ada pada orang yang menerima, maka kita jujur dan adil, katakanlah seperti bencana alam, apakah mereka yang bertanggung jawab dalam kondisi tertentu, jadi beban pertanggung jawaban ada pada orang yang menerima, tetapi kondisi harus menjadi pertimbangan, tetap pertanggung jawaban ada pada orang yang menerima;
- Bahwa pertanggung jawaban ada pada orang yang menerima itu, bahwa kemudian ada keadaan-keadaan tertentu misalnya keadaan cuaca, ataupun masyarakat yang tidak mau bekerja, maka itu hal-hal yang menjadi beban pertanggung jawaban dari pelaku atau orang yang menerima. Untuk pembuktiannya adalah alasan-alasan kenapa mereka tidak mau bekerja, bisa saja pada waktu orang yang menerima mulanya sepakat, misalnya dalam perjalanan dia tidak mau bekerja, sebagai orang yang menerima pekerjaan seharusnya dia memperhitungkan kondisi yang bisa terjadi seperti itu, tetapi kemudian jika diluar dari pertimbangan seperti itu, maka kemudian itu menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim, orang lain melakukan masa ahli yang bertanggung jawab, tidak berarti pertanggung jawabannya lepas, akan tetapi itu menjadi beban untuk mengurangi pertanggung jawabannya;
- Bahwa suatu perbuatan pidana baru dapat dimintai pertanggung jawabannya kalau hubungan antara orang yang menerima tanggung jawab pertama dengan pihak berikut itu tidak mempunyai hubungan, tetapi

Halaman 192 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



misalnya pihak yang bekerja dia tahu bahwa dia harus bekerja tetapi karena kondisi tertentu, ini yang putus disitu, bagaimana kita bisa meminta pertanggung jawaban sedangkan sudah ada kesepakatan harga dan alasan-alasan lain, akan tetapi beban pembuktian ada pada orang yang menerima itu, karena secara hukum tidak seperti itu, cuma bebannya tidak boleh terbagi untuk seluruh pertanggung jawabannya pada orang yang menerima itu;

- Bahwa kelalaian dalam arti kata culpa dalam perkara tindak pidana korupsi itu tidak dikenal, karena perbuatan korupsi itu adalah perbuatan sengaja dolus;
- Bahwa kelalaian itu ada 3 yaitu dengan maksud, dengan kemungkinan dan dolus evantualis;
- Bahwa dolus evantualis adalah kesengajaan yang dilakukan tetapi tidak memperkirakan bahwa hal itu bisa terjadi, jadi sadar akan kemungkinan dan itu harus ada pada pikiran orang yang melakukan itu dan penjatuhan pidana untuk ketiga kesengajaan kalau menurut ahli tidak sama karena beban pembuktiannya beda, kalau misalnya kesengajaan dengan maksud tujuan itu jelas sudah ada, misalnya dalam korupsi memang dia ingin mengambil uang itu, kesengajaan dengan kemungkinan misalnya ahli berburu ada pohon bergerak, ahli tembak ternyata itu orang itu artinya diluar keinginan;
- Bahwa pada prinsipnya kesengajaan sebagai dolus, dan Tindak Pidana Korupsi adalah delik berat, jadi tidak mengenal culpa disitu;
- Bahwa hal sebuah pekerjaan yang memungkinkan paling minimal itu adalah ketidak berhasilan pekerjaan, apakah itu termasuk di dalam kesengajaan itu bergantung dari seberapa jauh pembuktiannya, dari para Terdakwa;
- Bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kalau pasal 2 titik beratnya pada Perbuatan Melawan Hukum, memperkaya diri dan sebagainya, kalau pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan, jadi menyalahgunakan jabatan yang dimiliki dengan jabatan itu dia memperkaya diri, orang lain atau korporasi;
- Bahwa jabatan ini haruskah seseorang itu harus PNS, POKJA atau TPK dasar dia sebagai orang yang diberikan kewenangan itu berdasarkan SK, walaupun itu sifatnya bukan dari Pemerintahan dan dana itu adalah dana dari Negara;



- Bahwa menurut ahli sepanjang tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri, maka itu nebis in idem, tetapi jika tindak pidana itu awalnya dari tindak pidana korupsi maka itu belum tentu nebis in idem, harus dalam bentuk penggabungan tidak bisa berdiri sendiri;
- Bahwa kalau menurut ahli pertanggung jawaban itu ada pada orang yang menerima tanggung jawab itu, perlu membuktikan lagi hubungan antara orang yang menerima dengan ada pihak-pihak tertentu;
- Bahwa bencana alam itu sesuatu yang terjadi di luar pertimbangan itu, kalau iklim itu bisa diperhitungkan;
- Bahwa beban pertanggung jawabannya tidak selamanya ada pada orang yang menerima, tetapi dalam konstruksi hukum pidana dia menerima uang, kontraknya jalan, dia terima itu otomatis bertanggung jawab terhadap uang yang diterima, sepanjang itu bahwa kemudian ke atas dia menerima itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa beban pertanggung jawabannya tidak selamanya ada pada orang yang menerima, tetapi dalam konstruksi hukum pidana dia menerima uang, kontraknya jalan, dia terima itu otomatis bertanggung jawab terhadap uang yang diterima, sepanjang itu bahwa kemudian ke atas dia menerima itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa yang ahli pahami menguntungkan itu artinya harta kekayaannya bertambah, dan juga masih menjadi ;
- Bahwa ketidaktahuan dalam sebuah tindak pidana tidak membebaskan seseorang dalam tindak pidana karena punya asas teori fictie, dimana semua hal yang diundangkan semua masyarakat dianggap tahu;
-
- Bahwa pada prinsipnya di dalam Hukum Pidana itu pertanggung jawabannya ditunjukan pada pelaku, jadi orang yang melakukan itu, kalau kasus yang dikemukakan ada dua orang yaitu ada 2 orang yang satu Ketua yang satu Bendahara, kemudian pekerjaan itu tidak selesai karena ada pihak lain, maka posisi pertanggung jawaban itu ada pada orang yang mengambil pekerjaan itu dalam arti orang yang pertama yaitu Ketua dan Bendahara, persoalannya adalah karena mereka menandatangani atau mengambil berbagai beban pertanggung jawaban itu, bahwa kemudian dalam perjalannya masalah itu tidak selesai atau tuntas, maka bagaimana beban pertanggung jawaban itu menjadi pertimbangan-pertimbangan jadi tidak selamanya beban pertanggung jawaban itu pada orang yang menerima pertanggung jawaban itu;

Halaman 194 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Bahwa di dalam ajaran pertanggung jawaban pidana ada hal-hal yang memberatkan dan ada yang meringankan, ada alasan juga penghapus pidana, jadi orang yang dikatakan mampu bertanggung jawab keadaan jiwanya normal dan kemudian untuk adanya pertanggung jawaban itu harus adanya kesalahan, kesalahan itu menurut hukum pidana itu adalah perbuatan tercela, bagaimana membuktikan kesalahan itu, di dalam asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan, maka kesalahan itu harus dibuktikan dari antara perbuatan nyata *actus reus* dan nisi *mens sit rea* sikap batinnya, kalau perbuatan nyatanya menandatangani kontrak atau melakukan itu, tapi keadaan sikap batinnya pada waktu melakukan itu, dan keadaan batin itulah yang ditentukan dalam kesengajaan karena disitu ada niat atau kehendak *will* itu bergantung kepada yang bersangkutan, kalau benar dia punya kehendak dan niat untuk melakukan perbuatan itu, maka otomatis kesengajaannya ada, kemudian apakah perbuatan yang dilakukan yang kemudian dialihkan orang lain, kesengajaan itu ada di orang lain itu atau bukan, inilah yang harus dibuktikan jauh. Dia misalnya menandatangani kontrak untuk menerima sekian dana untuk suatu proyek, kemudian tidak jalan akibat dari adanya pihak ketiga, beban pembuktian itu apakah itu termasuk di niat atau kehendak dari pelaku yang menerima tanggung jawab itu;
- Baha kalau menurut ahli awal mula pertanggung jawaban untuk kontrak pekerjaan itu ada pada Ketua dan Bendahara, bahwa kemudian pihak ketiga sepakat dan kemudian, tidak sepakat untuk melakukan pekerjaan itu, maka, belum tentu pihak ketiga dapat diminta pertanggung jawaban itu karena isi dari perjanjian itu, yang kedua apakah mereka sudah dibayar atau belum, tapi apabila mereka belum dibayar maka pertanggung jawabannya ada di pihak pertama itu karena yang melakukan kontrak jembatan itu adalah pihak pertama, akan tetapi perbuatan pihak ketiga yang tidak dapat melakukan pekerjaan itu karena alasan cuaca dan segala macam, itu adalah alasan *force majeure* sehingga beban pembuktian tidak hanya pada pihak yang pertama itu;
- Bahwa kalau kita bicara tentang pertanggung jawaban pidana kemudian dialihkan ke pidana, tentu dua hal yang berbeda, tindak pidana itu objeknya adalah perbuatan yang dilarang, pertanggung jawaban pidana adalah objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa orang melakukan perbuatan pidana tidak otomatis harus diminta pertanggung jawabannya, didalam pertanggung jawaban harus dibuktikan ada tidaknya

Halaman 195 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



unsur kesalahan, perbuatan nyata dan sikap batin pada waktu melakukan itu, kalau misalnya didalam dokumen-dokumen perjanjian di dalamnya terjadi pencairan dan sebagainya itu dilakukan oleh Ketua dan Bendahara yang menerima, maka kemudian tanggung jawabnya ada di situ bahwa kemudian didalam pelaksanaannya dia tidak lagi sesuai dengan yang seharusnya, dimana ada kondisi-kondisi tertentu-tertentu yang membuat program ini tidak berjalan, apalagi seperti di wilayah Kepulauan Aru, jangankan itu biaya semen saja dari satu lokasi ke lokasi yang lain berbeda, untuk itu alasan-alasan tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim, sehingga beban pertanggung jawaban itu tidak hanya pada pelaku pertama itu, karena adanya force majeure akan dipertimbangkan dalam menilai kesalahan itu;

- Bahwa mempertegas yang ahli sampaikan sebelumnya, kondisi dan keadaan bisa mempengaruhi kesalahan. Pada waktu pihak penerima kontrak dan biaya yang diterima itu kan tidak sendiri, ada pengawas, dan sebagainya. Untuk itu ketika hal itu terjadi pengawas dimana, seharusnya pengawas menyampaikan kepada orang yang menerima pekerjaan itu bahwa hati-hati tenggang waktunya sudah mau selesai, karena di dalam hukum pidana pertanggung jawaban adalah orang yang menerima tanggung jawab itu orang yang pertama itu, jadi beban ada pada mereka, tetapi perlu dipertimbangkan itu adalah hal-hal diluar pertanggung jawaban itu yang harus jadi pertimbangan, misalnya kondisi alam, masyarakat yang sudah sepakat tapi kemudian tidak mau bekerja, pengawas disitu yang tidak melakukan pengawas, itulah hal-hal yang harus dipertimbangkan;
- Bahwa ahli tidak masuk ke ranah pertanggung jawabannya, Karena itu mungkin soal misalnya uang itu sudah diterima, sudah dibelanjakan, lalu kemudian harus dikembalikan itu persoalan lain, ahli tidak masuk ke ranah itu, yang ahli lihat disini adalah pertanggung jawaban orang itu ketika dia menerima kontrak dan uangnya sudah dicairkan, maka tanggung jawab dia adalah membayar orang yang bekerja, bahwa kemudian dalam kenyataan kegiatan tidak terlaksana akibat kondisi dan segala macam, maka itu yang harus menjadi pertimbangan, alasan-alasan atau beban-beban yang harus dialami oleh orang yang menerima itu;
- Bahwa jika hal yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kerugian itu timbul dari suatu hal seperti pola dari suatu iklim sehingga material yang tidak terpakai, kerugian Negara timbul disitu, ahli tidak masuk ke ranah pertanggung jawabannya, Karena itu mungkin soal misalnya uang

Halaman 196 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



itu sudah diterima, sudah dibelanjakan, lalu kemudian harus dikembalikan itu persoalan lain, ahli tidak masuk ke ranah itu, yang ahli lihat disini adalah pertanggung jawaban orang itu ketika dia menerima kontrak dan uangnya sudah dicairkan, maka tanggung jawab dia adalah membayar orang yang bekerja, bahwa kemudian dalam kenyataan kegiatan tidak terlaksana akibat kondisi dan segala macam, maka itu yang harus menjadi pertimbangan, alasan-alasan atau beban-beban yang harus dialami oleh orang yang menerima itu;

- bahwa dalam pertanggung jawaban pidana korupsi dalam penggunaan pasal 2 dan pasal 3, harus dipetakan secara proposional, didalam pasal 2 inti melawan hukumnya di depan, karena harus dibuktikan apakah kerugian Negara itu ada dan melawan hukum, nanti akan dinilai oleh Majelis Hakim;
- Bahwa pertanggung jawaban pidana di tindak pidana apapun termasuk tindak pidana korupsi prinsipnya sama, orang yang melakukan harus diminta pertanggung jawaban, bahwa orang yang diminta pertanggung jawabannya, jiwanya normal bahwa dia ada melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan, persoalannya di dalam hukum pidana ada alasan-alasan yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 KUHP. Intinya, ada perbuatan dan orang yang melakukan itu sadar datau ada niat kehendak yang dibuktikan dengan ada tidaknya kesalahan yang ada pada pelaku;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu yang harus diminta pertanggung jawaban, bahwa mereka yang menerima dana untuk melakukan suatu kegiatan, itu adalah orang pertama yang harus diminta pertanggung jawaban, bahwa kemudian di dalam kenyataannya kegiatan-kegiatan atau proyeknya tidak jalan, maka pertanggung jawabannya tetap di orang pertama, cuma perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang tidak bisa dilakukan, termasuk juga pengawasan sehingga beban-beban pertanggung jawaban itu tidak full ada pada orang yang melakukan itu;
- Bahwa Pertanggung jawaban ada pada orang yang menerima itu yaitu Ketua dan bendahara, bahwa kemudian ada keadaan-keadaan tertentu misalnya keadaan cuaca, ataupun masyarakat yang tidak mau bekerja, maka itu hal-hal yang menjadi beban pertanggung jawaban dari pelaku atau orang yang menerima. Untuk pembuktiannya adalah alasan-alasan kenapa mereka tidak mau bekerja, bisa saja pada waktu orang yang menerima mulanya sepakat, misalnya dalam perjalanan dia tidak mau bekerja, sebagai

Halaman 197 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



orang yang menerima pekerjaan seharusnya dia memperhitungkan kondisi yang bisa terjadi seperti itu, tetapi kemudian jika diluar dari pertimbangan seperti itu, maka kemudian itu menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim, orang lain melakukan masa ahli yang bertanggung jawab, tidak berarti pertanggung jawabannya lepas, akan tetapi itu menjadi beban untuk mengurangi pertanggung jawabannya;

- Bahwa Beban pertanggung jawabannya tidak selamanya ada pada orang yang menerima, tetapi dalam konstruksi hukum pidana dia menerima uang, kontraknya jalan, dia terima itu otomatis bertanggung jawab terhadap uang yang diterima, sepanjang itu bahwa kemudian ke atas dia menerima itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;
- Bahwa suatu perbuatan pidana baru dapat dimintai pertanggung jawabannya kalau hubungan antara orang yang menerima tanggung jawab pertama dengan pihak berikut itu tidak mempunyai hubungan, tetapi misalnya pihak yang bekerja dia tahu bahwa dia harus bekerja tetapi karena kondisi tertentu, ini yang putus disitu, bagaimana kita bisa meminta pertanggung jawaban sedangkan sudah ada kesepakatan harga dan alasan-alasan lain, akan tetapi beban pembuktian ada pada orang yang menerima itu, karena secara hukum tidak seperti itu, cuma bebannya tidak boleh terbagi untuk seluruh pertanggung jawabannya pada orang yang menerima itu;
- Bahwa atas keterangan Ahli yang merupakan saksi a de charge dari Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/10768/PMD tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir
2. 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/79358/PMD tanggal 1 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Dana Urusan Bersama PNPM-MPd yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir

Halaman 198 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Rangka Surat dari Kementerian dalam Negeri No. 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM mandiri Perdesaan T.A. 2014 yang telah dilegalisir
5. 1 (satu) Rangka Surat dari Kementerian dalam Negeri No. 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM mandiri Perdesaan;
6. 1 (satu) Rangka Surat Berita Acara Musyawarah antar desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014;
7. 1 (satu) Rangka Surat dari Kementerian dalam Negeri No. 402/303/PMD tanggal 1 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPM mandiri Perdesaan T.A 2014 (skema integrasi, Pola khusus Percepatan dan Penguatan (MPK3KI) beserta lampiran 1 & 2
8. 1 (satu) lembar Surat Rincin Penggunaan Dana BLM MP3KI bualn Maret 2015 s/d bulan agustus 2016;
9. 1 (satu) Rangka Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru No. 141/288 Tahun 2014 25 September 2014 tentang Perubahan atas keputusan Bupati kepulauan aru No. 414/102 tahun 2014 tentang pembentukan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) kegiatan dan bantuan langsung masyarakat-dana operasional kegiatan (BLM Dok) program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan (PNPM-MPd tahun anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No : SPM : 00059/LS tanggal 24 November 2014 untuk Pencairan dana Tahap I sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;
11. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk Pencairan Tahap II sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;
12. (satu) Rangka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk pencairan dana tahap III sebesar Rp.705.600.000,- yang asli.
13. 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang tertanggal 09 Desember 2014;
14. 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) staf/batang tertanggal 06 Januari 2015;
15. 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang tertanggal 26 Januari 2015;

Halaman 199 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang tertanggal 12 Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang tertanggal 24 Februari 2015.
18. 1 (satu) lembar asli tanda terima besi 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang tahun 2015;
19. 2 (dua) lembar salinan foto-foto bahan non lokal (besi) yang diambil tertanggal 12 Desember 2014;
20. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Sosialisasi pengakhiran PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)
21. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Kegiatan PNMPM-MPd Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)
22. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)
23. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat No. 188/08 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015
24. 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap I tanggal 31 Maret 2015 (asli) .
25. 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap II tanggal 30 April 2015 (asli).
26. 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap III tanggal 31 Juli 2016 (asli).
27. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggungjawaban Dana MP3KI yang ditulis tangan.
28. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414-2/SPT-29.16/PNPM-MDR-PD/2015 tanggal 1 Juli 2015 (asli)
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan tertanggal 4 Desember 2014 (asli)
30. 1 (satu) Lembar Surat Penetapan camat No. 414.2/142 tanggal 17 November 2014 (asli)
31. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Prioritas Usulan tertanggal 17 November 2014 (asli)
32. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014 (asli)

Halaman 200 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Berkas Proposal usulan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa kojabi-Balatan (asli)
34. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan tertanggal 31 Juli 2014 (asli)
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMDes-RKPDDes tertanggal 25 Juli 2014 (asli)
36. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMDes-RKPDDes tertanggal 21 Juli 2014 (asli)
37. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414.2/SPT-29.7/PNPM-MDR/BPM-PD/2014 tertanggal 3 Maret 2014 2014 (foto copy)
38. 1 (satu) lembar surat No. 414.2/126 tanggal 2 Maret 2015 tentang Permohonan membuka Rekening;
39. 1 (satu) Rangkap Surat No. 414.2/127 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pergantian Specimen Tanda tangan;
40. 1 (satu) lembar surat No. 414.2/128 tanggal 3 Maret 2015 tentang Rekomendasi Permintaan Pencairan Dana;
41. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd T.A 2014 teranggal 19 Pebruari 2015;
42. Surat Perjanjian Kontrak kerja Nomor : 01/TPK Kec. ATT/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 (asli);
43. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, Nomor Rekening : 1059-01-001217-53-1, Nama : MP3KI KEC.ATT, Alamat : KEC.ARU TENGAH TIMUR DS/KEL. LAINNYA KEPULAUAN ARU, Tanda Pengenal : 05/PJOK/KEC.ATT/V/2014/02, No.Seri : 50225144;
44. 1 (satu) bundel Trans Description Period 201512, KCP PULAU ARU, MP3KI;
45. 1 (satu) bundel Trans Description Period 201612, KCP PULAU ARU, MP3KI;
46. 1 (satu) bundel Trans Description Period 201712, KCP PULAU ARU, MP3KI;;
47. 1 (satu) lembar salinan Tanda Bukti Penarikan, Tgl 12 Maret 2015, No.rek 1059-01 004939-50-6, Nama Dedy Moneay, Jumlah Rp. 238.021.000,-;
48. 1 (satu) buah Buku Nota Material (Corak Batik Warna Kuning);

Halaman 201 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah Buku Material MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
50. 1 (satu) buah Buku Nota TPK MP3KI BLM (Corak Batik Warna Biru);
51. 1 (satu) buah Buku Kas BLM MP3KI UPK (Corak Batik Warna Merah);
52. 1 (satu) buah Buku TPK Buku Nota Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Kuning);
53. 1 (satu) buah Buku Kas Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
54. 1 (satu) buah Buku TPK Buku Kas BLM Kegiatan MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Nando Putra;
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Gunung Mulia;
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Alida Permai;
58. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Aru Jaya;
59. Lima lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru beserta Lampiran Nomor 410/538 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015.
60. 1 (satu) buah buku PTO (Petunjuk Teknis OPERasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);
61. 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);
62. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 01/UPK/PNMP-MP3KI/SPPB/XI/2014 tanggal 26 November 2014 utk pembayaran bantuan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri

Halaman 202 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Perdesaan Pola Khusus MP3KI dari UPK Kec. Aru Tengah Timur kpd TPK
Kec. Aru Tengah Timur;

63. 1 (satu) lembar surat Kementrian dalam negeri RI Direktorat
Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. 414.2/001/PMD tanggal 2
Januari 2015 tentang Pengendalian Pendamping PNPM-Mandiri Perdesaan;

64. 1 (satu) rangkap foto copy Gambar Rencana Jembatan
Penghubung (kontroksi Kayu) Lokasi Desa Kojjabi-Balatan;

65. 1 (satu) rangkap foto copi Dokumen lelang (PNPM-MP) Pola
Khusus MP3KI Kec. Aru Tengah Timur;

66. 1 (satu) rangkap Foto copy Nota Kayu Balok Kelas I (6/12x24M)
RAB=175 M3;

67. 1 (satu) Rangkap foto copi Rencana Penggunaan Dana (tahap I,
tahap II dan Tahap III) pembangunan Jembatan Penghubung Kojjabi-
Balatan;

68. 1 (satu) Rangkap Progres Pencairan/Penyaluran Dana dan Fisik
Pembangunan jembatan penghubung Desa Kojjabi-Balatan Kec. Aru
Tengah Timur Kab. Kepulauan Aru;

69. 1 (satu) Rangkap foto copi Surat No. 21/Faskab,PNPM-MP/Kep.
Aru/II/2014 tgl. 12 Pebruari 2014 ttg Penyampaian Informasi dan Petunjuk
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014;

70. 1 (satu) Rangkap Progres pelaksanaan kegiatan PNPM MPd pola
khusus penguatan MP3KI dengan Periode pelaporan Minggu k-4 april 2015
s/d minggu ke-4 agustus 2016.

71. Uang Dana yang diblokir yang terdapat dalam Rekening Nomor
1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur di
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Dobo sejumlah Rp.
750.843.600,- (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu enam ratus rupiah).

72. Uang tunai sejumlah Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus
enam puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang Kas di Bendahara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2014, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 6
kecamatan mendapatkan Bantuan PNPM – MPd Pola Khusus Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Tahun Anggaran 2014 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
termasuk Kecamatan Aru tengah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar

Halaman 203 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5383/PMD, Tanggal 11 Juli 2014 tentang pemotongan dana urusan bersama (DUB) PNPM Mandiri Pedesaan sebesar 11,8% sehingga dana bantuan untuk Kecamatan Aru Tengah Timur sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari dana operasional sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk fisik sebesar Rp3.398.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa sehubungan dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM – PMd) Mandiri Pedesaan Tahun 2014 yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru sehubungan dengan

- Pembentukan satuan kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM –MPd) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014 dengan susunan sebagai berikut:

- a. M.H. Madubun, S.Ipm, jabatan Kepala BPM & PD Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Laura S. Hukom, SE., jabatan Sekretaris BPM & PD sebagai Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten yang selanjutnya dijabat oleh Kundrat Pekpekey;
 - c. Dorkas Rahanjaan, jabatan Bidang pemerintahan desa sebagai pejabat yang menandatangani surat perintah membayar (SPM);
 - d. Yohanis Barends, jabatan staff BPM & PD sebagai bendahara;
 - e. Consilius C. Ingkiatubun, SE., jabatan staf BPMPD sebagai pengelola kegiatan pelaksanaan Sistem Akutansi Pemerintah;
 - f. Irma Penina Karatem, jabatan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Desa sebagai staf pengelola;
 - g. Mohamad nasir Djabumona, jabatan staf BPM&PD sebagai staf pengelola;
- Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan bantuan langsung masyarakat (BLM) Kegiatan dan Bantuan Langsung Masyarakat – Dana Operasional Kegiatan (BLM DOK) Program Nasional yang mengangkat Simon Madidi sebagai Ketua UPK, Welsina J Larsoba sebagai Sekretaris UPK dan Daud Ubwarin sebagai bendahara UPK;
- Bahwa Kornelis Lakar Hawulla sebagai Fasilitator Kabupaten, saksi Raimond Lasatria, sebagai Fasilitator Teknik dan Onimus P. Huwae sebagai

Halaman 204 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator Keuangan Kabupaten dan I Made Suyasa, SE., sebagai Fasilitator Keuangan (FK) Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, Eduard Mual, ST., sebagai fasilitator teknik Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa sehubungan dengan ditunjuknya Kecamatan Aru Tengah Timur mendapat dana Bantuan PNPM – MPd Pola Khusus MP3KI Tahun Anggaran 2014, pada Tanggal 25 Juli 2014 diadakan musyawarah desa untuk pembentukan Tim Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa Tahun 2014 dan membahas penyusunan dan penetapan RPJM Desa Tahun 2014 dan forum menyetujui pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi – Desa Balatan;

- Bahwa setelah ditentukannya dana Bantuan PNPM – MPd Pola Khusus MP3KI Tahun Anggaran 2014 diperuntukkan untuk pembangunan jembatan penghubung kemudian pada Tanggal 31 Juli 2014 diadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) pertama untuk memilih dan menetapkan kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan dan koordinator serta anggota pokja dengan susunan sebagai berikut:

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan:

- Ketua : Salmon Gainau
- Sekretaris : Yustinus Gainau.
- Bendahara : Daud Ubwarin (terdakwa a quo);

- Pokja (Kelompok Kerja) terdiri dari

- Daud Gainau;
- Ibrahim Gainau;
- Vence Viktor Pangeli;

- Bahwa setelah terbentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan dan kelompok Kerja selanjutnya dibuat proposal kegiatan pembangunan jembatan penghubung Desa Koijabi – Desa Balatan dengan dibantu oleh I Made Suyana selaku fasilitator kecamatan dan Eduard Mual selaku Fasilitator teknik kecamatan dan disepakati pembangunan jembatan sepanjang 4.000 meter yang terdiri dari jembatan beton sepanjang 1000 meter dan jembatan kayu sepanjang 3000 meter dengan lebar jembatan 1,5 meter dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Eduard Mual selaku Fasilitator Teknik Kecamatan;

- Bahwa saksi Eduard Mual selaku fasilitator teknik dalam melakukan perencanaan membuat desain jembatan dan menyusun rencana anggaran biaya (RAB) terlebih dahulu menerima gambar desain jembatan yang dibuat

Halaman 205 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



oleh masyarakat desa kemudian saksi Eduard Mual bersama dengan TPK melakukan penyempurnaan desain dengan melakukan koordinasi dengan saksi Raimond Lastria selaku fasilitator kabupaten dan dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), saksi Eduard Mual setelah berkoordinasi dengan TPK kemudian melakukan survey material baik material lokal maupun material non lokal bersama dengan TPK. Untuk material lokal, survey dilakukan di Desa Kojabi dan Desa Balatan dan untuk material non lokal dilakukan survey harga di 3 (tiga) toko yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Setelah dilakukan survey selanjutnya saksi Eduard Mual menyusun RAB kemudian hasil desain gambar dan RAB dibawa ke dalam musyawarah antar desa terkait penetapan desain dan harga material lokal maupun material non lokal serta upah;

- Bahwa setelah proposal selesai dibuat selanjutnya pengajuan proposal Kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kojabi – Desa Balatan Tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh Salmon Gainau (Ketua TPK), Yustinus Gainau (sekretaris TPK), diketahui oleh Salmon Gainau (Kades Kojabi) dan Yustus Kwalrakun (Kades Balatan) didalam proposal tercantum panjang jembatan 4.000 (empat ribu) meter dan lebar 1,5 meter dan selanjutnya ditetapkan oleh Camat Kecamatan Aru tengah Timur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) kemudian dilakukan Musyawarah antar desa pada Tanggal 17 November 2014 untuk penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan minggu ke IV bulan November 2014;
- Bahwa setelah ditetapkan kemudian dilakukan proses pelelangan terhadap bahan dan alat pada kegiatan PNPM – MPd Pola Khus MP3KI Tahun 2014 dengan panitia pengadaan TPK dan Poja Kecamatan dengan didampingi Fasilitas Keuangan dan Fasilitas Kecamatan dengan proses pelelangan yaitu
- Panitia pengadaan melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa PNPM – MPd Pola Khusus kepada masyarakat, badan usaha, toko dan lain-lain di Kecamatan Aru Tengah Timur secara tertulis tanpa tanggal;
- Bahwa saksi Lufi Kidi Thunggal selaku pemilik Toko Gunung Mulia mengetahui akan dilakukan pelelangan untuk pengadaan bahan/barang material non lokal terkait kegiatan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dan Desa Balatan Tahun 2014 dari pengumuman yang ditempel pada dinding dekat kantor BRI Unit Dobo kemudian saksi Lufi Kidi Thunggal mengajukan penawaran dan ditetapkan sebagai pemenang pada

Halaman 206 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



saat proses pelelangan untuk pengadaan bahan/barang materil non lokal berupa besi yaitu berupa besi dengan harga satuan sebesar Rp103.500,00 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp471.339.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan 4.554 staf/batang besi 10 standar kemudian dibuatkan surat perjanjian/kontrak;

- Bahwa saksi Dedy Moneyai selaku Direktur CV Alida Permai mengikuti lelang pengadaan bahan/barang material non lokal di Kecamatan Aru Tengah Timur dan mengajukan penawaran pada Tanggal 26 Nopember 2014 dan langsung dinyatakan sebagai pemenang terhadap pengadaan bahan/barang material non lokal berupa besi polos sebanyak 2.420 staf, paku campuran ukuran 5 – 10 cm sebanyak 530 kg, kawat ikat/bendrat sebanyak 649 kg, cat kayu merek gloteks sebanyak 206 kg, minyak cat merek thinner sebanyak 98 kg, baut ukuran 12 mm panjang 25 cm sebanyak 7209 bh dan paku baja ukuran 12 cm sebanyak 2996 kg dengan nilai sebesar Rp309.131.000,00 (tiga ratus Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi Reynold Angela selaku pemilik CV Aru Jaya mengikuti proses pelelangan dan dinyatakan sebagai pemenang terhadap pengadaan bahan non lokal berupa semen sejumlah 3.456 sak dengan harga satuan Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu) per sak termasuk pengadaan sekop, pacul, pikuel, ember cat plastic, benang plastic, selang water pas, martil, trofol, linggis besar, meteran, pisau potong, besi stang gergaji besi, isi gergaji besi, kunci besi dan kuas dengan jumlah Rp401.531.400,00 (empat ratus satu jta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa saksi Syane Siahaya selaku pemilik Toko Nado Putra mengikuti lelang pengadaan bahan/material dan dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan material/bahan kayu dengan nilai kontrak Rp1.644.865.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berupa papan kelas I tebal 5 cm sejumlah 384 M³ dengan harga satuan Rp1.840.000,00 jumlah Rp706.560.000,00, balok kelas I (6x12 cm) sebanyak 176 M³ harga satuan Rp1.840.000,00 jumlah 323.840.000,00, balok kelas I (5x7 cm) sebanyak 123 M³ harga satuan 1.840.000,00 jumlah Rp226.320.000,00, papan kelas II sebanyak 53 M³ harga satuan Rp1.390.000,00 jumlah Rp73.670.000,00, balok kelas II sebanyak 21 M³ harga satuan Rp1.390.000,00 jumlah 29.190.000,00 dan pace-pace sebanyak 6006 batang harga satuan 47.500,00 jumlah Rp285.285.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, realisasi dana BLM berdasarkan SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 40 % dengan SP2D Nomor : 701464K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-

- Tahap II 40 % dengan SP2D Nomor : 702238K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-

- Tahap III 20 % dengan SP2D Nomor : 701439K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 705.600.000,-

Sehingga Total dana yang dicairkan sejumlah Rp. 3.528.000.000,-

- Bahwa Proses pencairan didahului dengan pengusulan pencairan dana sebagai berikut :

- Pengusulan Pencairan Dana Tahap I (40%) atau sebesar Rp. 1.411.200.000,00 dilengkapi dengan dokumen-dokumen Surat Ketetapan Camat Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp. 3.528.000.000,- yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 17 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 17 Nopember 2014 , ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/LS tanggal 24 Nopember 2014 nilai Rp. 1.411.200.000,00 yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 701464K/084/110 tanggal 24 Nopember 2014 Nilai Rp. Rp. 1.411.200.000,00, yang ditandatangani oleh Suwarsono sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Managemen Satker.

- Pengusulan Pencairan Dana Tahap II (40%) atau sebesar Rp. 1.411.200.000,00 dilengkapi dengan dokumen-dokumen Surat Ketetapan

Halaman 208 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Aru Tengah Timur Nomor 414.2/142, tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp. 3.528.000.000,- yang ditandatangani oleh Jacobus M. Siarukin. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Aru Tengah Timur telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya 90 % dari dana yang telah dicairkan. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 01 Desember 2014 , ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 02/12.2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PJOK Kecamatan, Simon Madidi selaku Ketua UPK mengetahui I Made Suyasa selaku Fasilitator Keuangan Kecamatan, Wilhelmus Gasko selaku Ketua MAD dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Pada Berita Acara tersebut menyatakan bahwa progres penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90 % dari dana yang telah disalurkan atau sebesar Rp. 1.270.080.000,00. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 nilai Rp. 1.411.200.000,00 yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702238K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Nilai Rp. Rp. 1.411.200.000,00, yang ditandatangani oleh Mudjahidin sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.

- Pengusulan Pencairan Dana Tahap III (20%) atau sebesar Rp. 705.600.000,00. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor

Halaman 209 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PJOK/Kec.ATT/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PPK/PJOK dan Ketua UPK Simon Madidi. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaian Pekerjaan (SPKMP) tanggal 08 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD, mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan, Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd Pola Khusus MP3KI di Kecamatan Aru Tengah Timur telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya 90 % dari dana yang telah dicairkan. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 01 Desember 2014, ditandatangani oleh Simon Madidi selaku Ketua UPK dan Wilhelmus Gasko selaku Wakil Masyarakat / Ketua MAD Mengetahui I Made Suyasa Fasilitator Keuangan Kecamatan, Eduard Mual Fasilitator Teknik Kecamatan dan Kundrat Pekpekay, S.H selaku PJOK. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 02/12.2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kundrat Pekpekay, SH selaku PJOK Kecamatan, Simon Madidi selaku Ketua UPK mengetahui I Made Suyasa selaku Fasilitator Keuangan Kecamatan, Wilhelmus Gasko selaku Ketua MAD dan Onisimus P. Huwae selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten. Pada Berita Acara tersebut menyatakan bahwa progres penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90 % dari dana yang telah dicairkan. Berita Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 nilai Rp. Rp. 705.600.000,00. yang ditandatangani oleh Dorkas Rahanjaan sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702238K/084/110 tanggal 11 Desember 2014 Nilai Rp. Rp. 705.600.000,00., yang ditandatangani oleh Mudjahidin sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Managemen Satker.

- Bahwa atas proses pencairan dana diketahui bahwa pencairan uang atas kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dan Desa Balatan Tahun 2014 berdasarkan bukti pencairan dana di Buku Tabungan BRI Simpades Nomor Rekening 1059-01-001217-53-1 atas MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur yaitu :

Halaman 210 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pertama 05 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.411.200.000,00
- Pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.055.166.400,00
- Pencairan ketiga tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp. 310.790.000,00
- Bahwa Rincian Penggunaan Dana sebagai berikut :
 - a. Tahap 1
 - Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 24.608.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 08-03-2015, untuk upah pembuatan gudang;
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nota pembelian tertanggal 08-03-2015, untuk biaya pembuatan gudang;
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Ketua TPK (SALMON GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris Pokja (DAUD GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
 - Kwitansi No.09 sebanyak 4 buah masing-masing senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah yaitu Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Anggota Pokja (VENCE PANGELY,

Halaman 211 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS URAIUN, GENES ORUN dan OBAJA URAIUN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;

- Kwitansi No.10 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk biaya sewa motor kapal laut dari koijabi ke dobo (penarikan dana tahap 1);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian ATK;
- Kwitansi No.12 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12-03-2015, untuk biaya rapat TPK;
- Kwitansi No.13 senilai Rp. 735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 14-03-2015, untuk biaya peletakan tiang bermula;
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18-03-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.15 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.17 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut:
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (20 kubik), balok kelas I (30 kubik), papan kelas II (30 kubik), balok kelas II (17 kubik) dan kayu pace-pace (3500 batang) pada tanggal 08-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 460.989.000,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus

Halaman 212 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 10 (4554 staf) pada tanggal 08-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama LUFY KIDY THUNGGAL senilai Rp. 222.968.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 8 (2020 staf), kawat bendrat (449 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (5131 buah) dan Paku Baja Putih (2196 Kg) pada tanggal 08-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 339.565.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran semen (3005 sak) pada tanggal 06-03-2015;
- Bahwa terjadi kesalahan pada nama dan nomor rekening penerima an. DEDY MONEAY dengan an. LUFY KIDY THUNGGAL, saat melakukan pemindahbukuan atau transfer yang kemudian langsung diperbaiki kembali oleh pihak Bank dengan cara menarik kembali kelebihan pembayaran dari rekening an. DEDY MONEAY (Bukti penarikan Bank BRI tertanggal 12 Maret 2015) kemudian di pindahbukukan atau transfer ke rekening an. LUFY KIDY THUNGGAL;
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.07 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (34 kubik);
 - Kwitansi No.08 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian pasir beton (24 kubik);
 - Kwitansi No.09 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (27 kubik);
- Dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 64.098.000,- (enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) maka jumlah

Halaman 213 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.411.200.000,- (satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 18.240.000,-

b. Tahap 2

- Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu), dengan perincian penggunaan dana yaitu :

- Kwitansi No.1 senilai Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu) tertanggal 03-04-2015, untuk penerimaan dana operasional dari ketua TPK;
- Kwitansi No.2 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa gudang penampungan semen;
- Kwitansi No.3 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian sensor kecil;
- Kwitansi No.4 senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian 1 (satu) buah mesin swan dan 1 (satu) buah dynamo 3 kilo;
- Kwitansi No.5 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-04-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.6 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa transport dari kojabi ke dobo (penarikan dana tahap II);
- Kwitansi No.7 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-04-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.8 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.9 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);

Halaman 214 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY)
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-05-2015, untuk pembayaran transport monitoring;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (SALMON GAINAU);

Halaman 215 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05-07-2015, untuk pembelian bor dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-08-2015, untuk pengembalian pinjaman dana;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26-08-2015, untuk pembelian alat tukang (1 buah genset 4000watt, 1 buah somil matik dan 1 buah bor ats);

Halaman 216 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.575.000 (Isatu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 21-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 21-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 20-02-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03-03-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 217 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.02 senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23-03-2016, untuk pembelian kayu penongka 120 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian angker dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05-05-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 08-05-2016, untuk biaya perbaikan sensor;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 250.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10-05-2016, untuk pembelian angker bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SIMON MADIDI);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (JEFRI SELFANAY);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SEFNAT SELFANAY);

Halaman 218 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.04 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus empat ratus rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 701.205.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (150 kubik), balok kelas I (146 kubik), papan kelas II (23 kubik), balok kelas II (4 kubik) dan kayu pace-pace (2506 batang) pada tanggal 30-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : 3630.01.018454.53.0 atas nama LUFI KIDY THUNGAL senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 10 (100 staf) pada tanggal 30-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (05) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.004939.50.6 atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 86.163.000,- (delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 8 (400 staf), kawat bendrat (200 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (2078 buah), paku baja putih (800 Kg), paku campur (530 Kg), cat kayu glotex (206 Kg) dan minyak cat thinner (98 Kg) pada tanggal 30-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (06) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 61.966.400,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa alat pertukangan dan semen (450 sak);
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 18.440.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (12 kubik);

Halaman 219 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.09 senilai Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (7 kubik);
- Kwitansi No.01 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.930.000 (enam juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 07-10-2015, untuk pembelian kerikil (693 sak);
- Kwitansi No.02 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.410.000 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk pembelian kerikil (241 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian kerikil (50 sak);
- Kwitansi No.01 sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16-11-2015, untuk pembelian kerikil (385 sak);
- Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 88.775.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 27.480.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1832 lubang);
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 25.155.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1677 lubang);
 - Kwitansi No.10 senilai Rp. 22.140.000 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1476 lubang);
- Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 195.482.000,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.055.166.400,- (satu miliar lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK Tahap I sebesar Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga penggunaan dana secara keseluruhan Tahap II sebesar Rp.

Halaman 220 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.072.291.400 (satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

c. Tahap 3

- Dana sisa lelang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :

- Kwitansi No.05 senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta ribu rupiah) tertanggal 26-07-2016, untuk penerimaan dana sisa lelang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 25.089.000 (dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk bahan makanan dan peralatan tukang;
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 221 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.12 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 13-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 13-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 14-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 16-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 222 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 01-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 300 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk pembelian BBM;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk peralatan tukang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 130 batang;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 200 batang;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08-12-2016, untuk pembelian kayu penongka 150 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12-12-2016, untuk biaya muat material;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan

Halaman 223 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (55 kubik) pada tanggal 20-07-2016;
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.485.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-08-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22-08-2016, untuk pembayaran kerikil (80 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (380 sak);
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran pasir (5 kubik);
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 24-08-2016, untuk pembayaran kerikil (21 sak);
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (57 sak);
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (77 sak);
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (2 kubik);
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 280.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (28 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-09-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (4 kubik);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (45 sak);
- Kwitansi No.12 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (26 sak);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (42 sak);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03-10-2016, untuk pembayaran pasir (7,5 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04-10-2016, untuk pembayaran kerikil (35 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-10-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);

Halaman 225 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (38 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (32 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (18 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran pasir (9 kubik);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (60 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 118.860.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 226 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.03 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan beton (240 M);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28-08-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (140 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.13 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.15 senilai Rp. 4.260.000 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (106 M);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 22-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (100 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 30-11-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 6.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23-12-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (150 M);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10-03-2017, untuk upah tukang jembatan kayu (225 M);
- Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 209.590.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 310.790.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun dana yang telah dicairkan dan digunakan hanya sebesar Rp. 271.545.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 39.245.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK tahap II sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima

Halaman 227 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) maka sisa dana saldo kas TPK secara keseluruhan Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier yang dilakukan oleh Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN ada yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh Saudara Salmon Gainau selaku Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kas Umum ada yang sudah ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau dan ada yang belum ditandatangani oleh Saudara Salmon Gainau tetapi tetap dibayarkan oleh Terdakwa Daud Anthon Ubwarin, dimana seharusnya setiap pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier harus setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Bahwa pada saat pencairan pertama dan kedua bulan Maret 2015 kondisi fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan masih 0,00 %.
- Bahwa saksi LUFU KIDI THUNGAL melakukan pengiriman bahan/barang material non lokal berupa besi untuk kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - Pada Tanggal 9 Desember 2014 sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang besi yang diterima oleh Bapak Ganes di Desa Balatan;
 - Tanggal 6 Januari 2015 sebanyak 991 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu) staf/batang besi diterima oleh Salman Gainau di Desa Koijabi;
 - Tanggal 26 Januari 2015 sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;
 - Tanggal 12 Februari 2015 sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;
 - Tanggal 24 Februari 2015 sebanyak 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;
 - Sekitar Februari 2015 sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;
- Bahwa saksi Syane Siahaya selaku pemenang pengadaan bahan kayu dengan cara mencari warga desa yang bisa mencari kayu sesuai kebutuhan dan ada juga warga desa yang datang sendiri ke tempat saksi, pengadaan kayu pertama yang saksi lakukan pada Tanggal 4 Februari 2015 dan terakhir melakukan pengadaan kayu sekitar Tanggal 30 September 2016 dan

Halaman 228 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan kayu dilakukan dengan cara warga desa yang melakukan pencarian kayu dan setelah kayu ada lalu warga desa membawa kayu-kayu tersebut ke tim pokja yang selanjutnya akan di cek dan dihitung untuk dibuatkan nota selanjutnya nota tersebut diberikan kepada saksi untuk dilakukan pembayaran. Bahan/Material kayu yang sudah saksi sediakan berdasarkan kontrak antara lain:

- Untuk papan kayu kelas I (tebal 5 cm) sebanyak 269,6 m³ dengan harga Rp496.064.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) belum saksi sediakan;
- Untuk kayu balok kelas I (6x12 cm) sebanyak 140,4 m³ dengan harga Rp258.336.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebanyak 114,4 m³ telah saksi sediakan sisa 35,6 m³ belum dikirim;
- Untuk kayu papan kelas II sebanyak 53 m³ dengan harga Rp73.670.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) semuanya telah saksi sediakan;
- Untuk kayu balok kelas II sebanyak 21 m³ dengan harga Rp29.190.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sudah saksi sediakan;
- Untuk kayu pace-pace (diameter 12 cm x 4 m) sebanyak 6006 batang seharga Rp285.285.000,00 telah saksi sediakan.

Saksi pencairan pertama yang saksi terima tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp323.580.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp701.205.000,00 (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan pencairan ke tiga tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Dedy Moneyai selaku Direktur CV Alida Permai melakukan pengadaan bahan/material non lokal di Kecamatan Aru Tengah Timur sebanyak 2 kali yakni pertama kali pada Bulan Desember 2014 dan kedua kalinya di bulan yang tidak diingat lagi di Tahun 2015 dan bahan/material yang telah saksi adakan yaitu besi polos 2.420 staf, paku campuran ukuran 5 – 10 cm 530 kg, kawat ikat/bendrat 649 kg, cat kayu merek gloteks 206 kg, minyak cat merek thiner 98 lt, baut ukuran 12 mm panjang 25 cm 7209 bh, dan paku baja ukuran 12 cm 2996 kg dan saksi menerima pembayaran dalam tiga tahap yang dibayarkan sesuai nilai kontrak Rp309.131.000,00 (tiga ratus Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan

Halaman 229 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan/barang material antara lain besi polos, paku campur, kawat ikat dan paku baja putih saksi bawa ke Desa Kojjabi dan Desa Balatan sementara untuk material cat kayu dan minyak cat saksi bawa ke Desa Kojjabi;

- Bahwa saksi Reynold Angela pemilik Aru Jaya menyediakan semen sejumlah 3.456 sak, sekop, pacul, pikuel, ember cat plastic, benang plastic, selang water pas, martil, trofol, linggis besar, meteran, pisau potong, besi stang gergaji besi, isi gergaji es, kunci besi dn kuas dengan nilai kontrak Rp401.531.400,00 ;

- Bahwa pekerjaan fisik jembatan kayu mulai dikerjakan bulan April 2015 sampai bulan Maret 2017 dan telah dikerjakan sepanjang 2.420 meter dengan rincian di Desa Kojjabi 1.845 meter sedangkan di Desa Balatan yang selesai lengkap 125 meter, jembatan yang terpasang hanya gelagar saja 250 Meter, jembatan hanya tiang pace-pace saja 200 meter dari target jembatan 3.000 meter.

- Bahwa pekerjaan jembatan beton sepanjang 1.000 meter tidak dikerjakan oleh masyarakat desa Balatan dan Desa Kojjabi dengan alasan upah pekerja yang sedikit dan pada akhirnya jembatan beton dikerjakan oleh saksi Marthinus Rumthe bersama pekerjanya dan mulai dilakukan pekerjaan akhir Tahun 2015 dan kembali lagi mengerjakan jembatan beton pada awal januari 2016 sampai Februari 2016 dan pekerjaan terhenti karena material sudah tidak ada lagi karena semen mengeras karena terlalu lama disimpan. Saksi Martinus Rumthe melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dan yang terpasang sampai dengan dilakukan pemeriksaan fisik hanya 264,00 meter dari target yang direncanakan 1.000 meter;

- Bahwa pekerjaan jembatan penghubung Desa Balatan dan Desa Kojjabi sampai dilakukan penyelidikan sejak Tahun 2017 tidak selesai dikerjakan dan telah dilakukan pemblokiran dana pada rekening BRI Cabang Pembantu Dobo atas nama MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur sejumlah Rp750.843.600,00 dan dalam buku kas bendahara terdapat saldo kas tunai sejumlah Rp40.360.000,00 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Mozes Agusteyn, A.Md. yang melakukan pemeriksaan/perhitungan fisik pada Jembatan Kojjabi – Balatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 01/PUPR/SPT/II/2018 Tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat permintaan bantuan tenaga ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor B-461/S.1.16/06/2017 Tanggal 16 Juni 2017 dengan hasil pemeriksaan realisasi pekerjaan beton sepanjang 264

Halaman 230 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



meter dan realisasi untuk pekerjaan kayu sepanjang 2460 meter dimana untuk material kayu yang ada tidak bisa diidentifikasi berapa jumlahnya karena kayu-kayu tersebut sudah hilang baik karena terbawa ombak atau yang lainnya sehingga tidak bisa digunakan lagi dan untuk besi tidak dapat diidentifikasi/dihitung jumlah yang masih ada ditempat penampungan;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ahli Kilat, SE., ahli dari BPKP yang pada pokoknya menerangkan bahwa realisasi pencairan dana sesuai SP2D sejumlah Rp3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan uang kas di bendahara dan direkening sejumlah Rp750.843.600,00 sehingga jumlah dana yang dikelola sebesar 2.736.796.400,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan dana yang dikelola berdasarkan nilai jembatan yang terbangun sepanjang 2.664 meter dengan realisasi bahan sebesar Rp1.232.793.915,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan artus lima belas rupiah) dan realisasi biaya operasional sejumlah Rp428.810.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan jika kurangkan antara dana yang dikelola dengan dana yang dimanfaatkan maka jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa penyebab pekerjaan tidak selesai karena cuaca pada akhir bulan Desember 2014, warga desa tidak ikut dalam melaksanakan pekerjaan jembatan khususnya pada pekerjaan beton karena upah kecil dan bahan-bahan berupa semen dan besi yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab atas tidak selesainya pekerjaan penghubung Desa Kojabi Desa Balatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20**

Halaman 231 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



**Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAUD ANTHON UBWARIN** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *Aquo* ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “secara melawan hukum” sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada Tahun 2014, Kecamatan Aru Tengah Timur mendapatkan Bantuan PNPM - MPd Pola Khusus MP3KI Tahun Anggaran 2014 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan musyawarah desa disetujui dana bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi – Desa Balatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Tanggal 31 Juli 2014 telah dipilih dan ditetapkan kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu saksi Salmon Gainau (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai ketua dan terdakwa Daud Anthon Ubwarin sebagai bendahara serta Yustinus Gainau sebagai sekretaris dan kelompok kerja Daud Gainau, Ibrahim Gainau

Halaman 233 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



dan Vence Viktor Pangeli dan yang menjadi Fasilitator Teknik Kecamatan saksi Eduard Mual, ST dan Fasilitator Keuangan Kecamatan saksi I Made Suyasa, SE;

- Bahwa setelah tim TPK terbentuk selanjutnya dibuat proposal pencairan dana yang dalam proposal tersebut dicantumkan panjang jembatan 4.000 meter dan lebar 1,5 meter dan proposal tersebut telah disahkan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan kesepakatan jadwal pekerjaan awal minggu ke IV bulan November 2014 dan setelah itu dilakukan pencairan dana terkait dana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan yang bersumber dari dana Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3KI secara keseluruhan telah dicairkan sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu Tahap I pada Tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp.1.411.200.000,00 (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), Tahap II pada Tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.1.411.200.000,00 (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan Tahap III pada Tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.705.600.000,00 (tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) dan seluruh dana tersebut masuk ke dalam rekening Tim Pengelola Kegiatan Kecamatan;

- Bahwa dalam pengadaan bahan dan alat pada kegiatan PNPM – MPd Pola Khusus MP3KI dilakukan secara lelang dengan cara melakukan pengumuman dan yang mendaftar untuk pengadaan tersebut yakni Syane Siahaya (pemilik Toko Nando Putra) dan dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan material papan, balok dan kayu pace-pace, Lufi Kidi Thunggal (Toko Gunung Mulia) dan dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan besi polos diameter 10), Reynold Angela (Direktur CV Aru Jaya) dan dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan semen dan alat-alat tukang dan Dedy Moneay (Direktur CV Alida Permai) dan dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan besi polos diameter 8, paku campur, kawat ikat, cat dan baut dan setelah pemenang pengadaan ditentukan kemudian TPK dan pemenang lelang membuat dan menandatangani surat perjanjian/kontrak namun dalam kontrak tidak dicantumkan pasal tentang sanksi yang dibuat untuk antipasi bila pemasok/supplier tidak memenuhi perjanjian, dan juga tidak dilampiri dengan jadwal pengiriman bahan untuk

Halaman 234 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pembuatan rencana penggunaan dana (RPD) dan penempatan bahan;

- Bahwa pekerjaan fisik jembatan kayu mulai dikerjakan bulan April 2015 sampai bulan Maret 2017 dan telah dikerjakan sepanjang 2.420 meter dengan rincian di Desa Koijabi 1.845 meter sedangkan di Desa Balatan yang selesai lengkap 125 meter, jembatan yang terpasang hanya gelagar saja 250 Meter, jembatan hanya tiang pace-pace saja 200 meter dari target jembatan 3.000 meter.
- Bahwa pekerjaan jembatan beton sepanjang 1.000 meter tidak dikerjakan maksimal oleh masyarakat desa Balatan dan Desa Koijabi dengan alasan upah pekerja yang sedikit lapangan dan pada akhirnya jembatan beton dikerjakan oleh saksi Marthinus Rumthe bersama pekerjanya dan mulai dilakukan pekerjaan akhir Tahun 2015 dan kembali lagi mengerjakan jembatan beton pada awal Januari 2016 sampai Februari 2016 dan pekerjaan terhenti karena material sudah tidak ada lagi karena semen mengeras karena terlalu lama disimpan. Saksi Martinus Rumthe melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dan yang terpasang sampai dengan dilakukan pemeriksaan fisik hanya 264,00 meter dari target yang direncanakan 1.000 meter;
- Bahwa pekerjaan jembatan penghubung Desa Balatan dan Desa Koijabi dilaksanakan pada bulan April Tahun 2015 karena pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 musim angin dan ombak tinggi sehingga pekerjaan jembatan tidak dapat dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan pada minggu ke IV bulan Nopember 2014 sebagaimana kesepakatan awal dan pekerjaan jembatan penghubung tidak selesai karena keterlibatan masyarakat desa yang kurang karena upah kerja yang kurang serta bahan-bahan yang telah diadakan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka peranan saksi Salmon Gainau selaku Ketua TPK Kecamatan dan terdakwa Daud Anthon Ubwarin selaku bendahara telah melakukan serangkaian perbuatan yang menyimpang dari prosedur sesuai ketentuan peraturan menyangkut pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 89 angka 2 a menyebutkan pembayaran untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM – MPd Pola Khusus MP3KI Tahun

Halaman 235 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 angka 3.5.3 Dana BLM untuk kegiatan percepatan dan penguatan MP3KI, nomor angka 7 yakni untuk memastikan penyerapan seluruh dana BLM baik PNPM Mandiri Pedesaan yang regular maupun tambahan percepatan dan penguatan MP3KI maka perlu diatur penjadwalan pencairan dan pelaksanaan kegiatan termasuk diantaranya distribusi tenaga kerja dilapangan dan tenaga kerja dalam PNPM – MP adalah tenaga kerja lokal/setempat (desa atau antar desa). Demikian halnya dengan bahan material. Untuk menjamin ketersediaan bahan material diperlukan pengaturan dan atau perjanjian dengan supplier yang memiliki kompetensi/kredibilitas baik dikawasan program. Untuk itu pokja pelelangan dan pokja pengawasan harus mampu memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan terjadual baik dan tepat guna serta waktu sehingga tujuan pemberian dana bantuan program PNPM – MPd Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari materi penyimpangan yang terjadi, Majelis melihat perbuatan saksi Salmon Gainau dan Terdakwa Daud Anthon Ubwarin tersebut dilakukan dalam kedudukannya sebagai ketua dan bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan yang memiliki kewenangan baik sebagai ketua maupun sebagai bendahara TPK untuk memastikan terselenggaranya tujuan dari program yang diberikan sehingga saksi Salmon Gainau dan terdakwa Daud Anthon Ubwarin mempunyai sarana atau setidaknya mempunyai kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang semestinya dilakukannya sebagai ketua maupun sebagai bendahara TPK. Tanpa adanya kewenangan dari jabatan tersebut maka tidak akan mampu Terdakwa melakukan keputusan-keputusan dan merealisasikan pembayaran kepada penyedia barang, upah kerja maupun pengeluaran lainnya berasal dari program pembangunan jembatan penghubung dan tanpa jabatan-jabatan tersebut tidak akan timbul adanya kesempatan maupun sarana yang kemudian digunakan melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan menyangkut program dana bantuan pembangunan jembatan penghubung Desa Kojabi dengan Desa Balatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terjadinya serangkaian perbuatan menyimpang atas penggunaan dana pembangunan jembatan penghubung tidak akan bisa dilakukannya tanpa adanya kewenangan, juga kesempatan maupun sarana. Dengan kata lain, perbuatan saksi Salmon Gainau dan Terdakwa Daud Anthon Ubwarin tersebut tidak bersifat pribadi yang tidak terkait dengan kedudukannya sebagai Bendahara. Dan sekaligus juga berarti perbuatan-perbuatan tersebut melekat

Halaman 236 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan yang memberikan juga sarana dan atau kesempatan sehingga Terdakwa memiliki kemampuan melakukannya. Maka, perbuatan Terdakwa Daud Anthon Ubwarin menurut Majelis lebih memenuhi rasa keadilan harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (*lex specialis*), yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 tahun 2001, yang dimaksud adalah perbuatan dilakukan secara pribadi. Sedangkan dalam perkara aquo, perbuatan Salmon Gainau dan Terdakwa Daud Anthon Ubwarin dilakukan dalam jabatannya maka perbuatan yang dilakukan oleh Salmon Gainau dan terdakwa Daud Anthon Ubwarin tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi dalam jabatan sebagai Ketua dan bendahara TPK yang disandangnya sehingga termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karenanya secara spesifik lebih tepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum pada Unsur kedua ini dan Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum di dalam Dakwaan Primair dalam perkara aquo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak terpenuhi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Halaman 237 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang oleh karena telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam Dakwaan Primair dan telah terbukti maka terhadap unsur setiap orang telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka tidak perlu diuraikan dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan uraian Dakwaan Subsidair, oleh karenanya Terdakwa Daud Anthon Ubwarin telah memenuhi unsur Setiap Orang dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas dan karenanya unsur “setiap orang “ juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lain bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan

Halaman 238 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil. Dengan demikian beban pembuktian terhadap unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur, yaitu apakah perbuatan itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, saksi Salmon Gainau selaku Ketua TPK dan terdakwa Daud Anthon Ubwarin selaku Bendahara TPK pada Kegiatan PNPM –MPd Pola Khusus MP3KI telah melakukan kegiatan pelelangan dan pembayaran pengadaan bahan material sehubungan dengan pekerjaan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan yaitu telah menunjuk saksi Syane Siahaya (pemilik Toko Nando Putra) sebagai pemenang untuk pengadaan material papan, balok dan kayu pace-pace, saksi Lufi Kidi Thunggal (Toko Gunung Mulia) dan dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan besi polos diameter 10), saksi Reynold Angela (Direktur CV Aru Jaya) dan dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan semen dan alat-alat tukang dan saksi Dedy Moneay (Direktur CV Alida Permai) dan dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan besi polos diameter 8, paku campur, kawat ikat, cat dan baut dan setelah pemenang pengadaan ditentukan kemudian TPK dan pemenang lelang membuat dan menandatangani surat perjanjian/kontrak dan telah dilakukan pembayaran kepada saksi-saksi tersebut sesuai dengan kontrak yaitu saksi Syane Siahaya (pemilik Toko Nando Putra) sebesar Rp1.125.985.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi Lufi Kidi Thunggal (Toko Gunung Mulia) sebesar Rp471.339.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), saksi Reynold Angela (Direktur CV Aru Jaya) sebesar Rp401.531.400,00 (empat ratus satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan saksi Dedy Moneay (CV Alida Permai) sebesar Rp309.131.000,00 (tiga ratus Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke masing-masing rekening;

Menimbang, bahwa selain melakukan pembayaran terhadap pembelian bahan yang diadakan oleh penyedia, terdakwa Daud Anthon Ubwarin juga melakukan pembayaran insentif kepada TPK dan Pokja dan juga membayar upah tukang yang mengerjakan pekerjaan jembatan kayu dan jembatan beton serta membayar material local berupa pasir yang disediakan oleh masyarakat setempat untuk pembangunan jembatan beton;

Menimbang, bahwa terhadap para penyedia bahan didalam kontraknya tidak menyebutkan adanya prosedur/pengaturan jadwal pengiriman dan cara penyimpanan bahan/barang material non local dilokasi sehingga penyedia

Halaman 239 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



barang setelah penandatanganan kontrak mengirimkan barang yang akan disediakan walaupun secara bertahap namun terjadi penumpukan bahan material yang belum waktunya digunakan sehingga bahan/barang material menumpuk dan menjadi rusak dan hilang seperti semen membatu dan besi yang tidak dapat digunakan lagi karena berkarat dan kayu-kayu hanyut dan rusak serta lapuk karena dibawa ombak dan terendam air sehingga pembangunan jembatan penghubung Desa Kojabi dan Desa Balatan tidak dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Daud Anthon Ubwarin ada yang sepengetahuan saksi Salmon Gainau dan ada juga yang tanpa sepengetahuan saksi Salmon Gainau dan pembayaran tersebut telah memberikan “keuntungan” kepada orang lain dan tujuan dari pencairan dana tidak tercapai yaitu pembangun jembatan penghubung antara Desa Kojabi dan Desa Balatan selesai sehingga perbuatan terdakwa Daud Anthon Ubwarin dan saksi Salmon Gainau telah memenuhi unsur menguntungkan orang lain dengan demikian **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** menurut Majelis telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu yaitu :

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku yang mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “sarana” adalah peralatan kerja atau cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa berdasarkan hasil musyawarah antar desa tanggal 31 Juli 2014 telah memilih saksi Salmon Gainau dan terdakwa Daud Anthon Ubwarin dan saksi Yustinus Gainau sebagai tim TPK Kecamatan pada Kegiatan PNPM –MPd Pola Khusus MP3KI Tahun Anggaran 2014 sehubungan dengan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan dengan nilai kegiatan sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu Tugas dan Tanggung jawab TPK mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pada buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM – MPd Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) Tahun Anggaran 2014 dan penjelasannya. Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan bertanggung jawab penuh atas kemajuan fisik yang sesuai dengan pencairan anggaran sedangkan tugas dan tanggung jawab bendahara yaitu menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri, melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK dan melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebagai TPK Kecamatan, saksi Salmon Gainau sebagai ketua, saksi Yustinus Gainau sebagai Sekretaris dan terdakwa Daud Anthon Ubwarin sebagai bendahara dan dibantu oleh Pokja Desa Kojabi yakni saksi Ibrahim Gainau sebagai ketua, Daud Gainau dan Fengki Pangeli sebagai anggota dan Pokja Desa Balatan yakni Yohanis sebagai Ketua Pokja, Genes Orium dan Obaja Uraium sebagai anggota serta dalam melaksanakan kegiatan

Halaman 241 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Fasilitator Teknik Kecamatan saksi Eduard Mual, ST., dan Fasilitator Keuangan Kecamatan saksi I Made Suyasa, SE. .

Menimbang, bahwa pembangunan jembatan penghubung antara desa Kojabi dengan Desa Balatan dilaksanakan berdasarkan RAB dibuat oleh saksi Eduard Mual, ST., selaku fasilitator teknik kecamatan setelah konsultasi dengan saksi Raimond Lastria selaku fasilitator teknik kabupaten yang terdiri dari kontruksi kayu sepanjang 3000 meter dan lebar 175 cm dan tinggi 245 cm dan kontruksi beton dengan panjang 1000 meter lebar 175 cm dan tinggi 245 cm;

Menimbang, bahwa saksi Eduard Mual selaku fasilitator teknik dalam melakukan perencanaan membuat desain jembatan dan menyusun rencana anggaran biaya (RAB) terlebih dahulu menerima gambar desain jembatan yang dibuat oleh masyarakat desa kemudian saksi Eduard Mual bersama dengan TPK melakukan penyempurnaan desain dengan melakukan koordinasi dengan saksi Raimond Lastria selaku fasilitator kabupaten dan dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), saksi Eduard Mual setelah berkoordinasi dengan TPK kemudian melakukan survey material baik material lokal maupun material non lokal bersama dengan TPK. Untuk material lokal, survey dilakukan di Desa Kojabi dan Desa Balatan dan untuk material non lokal dilakukan survey harga di 3 (tiga) toko yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Setelah dilakukan survey selanjutnya saksi Eduard Mual menyusun RAB kemudian hasil desain gambar dan RAB dibawa ke dalam musyawarah antar desa terkait penetapan desain dan harga material lokal maupun material non lokal serta upah;

Menimbang, bahwa penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan akan dilakukan minggu ke IV bulan November 2014 dan dalam proses pengadaan bahan bahan dan alat pada kegiatan PNPM – MPd Pola Khus MP3KI Tahun 2014 dilakukan dengan pelelangan secara terbuka dengan melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa PNPM – MPd Pola Khusus kepada masyarakat, badan usaha, toko dan lain-lain di Kecamatan Aru Tengah Timur dan yang ditetapkan sebagai pemenang Saksi Lufi Kidi Thunggal selaku pemilik Toko Gunung Mulia untuk pengadaan 4.554 staf/batang besi 10 standar kemudian dibuatkan surat perjanjian/kontrak dengan Rp471.339.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah). Saksi Dedy Moneyai selaku Direktur CV Alida Permai dinyatakan sebagai pemenang terhadap pengadaan bahan/barang material non lokal berupa besi polos sebanyak 2.420 staf, paku campuran ukuran 5 – 10 cm sebanyak 530 kg, kawat ikat/bendrat sebanyak 649 kg, cat kayu merek gloteks sebanyak 206 kg, minyak

Halaman 242 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cat merek thiner sebanyak 98 kg, baut ukuran 12 mm panjang 25 cm sebanyak 7209 bh dan paku baja ukuran 12 cm sebanyak 2996 kg dengan nilai kontrak sebesar Rp309.131.000,00 (tiga ratus Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), saksi Reynold Angela selaku pemilik CV Aru Jaya mengikuti proses pelelangan dan dinyatakan sebagai pemenang terhadap pengadaan bahan non lokal berupa semen sejumlah 3.456 sak dengan harga satuan Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu) per sak termasuk pengadaan sekop, pacul, pikuel, ember cat plastic, benang plastic, selang water pas, martil, trofol, linggis besar, meteran, pisau potong, besi stang gergaji besi, isi gergaji besi, kunci besi dan kuas dengan jumlah Rp401.531.400,00 (empat ratus satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan saksi Syane Siahaya selaku pemilik Toko Nado Putra mengikuti lelang pengadaan bahan/material dan dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan material/bahan kayu dengan nilai kontrak Rp1.644.865.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berupa papan kelas I tebal 5 cm sejumlah 384 M³ dengan harga satuan Rp1.840.000,00 jumlah Rp706.560.000,00, balok kelas I (6x12 cm) sebanyak 176 M³ harga satuan Rp1.840.000,00 jumlah 323.840.000,00, balok kelas I (5x7 cm) sebanyak 123 M³ harga satuan 1.840.000,00 jumlah Rp226.320.000,00, papan kelas II sebanyak 53 M³ harga satuan Rp1.390.000,00 jumlah Rp73.670.000,00, balok kelas II sebanyak 21 M³ harga satuan Rp1.390.000,00 jumlah 29.190.000,00 dan pace-pace sebanyak 6006 batang harga satuan 47.500,00 jumlah Rp285.285.000,00.

Menimbang, bahwa realisasi dana berdasarkan SP2D sebesar Rp. 3.528.000.000,00 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 40 % dengan SP2D Nomor : 701464K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-
- Tahap II 40 % dengan SP2D Nomor : 702238K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.411.200.000,-
- Tahap III 20 % dengan SP2D Nomor : 701439K/084/110, tanggal 24 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp. 705.600.000,-

Sehingga Total dana yang dicairkan sejumlah Rp. 3.528.000.000,00 telah masuk ke dalam rekening BRI Simpades Nomor Rekening 1059-01-001217-53-1 atas MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur;

Menimbang, bahwa atas proses pencairan dana diketahui bahwa pencairan uang atas kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dan Desa Balatan Tahun 2014 berdasarkan bukti pencairan dana di

Halaman 243 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan BRI Simpades Nomor Rekening 1059-01-001217-53-1 atas MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur yaitu :

- Pencairan pertama 05 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.411.200.000,00
- Pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.055.166.400,00
- Pencairan ketiga tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp. 310.790.000,00

Dan Rincian Penggunaan Dana sebagai berikut :

A. Tahap 1

- Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 24.608.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :

- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 08-03-2015, untuk upah pembuatan gudang;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nota pembelian tertanggal 08-03-2015, untuk biaya pembuatan gudang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Ketua TPK (SALMON GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015, untuk pembayaran insentif Sekretaris Pokja (DAUD GAINAU) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;
- Kwitansi No.09 sebanyak 4 buah masing-masing senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah yaitu Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 09-03-2015,

Halaman 244 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran insentif Anggota Pokja (VENCE PANGELY, YOHANIS URAIUN, GENES ORUN dan OBAJA URAIUN) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Desember 2014-Januari 2015;

- Kwitansi No.10 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk biaya sewa motor kapal laut dari kojabi ke dobo (penarikan dana tahap 1);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian ATK;
- Kwitansi No.12 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12-03-2015, untuk biaya rapat TPK;
- Kwitansi No.13 senilai Rp. 735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 14-03-2015, untuk biaya peletakan tiang bermula;
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18-03-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.15 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.17 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-03-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut:
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (20 kubik), balok kelas I (30 kubik), papan kelas II (30 kubik), balok kelas II (17 kubik) dan kayu pace-pace (3500 batang) pada tanggal 08-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama DEDY MONEAY

Halaman 245 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 460.989.000,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 10 (4554 staf) pada tanggal 08-03-2015;

- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : (sudah tidak terlihat secara jelas) atas nama LUFU KIDY THUNGGAL senilai Rp. 222.968.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), untuk pembayaran besi diameter 8 (2020 staf), kawat bendrat (449 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (5131 buah) dan Paku Baja Putih (2196 Kg) pada tanggal 08-03-2015;
- Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 339.565.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran semen (3005 sak) pada tanggal 06-03-2015;
- Bahwa terjadi kesalahan pada nama dan nomor rekening penerima an. DEDY MONEAY dengan an. LUFU KIDY THUNGGAL, saat melakukan pemindahbukuan atau transfer yang kemudian langsung diperbaiki kembali oleh pihak Bank dengan cara menarik kembali kelebihan pembayaran dari rekening an. DEDY MONEAY (Bukti penarikan Bank BRI tertanggal 12 Maret 2015) kemudian di pindahbukukan atau transfer ke rekening an. LUFU KIDY THUNGGAL;
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.07 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (34 kubik);
 - Kwitansi No.08 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 11-03-2015, untuk pembelian pasir beton (24 kubik);
 - Kwitansi No.09 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-03-2015, untuk pembelian pasir beton (27 kubik);
- Dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 64.098.000,- (enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 1.347.102.000,- (satu miliar

Halaman 246 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.411.200.000,- (satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 18.240.000,-

B. Tahap 2

- Pembayaran operasional kegiatan untuk TPK sebesar Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu), dengan perincian penggunaan dana yaitu :

- Kwitansi No.1 senilai Rp. 105.392.000,- (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu) tertanggal 03-04-2015, untuk penerimaan dana operasional dari ketua TPK;
- Kwitansi No.2 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa gudang penampungan semen;
- Kwitansi No.3 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian sensor kecil;
- Kwitansi No.4 senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-04-2015, untuk pembelian 1 (satu) buah mesin swan dan 1 (satu) buah dynamo 3 kilo;
- Kwitansi No.5 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-04-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.6 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 05-04-2015, untuk sewa transport dari koijabo ke dobo (penarikan dana tahap II);
- Kwitansi No.7 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-04-2015, untuk biaya transport monitoring;
- Kwitansi No.8 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.9 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);

Halaman 247 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.11 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY)
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-05-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan februari-maret 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07-05-2015, untuk pembayaran transport monitoring;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif koordinator pokja (IBRAHIM GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);

Halaman 248 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06-06-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja terhitung 2 (dua) bulan yaitu bulan april-mei 2015 (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif ketua TPK (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris TPK (JUSTINUS GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif bendahara TPK (DAUD ANTHON UBWARIN);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif sekretaris pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (VENCE PANGELY)
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-07-2015, untuk pembayaran insentif anggota pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05-07-2015, untuk pembelian bor dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-08-2015, untuk pengembalian pinjaman dana;

Halaman 249 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.02 senilai Rp. 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26-08-2015, untuk pembelian alat tukang (1 buah genset 4000watt, 1 buah somil matik dan 1 buah bor ats);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 21-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian 2 (dua) buah lampu gas;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.580.000 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30-10-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 07-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 21-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2015, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27-11-2015, untuk biaya muat material;

Halaman 250 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 20-02-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03-03-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23-03-2016, untuk pembelian kayu penongka 120 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20-04-2016, untuk pembelian angker dan isi bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05-05-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 08-05-2016, untuk biaya perbaikan sensor;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 250.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10-05-2016, untuk pembelian angker bor;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24-06-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10-07-2016, untuk insentif pokja (YAKONIAS URAIUN);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojibabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SALMON GAINAU);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojibabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SIMON MADIDI);

Halaman 251 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojijabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (JEFRI SELFANAY);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13-07-2016, untuk biaya transport dari kojijabi ke dobo untuk pencairan dana tahap III (SEFNAT SELFANAY);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk pembelian kayu penongka 50 batang;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 701.205.000,- (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (150 kubik), balok kelas I (146 kubik), papan kelas II (23 kubik), balok kelas II (4 kubik) dan kayu pace-pace (2506 batang) pada tanggal 30-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (04) ke Rekening Bank BRI Nomor : 3630.01.018454.53.0 atas nama LUFU KIDY THUNGGAL senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 10 (100 staf) pada tanggal 30-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (05) ke Rekening Bank BRI Nomor : 1059.01.004939.50.6 atas nama DEDY MONEAY senilai Rp. 86.163.000,- (delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa besi 8 (400 staf), kawat bendrat (200 Kg), baut diameter 12 Mm panjang 25 Cm (2078 buah), paku baja putih (800 Kg), paku campur (530 Kg), cat kayu glotex (206 Kg) dan minyak cat thinner (98 Kg) pada tanggal 30-03-2015;
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (06) ke Rekening Bank Maluku Nomor : 0801045299 atas nama CV. ARU JAYA senilai Rp. 61.966.400,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam

Halaman 252 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu empat ratus rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa alat pertukangan dan semen (450 sak);
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 18.440.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (12 kubik);
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21-04-2015, untuk pembelian pasir beton (7 kubik);
 - Kwitansi No.01 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 6.930.000 (enam juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 07-10-2015, untuk pembelian kerikil (693 sak);
 - Kwitansi No.02 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.410.000 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 09-10-2015, untuk pembelian kerikil (241 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23-10-2015, untuk pembelian kerikil (50 sak);
 - Kwitansi No.01 sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16-11-2015, untuk pembelian kerikil (385 sak);
 - Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 88.775.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 27.480.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1832 lubang);
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 25.155.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1677 lubang);
 - Kwitansi No.10 senilai Rp. 22.140.000 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22-04-2015, untuk pekerjaan galian lubang tiang (1476 lubang);
 - Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 195.482.000,- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 859.684.400,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan

Halaman 253 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu empat ratus ribu empat ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.055.166.400,- (satu miliar lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK Tahap I sebesar Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga penggunaan dana secara keseluruhan Tahap II sebesar Rp. 1.072.291.400 (satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

C. Tahap 3

- Dana sisa lelang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan perincian penggunaan dana yaitu :

- Kwitansi No.05 senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta ribu rupiah) tertanggal 26-07-2016, untuk penerimaan dana sisa lelang;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 20-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 25.089.000 (dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 25-08-2016, untuk bahan makanan dan peralatan tukang;

Halaman 254 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (DAUD GAINAU);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30-08-2016, untuk insentif anggota pokja (VENCE PANGELY);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.12 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 31-08-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07-09-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 13-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-09-2016, untuk belanja alat tukang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27-09-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 13-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 14-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 255 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 16-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembelian kayu penongka 100 batang;
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 01-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 300 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk pembelian BBM;
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11-11-2016, untuk peralatan tukang;
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk biaya muat material;
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 14-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 60 batang;
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 15-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 130 batang;
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19-11-2016, untuk pembelian kayu penongka 200 batang;
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24-11-2016, untuk biaya muat material;

Halaman 256 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.01 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08-12-2016, untuk pembelian kayu penongka 150 batang;
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12-12-2016, untuk biaya muat material;
- Pembayaran bahan material (non-lokal) kepada supplier sebesar Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer antara rekening Bank BRI Nomor : 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI KEC.ATT dengan rekening masing-masing supplier sebagai berikut :
 - Bukti pemindahbukuan atau transfer (03) ke Rekening Bank BRI Nomor: 1059.01.001299.53.3 atas nama SYANE SIAHAYA senilai Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran bahan material non-lokal berupa papan kelas I (55 kubik) pada tanggal 20-07-2016;
- Pembayaran bahan material (lokal) sebesar Rp. 21.485.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-08-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
 - Kwitansi No.02 senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22-08-2016, untuk pembayaran kerikil (80 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran kerikil (380 sak);
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23-08-2016, untuk pembayaran pasir (5 kubik);
 - Kwitansi No.05 senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 24-08-2016, untuk pembayaran kerikil (21 sak);
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (57 sak);
 - Kwitansi No.06 senilai Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran kerikil (77 sak);
 - Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27-08-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);

Halaman 257 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (2 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05-09-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.03 senilai Rp. 280.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 06-09-2016, untuk pembayaran kerikil (28 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-09-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 19-09-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.08 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.09 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29-09-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.10 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (4 kubik);
- Kwitansi No.11 senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (45 sak);
- Kwitansi No.12 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran pasir (1 kubik);
- Kwitansi No.14 senilai Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (26 sak);
- Kwitansi No.16 senilai Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk pembayaran kerikil (42 sak);
- Kwitansi No.01 senilai Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03-10-2016, untuk pembayaran pasir (7,5 kubik);
- Kwitansi No.02 senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04-10-2016, untuk pembayaran kerikil (35 sak);

Halaman 258 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.03 senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-10-2016, untuk pembayaran pasir (3 kubik);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (70 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (38 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (32 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (30 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (40 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (24 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (18 sak);
- Kwitansi No.04 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (10 sak);
- Kwitansi No.05 senilai Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran pasir (9 kubik);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (60 sak);
- Kwitansi No.06 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Kwitansi No.07 senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (20 sak);

Halaman 259 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No.07 senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 18-10-2016, untuk pembayaran kerikil (22 sak);
- Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 118.860.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi No.03 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan beton (240 M);
 - Kwitansi No.04 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 25-07-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28-08-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (140 M);
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 04-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
 - Kwitansi No.13 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
 - Kwitansi No.15 senilai Rp. 4.260.000 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30-09-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (106 M);
 - Kwitansi No.08 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 22-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (50 M);
 - Kwitansi No.09 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 27-10-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (100 M);
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 30-11-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (300 M);
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 6.000.000 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23-12-2016, untuk upah tukang jembatan kayu (150 M);
 - Kwitansi No.01 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10-03-2017, untuk upah tukang jembatan kayu (225 M);
- Bahwa dengan jumlah dana yang dilakukan penarikan secara tunai Rp. 209.590.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan secara pemindahbukuan atau transfer Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) maka jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 310.790.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun dana yang telah dicairkan dan digunakan hanya sebesar Rp. 271.545.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 260 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih terdapat sisa dana yang dilakukan penarikan secara tunai di dalam saldo kas TPK sebesar Rp. 39.245.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambahkan dengan sisa saldo kas TPK tahap II sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) maka sisa dana saldo kas TPK secara keseluruhan Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier yang dilakukan oleh Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN ada yang diketahui dan tidak diketahui oleh saksi Salmon Gainau selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kas Umum ada yang sudah ditandatangani oleh saksi Salmon Gainau dan ada yang belum ditandatangani oleh saksi Salmon Gainau tetapi tetap dibayarkan oleh Terdakwa Daud Anthon Ubwarin, dimana seharusnya setiap pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier harus setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Menimbang, bahwa pada saat pencairan pertama dan kedua bulan Maret 2015 kondisi fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Koijabi dengan Desa Balatan masih 0,00 %.

Menimbang, bahwa saksi LUFU KIDI THUNGKAL melakukan pengiriman bahan/barang material non lokal berupa besi untuk kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dengan Desa Balatan Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- Pada Tanggal 9 Desember 2014 sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang besi yang diterima oleh Bapak Ganes di Desa Balatan;
- Tanggal 6 Januari 2015 sebanyak 991 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu) staf/batang besi diterima oleh Salman Gainau di Desa Koijabi;
- Tanggal 26 Januari 2015 sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;
- Tanggal 12 Februari 2015 sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;
- Tanggal 24 Februari 2015 sebanyak 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;
- Sekitar Februari 2015 sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang diterima Salmon Gainau di Desa Koijabi;

Menimbang, bahwa saksi Syane Siahaya selaku pemenang pengadaan bahan kayu dengan cara mencari warga desa yang bisa mencari kayu sesuai

Halaman 261 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan ada juga warga desa yang datang sendiri ke tempat saksi, pengadaan kayu pertama yang saksi lakukan pada Tanggal 4 Februari 2015 dan terakhir melakukan pengadaan kayu sekitar Tanggal 30 September 2016 dan pengadaan kayu dilakukan dengan cara warga desa yang melakukan pencarian kayu dan setelah kayu ada lalu warga desa membawa kayu-kayu tersebut ke tim pokja yang selanjutnya akan di cek dan dihitung untuk dibuatkan nota selanjutnya nota tersebut diberikan kepada saksi untuk dilakukan pembayaran. Bahan/Material kayu yang sudah saksi sediakan berdasarkan kontrak antara lain:

- Untuk papan kayu kelas I (tebal 5 cm) sebanyak 269,6 m³ dengan harga Rp496.064.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah) belum saksi sediakan;
- Untuk kayu balok kelas I (6x12 cm) sebanyak 140,4 m³ dengan harga Rp258.336.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebanyak 114,4 m³ telah saksi sediakan sisa 35,6 m³ belum dikirim;
- Untuk kayu papan kelas II sebanyak 53 m³ dengan harga Rp73.670.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) semuanya telah saksi sediakan;
- Untuk kayu balok kelas II sebanyak 21 m³ dengan harga Rp29.190.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sudah saksi sediakan;
- Untuk kayu pace-pace (diameter 12 cm x 4 m) sebanyak 6006 batang seharga Rp285.285.000,00 telah saksi sediakan.

Pencairan pertama yang saksi terima tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp323.580.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pencairan kedua tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp701.205.000,00 (tujuh ratus satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan pencairan ke tiga tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Dedy Moneyai selaku Direktur CV Alida Permai melakukan pengadaan bahan/material non lokal di Kecamatan Aru Tengah Timur sebanyak 2 kali yakni pertama kali pada Bulan Desember 2014 dan kedua kalinya di bulan yang tidak diingat lagi di Tahun 2015 dan bahan/material yang telah saksi adakan yaitu besi polos 2.420 staf, paku campuran ukuran 5 – 10 cm 530 kg, kawat ikat/bendrat 649 kg, cat kayu merek gloteks 206 kg, minyak cat merek thiner 98 lt, baut ukuran 12 mm panjang 25 cm 7209 bh, dan

Halaman 262 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku baja ukuran 12 cm 2996 kg dan saksi menerima pembayaran dalam tiga tahap yang dibayarkan sesuai nilai kontrak Rp309.131.000,00 (tiga ratus Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan bahan/barang material antara lain besi polos, paku campur, kawat ikat dan paku baja putih saksi bawa ke Desa Kojabi dan Desa Balatan sementara untuk material cat kayu dan minyak cat saksi bawa ke Desa Kojabi;

Menimbang, bahwa saksi Reynold Angela pemilik Aru Jaya menyediakan semen sejumlah 3.456 sak, sekop, pacul, pikuel, ember cat plastic, benang plastic, selang water pas, martil, trofol, linggis besar, meteran, pisau potong, besi stang gergaji besi, isi gergaji es, kunci besi dn kuas dengan nilai kontrak Rp401.531.400,00 ;

Menimbang, bahwa pekerjaan fisik jembatan kayu mulai dikerjakan bulan April 2015 sampai bulan Maret 2017 dan telah dikerjakan sepanjang 2.420 meter dengan rincian di Desa Kojabi 1.845 meter sedangkan di Desa Balatan yang selesai lengkap 125 meter, jembatan yang terpasang hanya gelagar saja 250 Meter, jembatan hanya tiang pace-pace saja 200 meter dari target jembatan 3.000 meter.

Menimbang, bahwa pekerjaan jembatan beton sepanjang 1.000 meter tidak dikerjakan oleh Desa Kojabi dengan alasan upah pekerja yang sedikit dan pada akhirnya jembatan beton dikerjakan oleh saksi Marthinus Rumthe bersama pekerjanya dan mulai dilakukan pekerjaan akhir Tahun 2015 dan kembali lagi mengerjakan jembatan beton pada awal januari 2016 sampai Februari 2016 dan pekerjaan terhenti karena material sudah tidak ada lagi karena semen mengeras karena terlalu lama disimpan. Saksi Martinus Rumthe melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dan pekerjaan yang terpasang sampai dengan dilakukan pemeriksaan fisik hanya 264 meter dari target yang direncanakan 1.000 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pekerjaan jembatan penghubung antara Desa Kojabi dengan Desa Balatan tidak selesai karena disebabkan bahan atau material yang telah diadakan oleh penyedia barang khususnya semen telah mengeras dan besi yang sudah berkarat dan kayu-kayu yang tidak tersedia serta adanya keberatan warga desa atas upah kerja dan hal tersebut karena dalam penjadwalan pencairan dan pelaksanaan kegiatan termasuk diantaranya distribusi tenaga kerja di lapangan sehingga diperlukan pengaturan dan atau perjanjian dengan supplier yang memiliki kompetensi/kredibilitas dikawasan program sehingga TPK dan Pokja mampu memastikan proses pelaksanaan kegiatan terjadual baik

Halaman 263 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



dan tepat guna dan waktu yang merupakan tugas dan tanggung jawab TPK Kecamatan;

Menimbang, bahwa 4 surat perjanjian kontrak dengan keempat pemasok/supplier bahan material non local, Ketua TPK dan pendamping fasilitator kecamatan tidak menetapkan adanya prosedur/pengaturan jadwal pengiriman dan cara penyimpanan bahan/barang material non local di lokasi namun pada kenyataannya sehingga pemasok/penyedia bahan/barang material serta merta menyerahkan barang/bahan material yang di sediakan kepada TPK dan Pokja demikian pula halnya dengan terdakwa Daud Anthon Ubwarin dalam melakukan pembayaran terhadap penyedia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-tiga "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga merugikan keuangan negara maksudnya menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *merugikan* " adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan sub unsur " *merugikan keuangan Negara* " adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pekerjaan pembangunan jembatan penghubung Desa Kojabi dengan Desa Balatan sebagai program bantuan Kegiatan PNPM – MPd Pola Khusus MP3KI yang direncanakan 2014 baru terlaksana Tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 belum selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% dan dana yang telah dicairkan dan dikelola oleh TPK Kecamatan sebagai penanggung jawab kegiatan telah 100% dicairkan sehingga dilakukan pemblokiran rekening atas MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sejumlah Rp750.843.600,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa ahli Mozes Agusteyn, A.Md selaku ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru yang telah melakukan perhitungan fisik pekerjaan pada tanggal 16 Januari 2018 dengan cara melakukan pengukuran/perhitungan fisik jembatan yang telah dibangun di Desa Kojabi dan di Desa Balatan dan perhitungan fisik dilakukan terhadap material yang telah terpasang baik itu berupa pemasangan kayu maupun yang berupa beton dengan menggunakan meteran dengan panjang 25 meter dan 3 meter dan dari hasil perhitungan fisik untuk pekerjaan beton realisasi panjangnya adalah 264 meter dan untuk pekerjaan jembatan kayu realisasi panjangnya adalah 2.420 meter. Untuk material kayu yang ada di Desa Kojabi dan di Desa Balatan tidak bias diidentifikasi berapa jumlah, sebagian kayu ada yang hilang baik itu karena terbawa ombak atau yang lainnya dan sudah tidak bias digunakan lagi. Untuk material besi tidak dapat diidentifikasi/dihitung berapa jumlah yang ada ditempat penampungan dan di tempat lokasi kerja (sudah tenggelam dilaut). Adapun kondisi besi dan semen tidak bias dipergunakan lagi karena besi sudah berkarat dan semen sudah membatu (mengeras).

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit BPKP Propinsi Maluku dilakukan dengan metode mengurangi jumlah pencairan dana berdasarkan SP2D dengan sisa dana dengan sisa dana yang diblokir dan sisa kas di bendahara dengan nilai jembatan yang terbangun sepanjang 2.648 meter (jumlah realisasi biaya bahan terpasang dan biaya operasional pembangunan jembatan penghubung Desa Kojabi dengan Desa Balatan) sebagai berikut:

A.	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D			Rp	3.528.000.000,00
B	Uang Kas di Bendahara	Rp	40.360.000,00		
C	Uang yang diblokir	Rp	750.843.600,00		
Jumlah				Rp	791.203.600,00
Dana yang dikelola					2.736.796.400,00
D	Nilai Jembatan yang terbangun sepanjang 2.684 meter				
	- Realisasi biaya bahan	Rp	1.23.793.915,00		

Halaman 265 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



- Realisasi biaya operasional;	Rp	428.810.000,00		
Jumlah dana yang dimanfaatkan	Rp	1.661.603.915,00		
Jumlah kerugian keuangan Negara	Rp	1.075.192.485,00		

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan tidak selesainya pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dan Desa Balatan maka telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp.1.075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selain keuangan Negara dirugikan, majelis juga berpendapat perekonomian Negara juga di rugikan oleh karena tujuan pemberian bantuan PNPM – MPd Pola Khusus MP3KI tidak tercapai maka tujuan Negara dalam memberikan bantuan sosial untuk memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat tidak tercapai mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara. Oleh karenanya unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (*deelneming*) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen* atau *mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan saksi Salmon Gainau yang menandatangani kontrak dengan penyedia barang/bahan material tanpa adanya prosedur/pengaturan jadwal pengiriman dan cara penyimpanan bahan/barang material non local di lokasi sehingga pemasok/penyedia bahan/barang material serta merta menyerahkan barang/bahan material yang di sediakan kepada TPK dan Pokja yang mengakibatkan terjadinya penumpukan bahan/material menjadi rusak seperti semen yang membatu dan besi yang berkarat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang mengakibatkan pembangunan jembatan penghubung desa Kojabi – Desa Balatan tidak selesai dan demikian pula halnya dengan terdakwa Daud Anthon Ubwarin dalam melakukan pembayaran terhadap penyedia dan pembayaran-pembayaran lainnya seperti pembayaran upah ada tanpa sepengetahuan saksi Salmon Gainau selaku ketua yang mengakibatkan pengeluaran tidak sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan dana yang telah dicairkan dengan progress kegiatan pembangunan jembatan tidak sesuai. Oleh karenanya unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 267 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan "pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari Uang Pengganti tidak sama dengan nilai kerugian Negara. Uang Pengganti adalah uang yang masuk ke diri pribadi Terdakwa dari serangkaian total kerugian Negara yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Dengan kata lain Uang Pengganti adalah uang yang dinikmati oleh Terdakwa sehingga terhadap dirinya dibebankan Uang Pengganti. Oleh karenanya pula, selain perhitungan kerugian Negara juga harus dibuktikan sesuai hukum pembuktian ada atau tidaknya uang yang mengalir ke diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis tidak bisa menyimpulkan suatu fakta jika tidak ada pembuktiannya sesuai dengan hukum pembuktian. Dalam soal ada atau tidak uang hasil perbuatan korupsi yang dinikmati saksi Salmon Gainau maupun terdakwa Daud Anthon Ubwarin selama pemeriksaan persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan tentang adanya uang yang telah diperoleh/dinikmati baik oleh saksi Salmon Gainau maupun terdakwa Daud Anthon Ubwarin;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menyebutkan kerugian Negara sejumlah Rp1.075.192.485,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dibebankan kepada terdakwa Daud Anthon Ubwarin dan saudara Salmon Gainau masing-masing sejumlah Rp537.596.242,50 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua ribu lima puluh sen) majelis tidak sependapat karena senyatanya bahwa terdakwa Daud Anthon Ubwarin selaku bendahara hanya mendapatkan insentif selama 6 bulan yang besarnya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pemberian insentif tersebut sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara TPK sehingga menurut majelis terdakwa tidak perlu mengembalikan uang insentif tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis pada umumnya tidak sependapat

Halaman 268 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



sebagaimana alasan dan pertimbangan Majelis di dalam pembahasan tiap-tiap unsur dalam Dakwaan Subsidair yang secara mutatis mutandis menolak pula dalil-dalil Pensehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa di dalam pledoi/pembelaannya yang pada intinya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas atau setidaknya Surat Dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/10768/PMD tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir
- 2) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/79358/PMD tanggal 1 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Dana Urusan Bersama PNPM-MPd yang telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir
- 4) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM mandiri Perdesaan T.A. 2014 yang telah dilegalisir
- 5) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM mandiri Perdesaan;

Halaman 269 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Rangka Surat Berita Acara Musyawarah antar desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014;
- 7) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementerian dalam Negeri No. 402/303/PMD tanggal 1 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPM mandiri Perdesaan T.A 2014 (skema integrasi, Pola khusus Percepatan dan Penguatan (MPK3KI) beserta lampiran 1 & 2
- 8) 1 (satu) lembar Surat Rincin Penggunaan Dana BLM MP3KI bualn Maret 2015 s/d bulan agustus 2016;
- 9) 1 (satu) Rangka Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru No. 141/288 Tahun 2014 25 September 2014 tentang Perubahan atas keputusan Bupati kepulauan aru No. 414/102 tahun 2014 tentang pembentukan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) kegiatan dan bantuan langsung masyarakat- dana operasional kegiatan (BLM Dok) program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan (PNPM-MPd tahun anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No : SPM : 00059/LS tanggal 24 November 2014 untuk Pencairan dana Tahap I sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;
- 11) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk Pencairan Tahap II sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;
- 12) (satu) Rangka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk pencairan dana tahap III sebesar Rp.705.600.000,- yang asli.

Disita dari saksi Muh. Husni Manabun, S.Ipem., M.Si maka dikembalikan kepada MUH. HUSNI MANABUN, S.Ipem, M.Si.

- 13) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang tertanggal 09 Desember 2014;
- 14) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) staf/batang tertanggal 06 Januari 2015;
- 15) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang tertanggal 26 Januari 2015;
- 16) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang tertanggal 12 Februari 2015;
- 17) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang tertanggal 24 Februari 2015.

Halaman 270 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) lembar asli tanda terima besi 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang tahun 2015;

19) 2 (dua) lembar salinan foto-foto bahan non lokal (besi) yang diambil tertanggal 12 Desember 2014;

Telah disita dari saksi Lufi Kidi Thunggal maka dikembalikan kepada LUFU KIDI THUNGAL, S.H.

20) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Sosialisasi pengakhiran PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)

21) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Kegiatan PNMPM-MPd Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)

22) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)

23) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat No. 188/08 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015

24) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap I tanggal 31 Maret 2015 (asli) .

25) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap II tanggal 30 April 2015 (asli).

26) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap III tanggal 31 Juli 2016 (asli).

27) 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggungjawaban Dana MP3KI yang ditulis tangan.

28) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414-2/SPT-29.16/PNPM-MDR-PD/2015 tanggal 1 Juli 2015 (asli)

29) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan tertanggal 4 Desember 2014 (asli)

30) 1 (satu) Lembar Surat Penetapan camat No. 414.2/142 tanggal 17 November 2014 (asli)

31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Prioritas Usulan tertanggal 17 November 2014 (asli)

32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014 (asli)

Halaman 271 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) Berkas Proposal usulan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa kojabi-Balatan (asli)
- 34) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan tertanggal 31 Juli 2014 (asli)
- 35) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMdes-RKPDdes tertanggal 25 Juli 2014 (asli)
- 36) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMDes-RKPDDes tertanggal 21 Juli 2014 (asli)
- 37) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414.2/SPT-29.7/PNPM-MDR/BPM-PD/2014 tertanggal 3 Maret 2014 (foto copy)
- 38) 1 (satu) lembar surat No. 414.2/126 tanggal 2 Maret 2015 tentang Permohonan membuka Rekening;
- 39) 1 (satu) Rangkap Surat No. 414.2/127 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pergantian Specimen Tanda tangan;
- 40) 1 (satu) lembar surat No. 414.2/128 tanggal 3 Maret 2015 tentang Rekomendasi Permintaan Pencairan Dana;
- 41) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd T.A 2014 teranggal 19 Pebruari 2015;
- 42) Surat Perjanjian Kontrak kerja Nomor : 01/TPK Kec. ATT/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 (asli);

Telah disita dari I Made Suyasa, SE., maka dikembalikan kepada I MADE SUYASA, S.E.

- 43) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, Nomor Rekening : 1059-01-001217-53-1, Nama : MP3KI KEC.ATT, Alamat : KEC.ARU TENGAH TIMUR DS/KEL. LAINNYA KEPULAUAN ARU, Tanda Pengenal : 05/PJOK/KEC.ATT/V/2014/02, No.Seri : 50225144;
- 44) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201512, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 45) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201612, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 46) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201712, KCP PULAU ARU, MP3KI;;

Halaman 272 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar salinan Tanda Bukti Penarikan, Tgl 12 Maret 2015, No.rek 1059-01 004939-50-6, Nama Dedy Moneay, Jumlah Rp. 238.021.000,-;
- 48) 1 (satu) buah Buku Nota Material (Corak Batik Warna Kuning);
- 49) 1 (satu) buah Buku Material MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 50) 1 (satu) buah Buku Nota TPK MP3KI BLM (Corak Batik Warna Biru);
- 51) 1 (satu) buah Buku Kas BLM MP3KI UPK (Corak Batik Warna Merah);
- 52) 1 (satu) buah Buku TPK Buku Nota Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Kuning);
- 53) 1 (satu) buah Buku Kas Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 54) 1 (satu) buah Buku TPK Buku Kas BLM Kegiatan MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 55) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Nando Putra;
- 56) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Gunung Mulia;
- 57) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Alida Permai;
- 58) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Aru Jaya;
- Telah disita dari terdakwa Daud Anthon Ubwarin maka dikembalikan kepada Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN.
- 59) Lima lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru beserta Lampiran Nomor 410/538 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015.
- 60) 1 (satu) buah buku PTO (Petunjuk Teknis OPERasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);

Halaman 273 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);
- 62) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 01/UPK/PNMP-MP3KI/SPPB/XI/2014 tanggal 26 November 2014 utk pembayaran bantuan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI dari UPK Kec. Aru Tengah Timur kpd TPK Kec. Aru Tengah Timur;
- 63) 1 (satu) lembar surat Kementrian dalam negeri RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. 414.2/001/PMD tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengendalian Pendamping PNPM-Mandiri Perdesaan;
- 64) 1 (satu) rangkap foto copy Gambar Rencana Jembatan Penghubung (kontroksi Kayu) Lokasi Desa Kojjabi-Balatan;
- 65) 1 (satu) rangkap foto copi Dokumen lelang (PNPM-MP) Pola Khusus MP3KI Kec. Aru Tengah Timur;
- 66) 1 (satu) rangkap Foto copy Nota Kayu Balok Kelas I (6/12x24M) RAB=175 M3;
- 67) 1 (satu) Rangkap foto copi Rencana Penggunaan Dana (tahap I, tahap II dan Tahap III) pembangunan Jembatan Penghubung Kojjabi-Balatan;
- 68) 1 (satu) Rangkap Progres Pencairan/Penyaluran Dana dan Fisik Pembangunan jembatan penghubung Desa Kojjabi-Balatan Kec. Aru Tengah Timur Kab. Kepulauan Aru;
- 69) 1 (satu) Rangkap foto copi Surat No. 21/Faskab,PNPM-MP/Kep. Aru/II/2014 tgl. 12 Pebruari 2014 ttg Penyampaian Informasi dan Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014;
- 70) 1 (satu) Rangkap Progres pelaksanaan kegiatan PNPM MPd pola khusus penguatan MP3KI dengan Periode pelaporan Minggu k-4 april 2015 s/d minggu ke-4 agustus 2016.

Telah disita dari Consilius Carles Ingkiatubun, SE maka Dikembalikan kepada CONSILIUS CARLES INGKIATUBUN, S.E.

- 71) Uang Dana yang diblokir yang terdapat dalam Rekening Nomor 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Dobo sejumlah Rp. 750.843.600,- (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Halaman 274 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) Uang tunai sejumlah Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang Kas di Bendahara.

Merupakan uang sisa pekerjaan maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- 1.-----Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- 1.-----Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- 2.-----Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan;
- 3.-----Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4.-----Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dan Istri.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 275 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DAUD ANTHON UMWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam)** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsidiar pidana kurungan pengganti selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/10768/PMD tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir
 - 2) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/79358/PMD tanggal 1 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Dana Urusan Bersama PNPM-MPd yang telah dilegalisir;
 - 3) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd tanggal 29 desember 2014 tentang Kontak Kerja Fasilitaro PNPM Mandiri yang telah dilegalisir
 - 4) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian

Halaman 276 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Kegiatan PNPM mandiri Perdesaan T.A. 2014 yang telah dilegalisir

5) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemotongan DUB PNPM mandiri Perdesaan;

6) 1 (satu) Rangka Surat Berita Acara Musyawarah antar desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014;

7) 1 (satu) Rangka Surat dari Kementrian dalam Negeri No. 402/303/PMD tanggal 1 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPM mandiri Perdesaan T.A 2014 (skema integrasi, Pola khusus Percepatan dan Penguatan (MPK3KI) beserta lampiran 1 & 2

8) 1 (satu) lembar Surat Rincin Penggunaan Dana BLM MP3KI baualn Maret 2015 s/d bulan agustus 2016;

9) 1 (satu) Rangka Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru No. 141/288 Tahun 2014 25 September 2014 tentang Perubahan atas keputusan Bupati kepulauan aru No. 414/102 tahun 2014 tentang pembentukan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) kegiatan dan bantuan langsung masyarakat- dana operasional kegiatan (BLM Dok) program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan (PNPM-MPd tahun anggaran 2014 yang telah dilegalisir;

10) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No : SPM : 00059/LS tanggal 24 November 2014 untuk Pencairan dana Tahap I sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;

11) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00080/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk Pencairan Tahap II sebesar Rp.1.411.200.000,- yang asli;

12) (satu) Rangka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM : 00081/LS tanggal 10 Desember 2014 untuk pencairan dana tahap III sebesar Rp.705.600.000,- yang asli.

Dikembalikan kepada MUH. HUSNI MANABUN,S.Ipem,M.Si.

13) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 760 (tujuh ratus enam puluh) staf/batang tertanggal 09 Desember 2014;

14) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) staf/batang tertanggal 06 Januari 2015;

15) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 750 (tujuh ratus lima puluh) staf/batang tertanggal 26 Januari 2015;

Halaman 277 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 810 (delapan ratus sepuluh) staf/batang tertanggal 12 Februari 2015;
- 17) 1 (satu) lembar salinan tanda terima besi 816 (delapan ratus enam belas) staf/batang tertanggal 24 Februari 2015.
- 18) 1 (satu) lembar asli tanda terima besi 427 (empat ratus dua puluh tujuh) staf/batang tahun 2015;
- 19) 2 (dua) lembar salinan foto-foto bahan non lokal (besi) yang diambil tertanggal 12 Desember 2014;
Dikembalikan kepada LUFU KIDI THUNGAL, S.H.
- 20) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Sosialisasi pengakhiran PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)
- 21) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Kegiatan PNMPM-MPd Pola Khusus MP3KI T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)
- 22) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antara Desa Khusus Penetapan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNMPM-MPd T.A. 2014 tertanggal 18 Agustus 2015 (asli)
- 23) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat No. 188/08 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015
- 24) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap I tanggal 31 Maret 2015 (asli) .
- 25) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap II tanggal 30 April 2015 (asli).
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan dana tahap III tanggal 31 Juli 2016 (asli).
- 27) 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggungjawaban Dana MP3KI yang ditulis tangan.
- 28) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414-2/SPT-29.16/PNPM-MDR-PD/2015 tanggal 1 Juli 2015 (asli)
- 29) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan tertanggal 4 Desember 2014 (asli)
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Penetapan camat No. 414.2/142 tanggal 17 November 2014 (asli)
- 31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Prioritas Usulan tertanggal 17 November 2014 (asli)

Halaman 278 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Pendanaan tertanggal 17 November 2014 (asli)
- 33) 1 (satu) Berkas Proposal usulan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa kojabi-Balatan (asli)
- 34) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Klaster Penetapan Usulan Kegiatan tertanggal 31 Juli 2014 (asli)
- 35) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMdes-RKPDes tertanggal 25 Juli 2014 (asli)
- 36) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan Tim dan Reviuw RPJMDes-RKPDes tertanggal 21 Juli 2014 (asli)
- 37) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas No. 414.2/SPT-29.7/PNPM-MDR/BPM-PD/2014 tertanggal 3 Maret 2014 2014 (foto copy)
- 38) 1 (satu) lembar surat No. 414.2/126 tanggal 2 Maret 2015 tentang Permohonan membuka Rekening;
- 39) 1 (satu) Rangkap Surat No. 414.2/127 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pergantian Specimen Tanda tangan;
- 40) 1 (satu) lembar surat No. 414.2/128 tanggal 3 Maret 2015 tentang Rekomendasi Permintaan Pencairan Dana;
- 41) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd T.A 2014 teranggal 19 Pebruari 2015;
- 42) Surat Perjanjian Kontrak kerja Nomor : 01/TPK Kec. ATT/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 (asli);
- Dikembalikan kepada I MADE SUYASA, S.E.
- 43) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, Nomor Rekening : 1059-01-001217-53-1, Nama : MP3KI KEC.ATT, Alamat : KEC.ARU TENGAH TIMUR DS/KEL. LAINNYA KEPULAUAN ARU, Tanda Pengenal : 05/PJOK/KEC.ATT/V/2014/02, No.Seri : 50225144;
- 44) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201512, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 45) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201612, KCP PULAU ARU, MP3KI;

Halaman 279 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel Trans Description Period 201712, KCP PULAU ARU, MP3KI;;
- 47) 1 (satu) lembar salinan Tanda Bukti Penarikan, Tgl 12 Maret 2015, No.rek 1059-01 004939-50-6, Nama Dedy Moneay, Jumlah Rp. 238.021.000,-;
- 48) 1 (satu) buah Buku Nota Material (Corak Batik Warna Kuning);
- 49) 1 (satu) buah Buku Material MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 50) 1 (satu) buah Buku Nota TPK MP3KI BLM (Corak Batik Warna Biru);
- 51) 1 (satu) buah Buku Kas BLM MP3KI UPK (Corak Batik Warna Merah);
- 52) 1 (satu) buah Buku TPK Buku Nota Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Kuning);
- 53) 1 (satu) buah Buku Kas Operasional TPK MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 54) 1 (satu) buah Buku TPK Buku Kas BLM Kegiatan MP3KI (Corak Batik Warna Merah);
- 55) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Nando Putra;
- 56) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan Toko Gunung Mulia;
- 57) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Alida Permai;
- 58) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04/SPK/UPK-TPK/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Untuk Pengadaan Bahan/Barang Material Non Lokal Antara TPK Kecamatan Aru Tengah Timur Dengan CV. Aru Jaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAUD ANTHON UBWARIN.

- 59) Lima lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru beserta Lampiran Nomor 410/538 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015.

Halaman 280 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) buah buku PTO (Petunjuk Teknis OPERasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);
- 61) 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (asli);
- 62) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 01/UPK/PNMP-MP3KI/SPPB/XI/2014 tanggal 26 November 2014 utk pembayaran bantuan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI dari UPK Kec. Aru Tengah Timur kpd TPK Kec. Aru Tengah Timur;
- 63) 1 (satu) lembar surat Kementrian dalam negeri RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. 414.2/001/PMD tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengendalian Pendamping PNPM-Mandiri Perdesaan;
- 64) 1 (satu) rangkap foto copy Gambar Rencana Jembatan Penghubung (kontroksi Kayu) Lokasi Desa Kojjabi-Balatan;
- 65) 1 (satu) rangkap foto copi Dokumen lelang (PNPM-MP) Pola Khusus MP3KI Kec. Aru Tengah Timur;
- 66) 1 (satu) rangkap Foto copy Nota Kayu Balok Kelas I (6/12x24M) RAB=175 M3;
- 67) 1 (satu) Rangkap foto copi Rencana Penggunaan Dana (tahap I, tahap II dan Tahap III) pembangunan Jembatan Penghubung Kojjabi-Balatan;
- 68) 1 (satu) Rangkap Progres Pencairan/Penyaluran Dana dan Fisik Pembangunan jembatan penghubung Desa Kojjabi-Balatan Kec. Aru Tengah Timur Kab. Kepulauan Aru;
- 69) 1 (satu) Rangkap foto copi Surat No. 21/Faskab,PNPM-MP/Kep. Aru/II/2014 tgl. 12 Pebruari 2014 ttg Penyampaian Informasi dan Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014;
- 70) 1 (satu) Rangkap Progres pelaksanaan kegiatan PNPM MPd pola khusus penguatan MP3KI dengan Periode pelaporan Minggu k-4 april 2015 s/d minggu ke-4 agustus 2016.

Dikembalikan kepada CONSILIUS CARLES INGKIATUBUN, S.E.

- 71) Uang Dana yang diblokir yang terdapat dalam Rekening Nomor 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Dobo sejumlah Rp.

Halaman 281 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.843.600,- (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

72) Uang tunai sejumlah Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang Kas di Bendahara.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Ambon, pada hari Jumat Tanggal 15 Oktober 2021, oleh Andi Adha, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi, Christina Tetelepta, S.H., dan hakim *ad hoc* Agustina Lambelawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Ambon serta dihadiri oleh Sesca Taberima, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

Andi Adha, S.H.

Agustina Lambelawa, S.H.

Panitera Pengganti

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

Halaman 282 dari 282 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)